

**SUKU TERASING SASAK
DI BAYAN
DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

Editor : Drs. Tito Adonis


9822

/2002

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SUKU TERASING SASAK
DI BAYAN
DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA BARAT



Editor : Drs. Tito Adonis

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
1989

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Nopember 1989
Direktur Jenderal Kebudayaan,



Drs. GBPH. Poeger

NIP. 130 204 562

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN	
Tanggal terbit	: 898/2002
Tanggal terbit	: 18 Juni 2002
Tanggal cetak	: 18 Juni 2002
Bahan berasal dari	: Harjah
Numar buku	: 307.259852 ACH. S.
Kopi ke	: 4

P R A K A T A

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul Suku Terasing Sasak di Bayan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang penelitiannya dilakukan oleh Proyek IPNB daerah, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang Suku Terasing Sasak Di Bayan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah berkat kerjasama yang baik antara berbagai pihak, baik internasional maupun perorangan, seperti : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.


Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, November 1989

**Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,**



Drs. I.G.N. Arinton Pudja

NIP. 030 104 524.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka tim penelitian suku terasing orang Sasak di daerah Bayan Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari :

Pengarah : Prof. Dr. S. Budhisantoso
Drs. H. Achmad Yunus
Penanggung Jawab: Drs. Anto Achadiyat
Anggota : Dra. Siti Maria
Drs. Yunus Hafid

telah dapat menyelesaikan penyusunan buku laporan penelitian Suku Terasing Orang Sasak di Bayan.

Penelitian dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik karena adanya bantuan dari berbagai pihak khususnya dari Bapak Drs. Lalu Wacana Kepala Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan, yang dengan segala fasilitas dan nasehatnya telah membantu tim peneliti baik di ibu kota propinsi maupun pada waktu di lapangan penelitian, untuk ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada beliau. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bayan Timur yang telah membantu kami dalam seluruh kegiatan penelitian sehingga kami dapat menjalankan tugas yang dibebankan pada kami dengan sebaik-baiknya.

Kami menyadari bahwa naskah ini masih memiliki berbagai kekurangan, untuk ini kami mengharapkan kepada semua pihak

untuk dapat menyempurnakan hasil penelitian ini sehingga kelak dikemudian hari naskah menjadi naskah yang sempurna dan dapat dijadikan reference atau acuan bagi kepentingan semua pihak yang membutuhkan. Mudah-mudahan naskah ini akan bermanfaat dalam rangka membantu penyediaan data, informasi kebudayaan untuk keperluan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.	iii
P R A K A T A	v
P E N G A N T A R	vii
DAFTAR ISI.	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II GAMBARAN UMUM	6
BAB III SUKU SASAK DI BAYAN	15
A. Sistem Teknologi dan Ekonomi.	15
B. Struktur Sosial dan Kekerabatan.	39
C. Pimpinan Masyarakat	62
BAB IV AGAMA DAN KEPERCAYAAN	88
A. Islam Wetu Telu	88
B. Mesjid Agung.	91
C. Kampu	95
D. Makam Leluhur.	97
E. Hari Baik dan Hari Buruk	99
F. Sistem Nilai Budaya Masyarakat	101
BAB V ADAT, HUKUM ADAT DAN KETERTIBAN SOSIAL.	105

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang seringkali kurang mendapat perhatian secara penuh di negara-negara yang sedang berkembang dan yang corak masyarakatnya majemuk, seperti Indonesia, adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan suku bangsa yang hidupnya terasing. Kurangnya perhatian tersebut disebabkan oleh karena jumlah warga suku bangsa terasing tersebut sedikit dan hidupnya tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang setengah mengembara, tingkat kebudayaannya tergolong sederhana yang dilihat dari tingkat teknologi dan ekonomi mereka, dan hidupnya terasing. Keterasingan mereka itu dapat dilihat secara fisik; yaitu tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman yang relatif terisolasi dari dunia luar; dan dapat dilihat secara sosial, ekonomi dan politik, karena mereka itu berada di luar kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat yang lebih luas yang secara nasional diatur oleh berbagai struktur dan pranata yang ada dalam sistem nasional.

Dalam masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia yang laju proses modernisasinya berjalan dengan cepat, kedudukan suku bangsa terasing tersebut berada dalam keadaan terdesak. Mereka itu secara langsung maupun tidak langsung telah dan sedang dipengaruhi oleh berbagai aspek dari kegiatan ekonomi, dan cara hidup "modern"; dan mereka itu mau tidak mau harus menyesuaikan diri untuk dapat memanfaatkan berbagai kondisi lingkungannya yang sedang berubah tersebut.

Secara hipotetis sebenarnya sukar bagi mereka untuk dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan memanfaatkan kondisi-kondisi yang sedang berubah dalam lingkungan yang dihadapi dengan berlandaskan pada kebudayaan yang mereka miliki, sedikit-tidaknya suatu kehidupan yang dapat menguntungkan mereka. Dalam keadaan demikian, gejala-gejala yang terwujud sebagai hasil dari perubahan kebudayaan yang terjadi tersebut dapat berupa: (1) kebudayaan mereka mengalami perubahan-perubahan yang menyebabkan mereka kehilangan tradisi-tradisi yang berharga, yang sebelum adanya perubahan tersebut sangat fungsional untuk menghadapi kondisi-kondisi yang ada dalam lingkungannya; atau (2) mereka itu harus secara fisik melarikan diri jauh ke daerah pedalaman untuk dapat menghindari diri dari kontak-kontak hubungan dengan "dunia luar", dan yang demikian secara sosial; ekonomi; dan politik mereka itu hidup terasing untuk dapat mempertahankan eksistensi kehidupan mereka.

Masalah yang dihadapi berkenaan dengan kurangnya perhatian yang sungguh-sungguh mengenai golongan suku-suku bangsa yang terasing tersebut sebagaimana terwujud dalam bentuk tiadanya data empiris yang lengkap, sebenarnya dapat diatasi dengan cara melakukan penelitian-penelitian yang sistematis dan yang secara ilmiah dapat dipertanggung jawabkan. Hasil-hasil penelitian seperti itu hanya mungkin dapat dicapai kalau dilakukan secara mendalam mengenai masing-masing suku bangsa terasing tersebut.

Kumpulan data mengenai suku-suku bangsa terasing tersebut amat penting kalau dilihat dalam rangka/kerangka program-program pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia, yaitu dalam hal keikutsertaan atau partisipasi mereka dalam program-program pembangunan tersebut walaupun hanya secara sektoral saja. Secara nasional kedudukan dan peranan mereka itu kecil sekali, tetapi dalam kerangka kemajemukan atau kebhinneka tunggal ikaan masyarakat Indonesia dan dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kedudukan mereka itu tidak dapat diabaikan begitu saja.

Usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh sektor kegiatan dan dalam wilayah tertentu, bukan hanya menuntut adanya masukan teknologi dan sarana peralatan tetapi juga dukungan atau partisipasi dalam arti seluas-luasnya dari warga masyarakat di wilayah tersebut. Adanya dukungan ini memungkinkan adanya penga-

manan dari pelaksanaan program pembangunan tersebut, yang dapat dilihat dari kepentingan sektoral dan regional maupun dari kepentingan nasional. Kemungkinan adanya dukungan ini hanya mungkin dapat diatur pelaksanaannya kalau data empiris mengenai masyarakat dan kebudayaan yang ada atau hidup dalam wilayah yang bersangkutan telah dipunyai atau ada dalam perpustakaan.

Di masa-masa yang lampau seringkali terjadi bahwa sesuatu program pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah tidak memperhitungkan faktor sosial dan kebudayaan dari masyarakat yang hidup di wilayah yang bersangkutan: atau faktor sosial budaya hanya diperhitungkan sampai dengan tahapan persetujuan warga masyarakat atas dibangunnya sesuatu proyek pembangunan sedangkan tahapan-tahapan berikut partisipasi warga masyarakat setempat dalam arti yang seluas-luasnya dianggap tidak relevan. Kalau dilihat pembangunan sebagai suatu masyarakat atau peringkat kegiatan membangun dalam jangka panjang, artinya tidak hanya untuk meraih keuntungan yang seketika saja, maka dukungan atau partisipasi warga masyarakat setempat merupakan suatu keharusan yang mutlak. Bukan hanya dalam kaitannya dengan kepentingan pengamanan program pembangunan tersebut tetapi juga dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan warga masyarakat.

2. Masalah Penelitian

Yang menjadi masalah penelitian berkenaan dengan suku bangsa terasing di daerah propinsi NTB yaitu suku Sasak, adalah perubahan kebudayaan yang berupa nilai-nilai tradisional sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam lingkungan hidup mereka, baik lingkungan alam dan fisiknya maupun lingkungan sosialnya. Perubahan lingkungan fisik/alam hutan yang sebenarnya secara tradisional merupakan tempat mereka hidup dan menjadi sumber penghidupan bagi mereka secara lambat atau cepat sedang dan telah berubah karena peningkatan pendaya gunaan sumber-sumber hasil hutan dan pemanfaatan lahan-lahan pertanian oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Hal ini menyebabkan beberapa keterbatasan ruang gerak orang Sasak yang hidup dalam lingkungan hutan tersebut.

Perubahan lingkungan fisik/alam tersebut menuntut adanya

suatu penyesuaian diri atau adaptasi dari orang Sasak terhadap lingkungannya yang baru, dan perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung menuntut adanya perubahan kebudayaan orang Sasak tersebut. Sedang perubahan lingkungan hidup sosial bisa/dapat disebabkan oleh adanya campur tangannya pemerintah yang terasa kuat dalam mengatur tata kehidupan mereka, yaitu dalam bentuk memukimkan mereka dalam tempat-tempat pemukiman yang khusus untuk mereka itu, atau perubahan tersebut dapat juga disebabkan oleh lebih seringnya kontak dengan orang-orang dari golongan sosial dan suku bangsa lainnya, dan oleh masuknya pendidikan sekolah, agama, dan media komunikasi modern.

Dalam pendekatannya, kebudayaan orang Sasak dapat dilihat sebagai suatu totalitas; yaitu dalam totalitas tersebut masing-masing aspek berkaitan satu sama lainnya dan fungsional untuk dipakai sebagai pedoman oleh mereka sesuai dengan masalah-masalah kehidupannya yang dihadapi dan yang secara tradisional mereka gunakan. Dengan pendekatan tersebut, perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu yang dimulai dengan perubahan lingkungan fisik/alam dan sosial sesuai dengan aspek-aspeknya akan dilihat kaitannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pedoman-pedoman dari aspek-aspek yang ada dalam kebudayaan yang totalitas tersebut.

Yang akan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini adalah mekanisme pengendali dan mekanisme transformasi kebudayaan-kebudayaan yang datangnya dari luar ke dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian variabel-variabel yang akan diperhatikan adalah: (1) jangka waktu mulai masuknya berbagai unsur kebudayaan dari luar; atau kapan mulai adanya kontak hubungan yang intensif dengan kebudayaan dari luar; (2) berbagai prasarana dan sarana yang menyebabkan atau menjadi lantaran bagi adanya kontak hubungan tersebut; (3) proses penerimaan dan penolakan atas unsur-unsur kebudayaan yang datang dari luar, dilihat dalam konteks penggunaan kebudayaan tersebut untuk menghadapinya (lingkungan); (4) berbagai corak dari pola kelakuan yang telah berbeda atau berubah dibandingkan dengan yang seharusnya dalam tradisi mereka.

Tercakup dalam sasaran utama penelitian ini adalah juga masalah simbol-simbol Indonesia, sebagaimana mereka mendefinisikan dalam berbagai arena kehidupan mereka; dan bagaimana memberi

makna pada simbol-simbol yang mereka gunakan tersebut; dan bagaimana mereka memberi dan membuat penjelasan-penjelasan yang masuk akal bagi mereka sendiri dan bagi orang lainnya mengenai kaitan hubungan antara tradisi-tradisi yang mereka pertahankan dengan penggunaan simbol-simbol Indonesia tersebut.

3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang terutama digunakan adalah metode pengamatan terlibat dimana sipeneliti lapangan akan tinggal dan hidup bersama dengan orang yang menjadi obyek penelitiannya. Dengan menggunakan metode penelitian ini sebenarnya sipeneliti belajar mengenai kebudayaan orang Sasak yang ditelitinya, yaitu dengan cara mempraktekkan atau turut melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada dalam kebudayaan suku Sasak, sama dengan yang dilakukan oleh orang Sasak sendiri.

Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara pada khususnya akan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek kebudayaan yang tidak terwujud dalam kehidupan yang nyata sehingga tidak bisa diamati tetapi ada dalam pemikiran mereka, dan untuk mencatat masa lampau mereka (sejarah dan mitos-mitos yang mereka punyai).

kan perahu bungkem melayar cende, dan tumbuh pohon ketapang putih di muara sungai Reak.”

Tentang materi pesan ini timbul tanggapan dan penafsiran yang berbeda. Masyarakat awam menafsirkan sesuai dengan kepolosan dan keawamannya, masyarakat yang sedikit berkembang pemikirannya menafsirkan sesuai dengan tingkatan pengembangan pemikirannya. Namun prinsipnya sama, yaitu mendambakan kedatangan itu tentang adanya suatu masa kemakmuran dan keadilan

Maksud kami bukan para pembaca untuk menafsirkan materi pesan itu baik itu sifatnya kepolosan atau berselubung. Tetapi dari segi lain sebagai bahan kami untuk alat bantu mengorientasikan keadaan pada waktu itu dengan masa sekarang ini. Karena kami yakin dan percaya mempelajari dan menyelidiki peristiwa sejarah di samping sumber lisan, tulisan dan peninggalan tidak kalah juga pentingnya pengkaitan dan penjalinan aspek-aspek yang ada yang menjadi obyek penulisan. Maka dengan etnoarkhiologi baik dengan sifat deskriptifnya ataupun dengan sifat eksplanatifnya mendekatkan harapan walaupun tidak sepenuhnya autentik. Kami sebutkan hal ini mengingat adanya dua pendapat tentang teori masuknya agama Islam di pulau Lombok ini.

Pendapat pertama bahwa agama Islam masuk dari bagian barat dengan sumber-sumber yang sudah tidak diragukan. Pendapat kedua bahwa agama Islam masuk dari bagian timur dengan sumber-sumber ilmu bantu sejarah.

Pendapat pribadi kami tentang materi pesan itu yang disampaikan dengan bahasa bahwa ajaran-ajaran Islam itulah yang kembali. Perahu bungkem layar cende tiada lain adalah suatu wadah, wadah tempat berkumpul dalam perjalanan mencapai pantai cita. Yang dikendalikan oleh tali pengekang (bungkem) ialah aparat penguasa yang stabil, disiplin dan berwibawa dalam menjalankan hukum-hukum dan nilai yang menjadi sendi dasar perbuatan dan kelakuan masyarakat.

Kepastian hukum bisa berjalan karena adanya penguasa yang disiplin dan berwibawa, tapi sebaliknya keadilan tidak bisa terlaksana apabila sendi yang menjadi nilai standart itu tidak di-amalkan dan diamankan oleh penguasa. Segelintir masyarakat pun yang menyimpang akan diadili dan mendapat ganjaran yang setimpal dengan garis hukum itu, sehingga dapat menjamin keru-

kunan dan keteduhan hati masyarakat. Di dalam kerukunan dan keteduhan inilah anggota masyarakat dapat berpartisipasi nyata dan berprestasi dalam mewujudkan cita-cita kemakmuran dan keadilan.

Tiada lain wadah dimaksud adalah negara Republik Indonesia, dengan pemerintah Orde Barunya berkarya melaksanakan pembangunan seutuhnya di mana pembangunan mental spiritual termasuk di dalamnya.

Menurut ingatan penulis pula maka sejak bulan Oktober 1966 mulai perintisan mental beragama di Kecamatan Bayan ini yang startnya dari wilayah desa Anyar oleh petugas pemerintah. Yang bersamaan waktunya dengan kebangkitan Orde Baru.

Adapun sebelum itu, belumlah ada suatu kegiatan yang kongkrit dan positif dari pihak pemerintah, masih bersifat sekedar penyalur informasi dan administrasi, yang inipun langka arusnya. Bukan berarti kami apriori, tapi ini adalah kenyataan yang sebenarnya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan masih bergabung dan berkedudukan di Gondang yang faktor komunikasi pada masa itu boleh dikatakan sulit. Maka semakin lebih terorganisir dan terkoordinir, setelah adanya pemekaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan yang berdiri sendiri yang berkedudukan di Anyar pada tahun 1971, yaitu di delta Kali Reak. Aktivitas dan fasilitas semakin berkembang, sarana peribadatan dan Da'wah semakin rata merata tertanamlah nur ketauhidan lamban tapi meyakinkan, tempat bersandar musyafir keletihan yang putus asa dalam perjalanan hidup, sedangkan fungsi sosial dari nilai agama ini merupakan rimbunan daun tempat berteduh bagi orang yang kepanasan sehingga sama dapat merasakan kesenyapan dan keteduhan hati. Akarnya sudah kuat menjulur ke seputar Kecamatan Bayan ini, cabang dan rantingnya telah terjulai ke segala penjuru pula. Maka materi pesan dengan ketapang putih tumbuh di muara sungai Reak ini yang diucapkan enam abad yang lalu telah terwujud dan terlaksana.

Asal Usul Nama Bayan, Suku Sasak dan Lombok

Hari kemarin adalah impian, hari ini adalah kenyataan, sedangkan hari esok adalah hayalan. Orang yang beruntung dalam hidupnya apabila hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.

Yang terakhir ini diucapkan oleh orang besar teladan dunia yang selalu dalam bimbingan wahyu dan tuntunan Ilham. Maka gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Bagi manusia yang mempunyai kelebihan derajat dari makhluk lain dapat menentukan dan memilih jalan kehidupan sendiri yang kesemuanya tiada terlepas dari sumber nilai terpuji dan tidak terpuji. Berjalan datar dan rata dengan sedikit tiada menengadiah dan menunduk akan cepatlah sampai ke titik tujuan, tapi sedikit kurang pengalaman dan penglihatan yang sangat cocok hanya untuk individualistis. Tapi karena kita hidup bermasyarakat di mana kita tidak bisa melepaskan diri dalam kehidupan masyarakat itu dan sepanjang pengetahuan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat hidup autarkhi. Oleh karena itu dalam perjalanan mencapai titik tuju, dibanyakkan menengadiah dan menunduk, menengok ke kiri ke kanan akan banyaklah suatu penglihatan dan pengalaman dengan menjaga diri dari tergelincir dari sikap yang kurang terpuji. Dari penglihatan itu tidak jarang menimbulkan suatu pemandangan dan perbuatan yang kontras dengan nilai-nilai kebenaran. Bersedia sedikit menyibukkan diri untuk mengajak dan meluruskan suatu kepada kebenaran baik dengan ucapan atau perbuatan adalah bagian dari tugas kemasyarakatan. Kalau sudah demikian berarti kehidupan kita menjadi amor patria dan menjadi rahmat di tengah masyarakat yang akan tetap dikenang selanjutnya.

Sebagaimana diucapkan oleh Ulama terkenal "Kuletakkan arwahku di hadapan Allah dan tanamlah jasadku di lipatan bumi yang sunyi senyap. Namaku akan bangkit kembali menjadi sebutan dan buah bibir umat di masa depan."

Karena pamor inilah tidak jarang suatu ucapan dan perbuatan yang ditiru dan dipanut oleh orang banyak. Maka orang pertama memberikan sebutan nama Bayan ialah Syekh Nurul Rasyid dengan gelar kesufiannya Goes Abdul Razak dari Saudi Arabia, penyebaran agama Islam pertama di pulau Lombok ini. Sesudah itu sering pula disebut pulau Seleparang untuk mengingat kerajaan Seleparang di pulau ini yang tidak sedikit sekarang ini diabadikan dalam sebutan nama suatu tempat.

Pada waktu masuknya penjajahan Belanda pada tahun 1896 di bumi Lombok ini, maka tidak ada sedikit perlawanan pun dari penduduk, jika dibandingkan dengan di tempat-tempat lain. Maka

anggapan penjajah Belanda satu-satunya (bahasa seleparang = sak-sak), maka diberikan sebutan orang yang mendiami pulau ini suku Sasak, yang tidak melawan = polos (bahasa seleparang = lombo'), maka pulau ini diberikan sebutan pulau Lombok.

Pendapat-pendapat tentang masuknya agama Islam di pulau Lombok

Adalah hak setiap pribadi untuk mengemukakan dan mempertahankan pendapat, asalkan pendapat itu ditunjang dengan argumentasi yang kuat, ilmiah, mentalitas yang serius.

Tetapi bukan suatu kewajiban untuk memaksakan pendapat pada orang lain dengan kegalakan ataupun kekerasan, karena kegalakan yang tidak disertai tata susila menjurus pada kekurangan dan kekerasan menjurus pada arah pengkerdilan rasa harga diri seseorang. Manusia dianugrahi kalung mutiara akal, kalau akal ini hidup dan berkembang dan difungsikan pada titik optimalnya dapatlah ia mengetahui tabir rahasia dan hakekat alam. Tapi manusia sendiri tidak pernah memiliki dan memonopoli sifat sempurna, sebagaimana seorang ilmuan tidak dapat mengetahui segala bidang ilmu pengetahuan. Berarti adanya suatu celah, dari celah inilah timbulnya perbedaan pendapat.

Tetapi kami yakin dan optimis bahwa orang dewasa, dalam pengertian dewasa dalam usia, dewasa ilmu pengetahuan dan dewasa emosi dengan langkah kebijaksanaannya dapat memadati celah itu sehingga dapat menimbulkan pendekatan pendapat. Dengan tidak mengenyampingkan pendapat-pendapat yang hidup pada masyarakat maka kami mencoba untuk menelusurinya, dengan usaha mendekatkan diri pada alasan yang mempergunakan sumber-sumber sejarah dan ilmu bantu sejarah.

Teori masuknya agama Islam dari Timur

Bersamaan dengan masuknya pedagang-pedagang Gujarat ke Perlak Samudra Pasai, datang pula seorang mubaliq asal Arab bernama Syekh Nurul Rasyid bersama kawan-kawannya, dengan tujuan utama berda'wah.

Setelah mendapat berita dari Marcopolo dalam pengembaraannya keliling dunia yang sempat singgah di Perlak sekitar tahun 1292, maka rupanya sang mubaliq tertarik sekali untuk menda-

tangi benua Kangguru. Setelah mendarat di benua tujuan dengan berlayar, nampaknya tempat tersebut kurang menarik perhatian, yang akhirnya mengambil keputusan untuk kembali ke tempat semula. Dalam perjalanan pulang inilah, pernah singgah di Moyohulu melanjutkan perjalanan menyeberang ke selat Alas dan mendarat di Kayangan dan dari Kayangan inilah berlayar melalui laut Jawa dan sampailah di Bayan.

Rupanya tempat ini sangat kerasan dan tertarik oleh sang mubaliq karena keramahan pribumi dan panoramanya. Maka menetaplah mubaliq untuk berda'wah dan tempat inilah pertama kalinya diberikan nama Bayan.

Dalam kehidupan mubaliq ini lebih mengutamakan soal keakhiratan sehingga gelar kesufiannya Goes Abdul Razak. Dari perkawinannya dengan denda Bulan melahirkan seorang putra yang bernama Zulkarnain, yang sifatnya sedikit berbeda dengan orang tuanya yang lebih mengutamakan keduniawian. Maka selanjutnya Zulkarnain ini menjadi cikal bakal raja-raja Selaparang. Dari hasil perkawinan Zulkarnain dengan denda Islamiah melahirkan seorang putri yang bernama denda Qamariah yang lebih populer dengan sebutan Dewi Anjani. Maka antara Bayan dengan Selaparang merupakan mata rantai yang tidak bisa terpisahkan.

1) Materi pesan sesepuh Bayan diucapkan pada abad ke XIV sudah memeluk Islam, sedangkan wali Songo masuk pada akhir abad ke XVI pada waktu ini sudah adanya pengembangan pemukiman dan pengembangan agama Islam di antaranya disebutkan :

Bayan – tempat kediaman penghulunya.

Anyar – tempat kediaman ketibnya.

Sukadana – tempat kediaman mudimnya.

Pengembangan pemukiman, sarana peribadatan selanjutnya disebutkan :

Barong Birak (Loloan) – dengan Khotbah Sholihan.

Anyar – dengan Khotbah Ilahu.

Sukadana – dengan Khotbah Tweer.

Semokan (Sukadana) – dengan Khotbah Centung.

Bayan – dengan Khotbah Paqsinya.

2) Adanya pengungsian ke arah barat oleh sekelompok masyarakat yang bertahan pada ajaran agama Budha, karena antara

Bayan dan Selaparang merupakan mata rantai yang tidak bisa terpisahkan sudah memeluk Islam.

- 3) Adanya kitab suci Al Qur'an yang ditulis pada sejenis kulit yang mungkin itu merupakan kulit unta.

Teori masuknya agama Islam dari Barat

Agama Islam masuk di kepulauan Nusantara ini pada akhir abad ke 13, ada pula yang memberikan tahun positif yaitu pada tahun 1275 M. Dibawa oleh pedagang dari Gujarat melalui Perlak Samudra Pasai dan menyebar ke daerah sekitarnya. Pada waktu itu di kepulauan Nusantara ini sedang jayanya kerajaan Sriwijaya di pulau Sumatra dan kerajaan Singosari di pulau Jawa. Selang beberapa lama kerajaan Singosari runtuh dan digantikan oleh kerajaan Majapahit, sedang Perlak sendiri termasuk dalam kedaulatannya. Tetapi karena tidak diadakan penekanan dalam perkembangan agama, maka penetration pasificue agama Islam berjalan dengan baik.

Pada sekitar tahun 1430, tumbuhlah Malaka menjadi bandar besar karena letaknya di teluk, aman dari badai topan dan gelombang besar. Karena letaknya yang strategis ini merupakan batu loncatan para pedagang dari Cina, Majapahit, Gujarat dan Persia dengan kemajuan perdagangan barternya. Maka berkembanglah agama Islam mengikuti arus perdagangan. Sodagar dari Majapahit setelah kembalinya ke tanah Jawa mengembangkan agama Islam itu pada kelompok-kelompok masyarakat di daerah pesisir utara pulau Jawa seperti Demak, Jepara, Gresik dan Tuban. Pada awal abad ke 16 berdirilah kerajaan Islam pertama yaitu kerajaan Demak yang menyusul kemudian Banten, Cirebon, Mataram. Sekitar pada tahun 1550 maka seluruh pulau Jawa sudah masuk agama Islam kecuali Pajajaran di Jawa Barat dan Belambangan di Jawa Timur. Orang yang berjasa menyebarkan agama Islam di pulau Jawa ini adalah Wali Songo. Maka pada akhir abad 16 ini pula Wali Songo membawa dan menyebarkan agama Islam di pulau Lombok ini.

Adapun alasan yang menunjang masuknya Islam dari Barat ini memang cukup kuat, di antaranya :

- Dua kalimat syahadat yang diartikan dalam bahasa Jawa yang sering dipergunakan dalam upacara pernikahan.

- Adanya sebutan perabot-perabot agama yang diambil dari bahasa Jawa seperti Ketip, Mudim dan Lebe.
- Adanya lontar kesusastraan (takepan) yang ditulis dalam huruf dan bahasa Jawa.
- Adanya seperangkat gamelan sebagai instrumental pengiring kesenian tradisional Sasak (Prisian) yang sering dipergunakan dalam upacara Maulud tradisional meniru Sekaten Jugjakarta.

BAB III

SUKU SASAK DI BAYAN

A. SISTEM TEKNOLOGI DAN EKONOMI

Dalam memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan pola produksi, pola distribusi maupun pola konsumsi, masyarakat Sasak (Orang Bayan) di desa Bayan telah mengenal sistem teknologi dan ekonomi. Sistem teknologi dan ekonomi dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhan Orang Bayan untuk memenuhi tuntutan hidupnya.

Sistem Teknologi

Orang Bayan di desa Bayan adalah masyarakat tradisional yang bercirikan agraris. Karena itu kehidupan utamanya adalah hasil pertanian, baik pertanian di ladang maupun pertanian di sawah.

Selain pertanian di ladang dan di sawah, mereka juga mempunyai pekerjaan sampingan yaitu membuat anyaman dan mene-nun. Akan tetapi pekerjaan sampingan ini, mereka melakukannya hanya sebagai waktu senggang yaitu sebagai pengisi waktu dalam menunggu panen. Untuk mengetahui bagaimana cara atau tehnik pertanian di sawah dan pertanian di ladang serta menganyam akan diuraikan pada berikut ini.

1. Pertanian

Orang Bayan di desa Bayan dalam hal pertanian mengenal

pertanian di sawah dan pertanian di ladang. Sampai sekarang mereka mengusahakan tanah pertaniannya untuk menanam padi. Jenis padi yang mereka tanam adalah jenis padi 3B, padi gogo dan padi bulu.

1.1. Pertanian di sawah

Teknik pertanian persawahan di Bayan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : a. membole
b. menggara

a. Membole

Membole adalah suatu cara dalam mengolah sawah yang tidak dibajak dengan alat bajak melainkan para petani memperkerjakan puluhan ekor kerbau di sawah. Sebelum dikerjakan oleh kerbau, mula-mula sawah dibiarkan digenangi air hujan yang telah turun itu untuk beberapa waktu. Kemudian baru dimulai pekerjaan membajak tanah dengan bantuan injakan kaki-kaki kerbau, sehingga dengan demikian tanah tersebut menjadi lumut. Cara pengerjaan tanah seperti itulah disebut *membole*.



Gambar 1.
Cara membole di sawah.

Adapun cara pekerjaan membole ini adalah dengan cara melepaskan kerbau-kerbau ke sawah kira-kira sebanyak 15 sampai 35 ekor. Di sini kerbau itu dilepaskan begitu saja untuk menginjak-injak sawah dengan diiringi nyanyian yang berhubungan dengan pertanian yang saling bersahut-sahutan diantara para penggiring kerbau. Apabila nyanyian itu berhenti maka kerbau-kerbau itu akan berhenti pula melakukan pekerjaan menginjak-injak sawah tersebut.

Pekerjaan *membole* ini biasanya dilakukan dari pukul 7.00 pagi-pagi sampai dengan pukul 17.00 (sore hari). Akan tetapi waktu diselenggarakan pekerjaan membole ini berdasarkan perhitungan, yaitu kerbau dapat turun ke sawah setelah tanggal 8 (berdasarkan perhitungan Jawa).

Pekerjaan membole dilakukan 2 (dua) kali, yaitu *membole melesaq* atau *melesa'* dan *membole meletin*.

Yang dimaksud *membole melesaq* atau *melesa'* ini adalah cara mengolah tanah sawah yang pertama. Maksudnya tanah sawah yang kotor karena banyak jerami sehabis panen, di injak-injak oleh sekelompok kerbau yang kira-kira antara 15 sampai 35 ekor kerbau dilepaskan begitu saja. Dan kerbau-kerbau itu menginjaknya beberapa kali sehingga rumput-rumput tersebut masuk ke dalam lumpur dan tanah persawahan menjadi lumut.

Sedangkan yang dimaksud dengan *membole meletin*, yaitu merupakan pengolahan sawah yang kedua. Di sini lumpur-lumpur hasil membole melesaq atau melesa' dicairkan. Antara membole melesa' dan membole meletin ini ada cara untuk memperbaiki pematang, istilahnya yaitu *menambah*¹⁾.

Adapun kerbau setelah melakukan membole, kemudian dilakukan *menggempeng*. Yang artinya memberi makan kepada kerbau, karena telah melakukan pekerjaan membole dari pagi hari sampai sore hari.

Setelah berakhirnya *membole meletin* yang merupakan pengolahan sawah yang kedua kalinya, di mana tanah persawahan telah menjadi lumut, maka sawah tersebut siap untuk ditanami.

1) *Menambah*, yaitu pembongkaran pematang yang nantinya dapat ditanam *komak* dengan memakai alat yaitu *pemnaju* atau *pemanjan*.

b. Menggara

Menggara adalah cara mengolah tanah untuk menanam padi yang dilakukan oleh sepasang lembu atau sapi dengan memakai alat yang namanya *lenggara*.



Gambar 2
Cara pengolahan dengan *lenggara*.

Pekerjaan tanah sawah dengan pekerjaan *lenggara* ini mempunyai urutan pekerjaan tertentu seperti di bawah ini.

1. *Menggale*, yakni menghancurkan tanah-tanah yang masih keras dengan menggunakan alat yang disebut *lenggara*, setelah itu baru sawah diairi.
2. *Menggara*, yaitu membajak.
Dalam pembongkaran yang kedua (setelah melakukan *menggale*) di sini melakukan pengolahan dengan 3 (tiga) tahapan.

Pertama adalah *membongkah*. Pada *membongkah* ini adalah pengolahan yang pertama, setelah itu diratakan dengan *menggau*. *Gau*, yakni meratakan kembali tanah yang sudah dibajak dengan alat yang disebut *gau*. *Gau* ini dimaksudkan untuk membuat ta-


nah lebih lumat dan setelah itu biasanya dibiarkan semalam terendam air, dengan maksud agar sari-sari tanah tidak hilang dihanyutkan air.

Kedua adalah *menggara membalik*. Pada pengolahan yang kedua ini, membajak tanah lagi seperti pada menggara dan setelah itu air dimasukkan lagi ke sawah setinggi mata kaki, maksudnya agar petani mudah meratakan tanah tersebut.

Ketiga adalah *menggau*, yaitu dengan *gau gareng* dan *gau lampit*. Maksudnya gau untuk kedua kalinya tanah tersebut diratakan kembali dengan alat gau. Gau gareng adalah cara untuk memisahkan rumput dengan tanah, sedangkan gau lampit adalah gunanya untuk meratakan sawah agar air dapat menggenangi sawah seluruhnya.

Dengan berakhirnya melampit ini, maka sawah sudah siap untuk ditanami.

Setelah sawah siap untuk digunakan, maka sebelum dilakukan penanaman padi di sawah terlebih dahulu melakukan *melesaq*




Gambar 3
Melesaq (padi sebelum di tanam).

(bibit padi). *Melesaq* dimulai dengan membuat tempat persemaian sekitar satu atau dua are sawah dibajak kemudian diairi. Bibit padi yang akan disemaikan terlebih dahulu direndam selama dua malam kemudian disemaikan di tanah persemaian yang sudah disiapkan khusus untuk pembibitan padi, kemudian setelah tumbuh nantinya dijadikan atau untuk di tanam di sawah yang telah diolah sebelumnya.

Setelah *melesaq*, bila bibit padi yang disemaikan itu telah tumbuh dan telah tinggi atau telah berumur sekitar sebulan, bibit padi tersebut kemudian dicabut dan diikat sebesar gengaman.

Dan bibit padi yang sudah diikat-ikat sebesar gengaman tangan itu, ujung-ujungnya dipotong-potong untuk kemudian diletakkan secara tersebar di tanah pesawahan yang hendak ditanami dengan cara di ampar.

Selanjutnya setelah sawah pertanian itu diolah oleh sekelompok kerbau dimana jerami-jerami tersebut masuk ke dalam lumpur



Gambar 4
A m p a r .

karena di injak-injak oleh kerbau-kerbau sehingga tanah menjadi lumut, maka persawahan sudah siap untuk dilakukan penanaman yang disebut *melong* (tanam padi).



Gambar 5
Melong (tanam padi)

Bibit yang sudah diikat sebesar genggamannya yang dipotong ujung daunnya di tanam di sawah yang sudah siap untuk ditanami. Di sini padi yang di tanam paling banyak 4 (empat) batang dan dengan jarak tanam antara satu dengan yang lainnya kira-kira 20–30 cm. Menanam padi itulah yang disebut *melong*.

Menanam padi biasanya dilakukan oleh anggota keluarga, laki-laki maupun perempuan. *Melong* juga dilakukan dengan cara saling gotong royong. Orang-orang yang membantu waktu menanam padi diperhatikan pada waktu panen padi. Mereka diberi kesempatan untuk memotong padi di sawah dengan cara *nyolasin*²⁾.

2) *Nyolasin*, yaitu cara pembagian dari hasil kepada buruh dengan perbandingannya 1 : 10. Misalnya, buruh mendapatkan hasil 11 karung, maka 10 untuk pemilik sawah dan 1 untuk dirinya.

Jika padi telah berumur dua minggu, maka mulailah orang membersihkan tanaman padi dari rerumputan yang tumbuh bersama padi. Seminggu kemudian rumput-rumput dibersihkan lagi dengan alat. Pekerjaan membersihkan rumput ini, biasanya dilakukan dua kali oleh pemilik sawah atau penggarap.

Apabila padi telah menguning, maka siap untuk dituai. Adapun cara menuainya yaitu disabit dengan alat sabit, yaitu awis jami.



Gambar 6
Alat untuk menyabit padi (awis jami)




Gambar 7

Cara menyabit padi yang menguning dengan alat penyabit padi (awis jami).

Memotong padi yang telah menguning ini dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Memotong padi yang dilakukan dengan cara *nyolasin* ini dilakukan oleh kaum laki-laki dan wanita. Adapun padi yang disabit dengan alat sabit adalah padi gogo dan 3 B, sedangkan padi bulu caranya renggapan, yaitu alatnya ani-ani. Padi-padi yang telah disabit itu kemudian *dirampek*.

Padi-padi yang dirampek ini dikumpulkan, yang kemudian nantinya dipukul-pukul sehingga menjadi butiran-butiran padi yang dapat dipisahkan dari batang padi.



Gambar 8
Padi-padi yang telah disabit dirampek.

1.2. Pertanian di ladang

Pertanian di ladang pada umumnya tergantung dari hujan, maka pada musim kemarau orang tidak mengerjakan tanah ladangnya. Ada pun waktu untuk mengerjakan tanah perladangannya, biasanya dilakukan pada waktu pertama kali hujan turun.

Dalam membuka tanah perladangan yang baru, mula-mula terlebih dahulu ladang dibersihkan dari duri-duri, semak-semak bahkan seringkali pohon-pohon yang sudah agak besar harus ditebang. Jika tanah tersebut sudah dianggap bersih maka penanaman dapat dimulai. Sebaliknya jika ladang yang sudah tersedia itu harus dibersihkan, karena bekas dari hasil penanaman yang terdahulu. Maka cara pengolahan atau tehnik mengerjakan tanah perladangan sama seperti pengerjaan tanah persawahan, yakni tanah ladang tersebut harus dibajak dua kali. Pada pengolahan yang pertama disebut *bungkah*, dimana tanah ladang itu dicangkul dan di-

bersihkan dari rumput-rumput atau dari bekas penanaman yang sebelumnya. Sedangkan pada pengolahan yang kedua kalinya tanah itu dibuat barisan tanah di mana tanaman akan di tanam.

Pada hal-hal pengolahan pertanian di ladang, pada dasarnya seluruh anggota berpartisipasi secara aktif, hanya anak-anak yang masih terlalu kecil tidak turut dalam kegiatan tersebut. Jika petani tidak mempunyai sapi untuk membajak tanah ladangnya, ia dapat meminjam atau mengupah orang lain yang memiliki sapi atau lembu. Tetapi bagi keluarga petani yang memiliki sapi, pengolahan ladangnya dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki dengan dibantu oleh anak laki-laki.

Tanah ladang yang telah diolah dan siap untuk ditanami ini, biasanya yang ditanam adalah seperti jagung, kacang ijo, kacang panjang, gandum (*buleleng*), *elas*. Selain itu tanah perladangan ini, kadang-kadang dapat juga ditanam padi dan jenis padi yang ditanam di ladang ini biasanya padi gogo. Adapun cara atau teknik pengolahannya serta penanamannya, yaitu ladang yang sudah diolah atau dibajak dua kali itu dibuatkan barisan tanah. Setelah tanah perladangan itu dipatok-patok, kemudian tanah itu diberi lubang. Jarak lubang antara lubang yang satu dengan yang lainnya kira-kira 20 cm sampai dengan 30 cm. Dan tanah yang sudah dilubangi ini kemudian biji-biji padi dimasukkannya. Cara inilah yang dinamakan *mengasek* atau *tugal*.

Pada tanah perladangan ini, kadang-kadang terdapat *tanaman sisipan*. Maksud dari tanaman sisipan ini adalah sekedar pemanfaatan pematang. Dan tanaman sisipan yang biasa atau umumnya oleh para petani di Bayan ditanam adalah tanaman komak. Tanaman komak ini, biasanya dipancang dengan pemanju.

Lahan-lahan pertanian baik di sawah maupun di ladang, cara penyuburannya kini mempergunakan pupuk PSP Urea. Tetapi ada pula petani yang masih mempergunakan *lebak tain ho* (tahi kerbau atau kotoran kerbau), dimana kerbau dengan sengaja diberi kandang di atas persawahan yang mana dalam hal ini kotoran kerbau tersebut akan jatuh ke bawah. Kemudian kotoran tersebut disalurkan ke sawah-sawah.

2. Peternakan dan Perikanan

Peternakan yang dilakukan di Bayan ialah peternakan sapi, kerbau, kambing dan *manuk* (ayam). Di Bayan penduduk meme-

lihara sampi dan kerbau sebagai usaha sambilan, selain sebagai modal juga sebagai tenaga penting dalam pengerjaan sawah dan ladangnya.

Di Bayan kerbau banyak dipelihara sebagai tenaga pengolah sawah, seperti pengolahan sawah dengan cara membole dimana tenaga kerbau banyak diperlukan untuk menginjak-injak tanah sawah sehingga tanah sawah menjadi lumut. Kambing dipelihara untuk keperluan investasi dan keperluan daging. Sedangkan ayam hanya dilepaskan begitu saja untuk mencari makan sendiri.

Di dalam memelihara sampi dan kerbau pada kandang-kandang yang terbuat dari kayu. Atau kerbau-kerbau dan sampi itu digembalakan di hutan-hutan, tetapi selama pengerjaan tanah atau selama tenaganya dipergunakan kerbau-kerbau tersebut berada di kandang. Karena kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu ternak-ternak tersebut dibawa ke sawah atau ladang, dan biasanya apabila kerbau-kerbau itu telah melakukan membole, kerbau-kerbau tersebut diberi makan dengan istilahnya *menggempeng*. Untuk memelihara ternak-ternak tersebut biasanya petani sendiri yang memelihara dengan mengandalkan bantuan dari anak-anak mereka.

Ada pun para pemilik ternak ini hanya sebagian kecil saja yang memelihara ternaknya sendiri. Para pemilik ternak itu umumnya terdiri dari para petani yang tidak terlalu miskin. Orang-orang yang agak berada seringkali membeli hewan ternak seperti sampi dan kerbau. Karena itu di Bayan kekayaan seseorang dapat pula diukur dari jumlah kerbau yang ia miliki. Ada pun hewan-hewan ternak besar seperti kerbau atau sampi dipotong apabila ada pesta-pesta besar, seperti perkawinan. Sedangkan untuk pesta-pesta kecil cukup hanya memotong kambing serta *manuk* (ayam). Di Bayan umumnya hewan-hewan ternak masih dijadikan sebagai pembayaran adat dalam perkawinan. Dalam saji krama biasanya disertai ternak-ternak besar.

Di bidang perikanan, dalam hal ini perikanan darat, penduduknya rata-rata (terutama) memelihara ikan nila. Tetapi ada juga yang memelihara ikan harper. Dalam cara pemeliharaannya, ikan-ikan ini dipelihara dalam kolam yang khusus disediakan. Kemudian cara memberi makanan kepada ikan-ikan tersebut ialah dengan cara memberi *unggun* (dedak) yang ditebarkan di kolam. *Unggun* ini merupakan bekas tumbukan padi.

Penduduk Bayan ada pula yang menangkap ikan seperti di kali-kali, dan alat-alat yang dipergunakan untuk menangkap ikan di kali-kali ini ialah seperti *soro*, *kodong* dan *rambang*. Sedangkan tempat untuk menyimpan ikan sebagai hasil yang didapat dari kali ini yaitu *kodong buntil*.

Kodong adalah alat-alat yang dibuat dari bambu, bentuknya menyerupai sangkar burung. Di bawahnya dibuatkan lubang untuk jalan masuk bagi ikan. Cara penangkapan ikan dengan *kodong* biasanya orang memasang *kodong* umumnya pada sore hari. Mula-mula *kodong* diletakkan di dalam air di bagian tepi sungai, tersembunyi di antara semak-semak. Untuk menjaga agar *kodong* tidak hanyut terbawa arus air, orang menindihnya dengan benda berat dan biasanya alat penindih ini adalah batu. Semalaman *kodong* dibiarkan sampai pagi dan baru keesokan harinya untuk diambil hasil tangkapan itu, yang telah masuk melalui lubang yang terdapat di bagian bawah *kodong* dan terperangkap dalam *kodong*. Pemasangan *kodong* di antara semak-semak dimaksudkan agar tidak terlihat orang dan dengan demikian menjaga agar hasil yang diperolehnya dengan susah payah itu tidak dicuri orang.

Sedangkan *sorok* ialah pukot kecil yang terbuat dari benang yang diberi tangkai rotan atau kayu lain. Atau dipergunakan pula *ancok* yaitu sejenis sorok tetapi dibuat khusus untuk menangkap ikan-ikan kepala timah di air yang dangkal dan berlumpur.


3. Kerajinan

Kerajinan tangan yang terdapat di Bayan meliputi berbagai jenis kerajinan tangan penduduk yang dilakukan, baik sebagai pekerjaan di waktu senggang maupun sebagai mata pencaharian hidup penambah penghasilannya sebagai petani.

Jenis kerajinan itu ialah kerajinan barang anyaman, kerajinan membuat benda-benda dari tanah liat, kain tenunan (menenun) dan lain sebagainya).

Kerajinan-kerajinan tangan baik berupa anyam-anyaman maupun kerajinan membuat benda-benda dari tanah liat itu banyak kegunaannya baik sebagai alat-alat rumah tangga juga sebagai wadah atau alat-alat untuk menyimpan seperti penyimpanan kebutuhan sehari-hari. Misalnya kerajinan tangan berupa barang

anyaman yang dapat digunakan sebagai alat-alat rumah tangga, seperti *randang* (bakul yang besar sekali), *kelu* (bakul besar), *pengasak* (bakul kecil), *salung* (nyiru), *serung* (topi untuk ke sawah), parut, senduk dan *gegesek*. *Gegesek* adalah tempat untuk membawa *pemaan*. Yang dimaksud dengan *pemaan* yaitu sirih/pinang dan perokoan. Rokok yang digunakan oleh para petani di Bayan ialah rokok buatannya sendiri yang kulitnya terbuat dari kulit jagung dan di dalamnya menggunakan tembakau.




Gambar 9.

Hasil kerajinan tangan dari barang anyaman yang dapat dipergunakan sebagai alat-alat rumah tangga.

Bahan-bahan kerajinan tangan yang berupa barang anyaman ini terbuat dari bambu dan rotan. Bahan-bahan tersebut sebelum dipakai untuk dianyam haruslah dipotong-potong dan dikeringkan terlebih dahulu. Kerajinan tangan dari bambu, bahannya diambil dari tanaman milik sendiri. Selain itu juga mereka membuat *bedek* (bilik). Dalam pembuatan *bedek* biasanya dikerjakan oleh laki-laki, karena merupakan pekerjaan laki-laki dan dilakukan antar keluarga.


Mengenai kerajinan tangan yang membuat benda-benda dari tanah liat, seperti *selo* (tempat air), tembisan (tempat beras), pot,



Gambar 10.

Gegesek yaitu tas yang biasa dipergunakan oleh para petani untuk pergi ke sawah/ladang.

rawa (periuk untuk selamatan), periuk jangan (untuk masak sayur/ikan), kukusan, teraten (bakar sate), cobe (cowet), kete tanah (kuali).




Gambar 11.
Rombong



Gambar 12.
Senduk




Gambar 13.
Parut






*Gambar 14.
Hasil kerajinan dari tanah liat*



*Gambar 15.
Periuk tempat memasak sayur*

Kerajinan dari tanah liat ini biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Bahan kerajinan ini adalah tanah liat. Sedangkan cara pembuatannya dengan *rembagan* yang terdiri dari *pengkolakan* dari tempurung, penggosok 1 yang terbuat dari batu kasar, penggosok 2 terbuat dari batu halus, kemudian *batere*, *kambut*, *keladikan* yang terbuat dari kayu dan *pengkrian*.



Gambar 16.
Alat-alat untuk membuat kerajinan dari tanah liat.

Di Bayan setiap keluarga (rumah harus memiliki *tembiasan* (tempat beras). Ada pun cara pengambilannya sebelum beras disimpan di *tembiasan*, mula-mula padi (beras) diambil dari *sambi* (lumbung) dan dari *sambi* dimasukkan ke *monjeng* dan barulah ke *tembiasan*. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi penduduk di Bayan.

Selanjutnya penduduk Bayan juga mengenal dengan tenunan. Mereka melakukan pekerjaan itu (menenun) sebagai pengisi waktu untuk menunggu panen. Pekerjaan menenun ini dilakukan oleh kaum wanita, dan waktu untuk menyelesaikan satu kain hasil tenunan ini memakan waktu yang cukup lama yaitu antara satu

sampai dua minggu. Alat penenun tersebut namanya *anteq*. *Anteq* (alat penenun) ini terdiri dari *jaja*, *setuq* (tempat menggulung benang), *suri* (alat untuk memisahkan benang), *penggolong* untuk memutar, *belida*, *Por* (alat untuk memegang yang menguatkan benang) dan *langgi* (untuk menyaringkan suara). Hasil tenunan ini biasanya dipakai sendiri atau dijual, tetapi menenun ini bukanlah pekerjaan untuk menambah penghasilan, karena itu penduduk Bayan kurang melakukan pekerjaan menenun. Akan tetapi menenun merupakan pekerjaan untuk mengisi waktu senggang.

4. Tempat Perlindungan dan Perumahan

Para petani untuk melelahkan pekerjaannya di sawah ia membuat gubuk-gubuk kecil sebagai tempat istirahat di sawah, yang di Bayan dinamakan *pondok bangket*. *Pondok bangket* ini dibuat secara sederhana dengan bentuk panggung dari beberapa potongan bambu, daun kelapa dan ilalang.

Bentuk *pondok bangket* ini panggung dengan ketinggiannya dari atas permukaan tanah kira-kira 50 cm sampai dengan 60 cm,



Gambar 17
Pondok Bangket

tiangnya dari bambu atau kayu dengan atapnya terbuat dari daun kelapa dan ilalang. Dindingnya dari daun kelapa, sedangkan lantainya terbuat dari bambu yang dipotong-potong akan tetapi tidak rapat. Di sinilah para petani akan melepaskan lelahnya atau istirahat barang sejenak dari pekerjaannya.

Padi hasil panen selama ditanam oleh penduduk Bayan akan disimpannya pada sebuah lumbung padi yang dinamakan *sambi*.




Gambar 18
S a m b i

Sambi ini bentuknya panggung yang terbuat dari kayu, bambu, ilalang dan daun kelapa. Tinggi dari atas permukaan tanah kira-kira 150 cm dengan dindingnya (gedek) dari bambu yang di-

anyam, tiang-tiangnya dari kayu bukan bambu dan kayu yang dipergunakan biasanya ialah kayu nangka atau kelapa. Kemudian atap dari *sambi* tersebut adalah daun kelapa dan ilalang.

Mengenai rumah-rumah penduduk sekarang sudah banyak yang mempergunakan genting, dengan dinding (*gedek*) dari bambu dan ada pula yang sudah setengah permanen. Tetapi ada pula yang masih mempertahankan *bale jajar* yang terdiri dari dua atau tiga buah ruangan dengan tiang-tiangnya ditanam di tanah dan dindingnya dibuat secara sederhana dari bambu. Ada pun yang menjadi ciri khas sebuah rumah di Bayan adalah terdapatnya sebuah *beruga*. *Beruga* ini merupakan bangunan khusus yang letaknya di muka rumah induk dan fungsinya adalah untuk menerima tamu ataupun bila ada pesta-pesta adat.

Di Bayan rumah dari pemangku adat masih mempunyai ciri-ciri khusus tertentu dengan bentuk bangunannya yang khas. Seperti atapnya terbuat dari daun kelapa dan ilalang serta gedeknya (dindingnya) terbuat dari bambu yang dianyam. Ada pun bangunan dari pemangku adat ini masih mempunyai susunan yang tertentu dengan dikelilingi pagar dari bambu. Untuk melihat denah dari bangunan yang terdiri dari beberapa rumah dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 19.
Bangunan yang terdiri dari beberapa rumah dari Pemangku Adat.

KETERANGAN :

1. Banyak Agung (tempat musyawarah)
2. Bale beleq (tempat penyimpanan)
3. Santren (tempat perkawinan)
4. Balen Pemangku (rumah dinas)
5. Pon (dapur)

Sistem Ekonomi

Yang dimaksud dengan sistem ekonomi di sini adalah bagaimana hasil dan kegunaannya yang ia peroleh baik dari ladang sawah, ladang palawija, peternakan, kerajinan maupun perikanan serta bagaimana sistem pemilikannya.

Penduduk Bayan karena pada umumnya adalah petani baik petani pesawahan maupun perladangan, maka sistem milik para petani ini terdiri dari petani pemilik, penggarap dan penganggur/buruh.

Petani pemilik di mana tanah-tanah sawahnya merupakan tanah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli, sedangkan penggarap adalah orang-orang yang turut serta ambil bagian dalam usaha pertanian, penggarap orang-orang yang ikut bekerja di sawah dengan jalan menyewa atau gadai. Sedangkan penganggur adalah buruh musiman yang membantu pada masa menanam, menyiang atau pada musim panen, di mana ia mendapat bagian upah berupa uang atau hasil panen.

Dalam penggarap sawah biasanya antara pemilik dan penggarap sama-sama mendapat setengah bagian (jadi satu dibagi dua), akan tetapi biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh penggarap. Pada penggarap dikenal adanya :

1. Sewa musiman, yaitu menyewa dalam satu musim. Maksudnya satu kali tanam (sewa sekali melong), di sini yang menyewa membayar dahulu kepada yang punya, hasilnya diambil oleh yang sewa akan tetapi hanya sekali saja (satu musim), setelah panen harus dikembalikan lagi kepada yang empunya.
2. Sewa tahunan, yaitu menyewa dalam satu tahun. Maksudnya sama dengan sewa musiman, hanya dalam sewa tahunan berlakunya selama satu tahun.

Mengenai buruh tani, biasanya mereka bekerja dengan cara buruh harian. Mereka bekerja dari pukul 7.00 pagi sampai pukul

17.00 sore hari dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 – 13.00 dan pembayaran hariannya dibayar antara Rp. 700,— – Rp. 1.000,— dan makan ditanggung. Apabila panen tiba maka biasanya yang diberi kesempatan terlebih dahulu yaitu buruh yang ikut sebelumnya. Setelah panen cara pembagiannya dinamakan *nyolasin*, sistem *nyolasin* ini yaitu cara pembagian dari hasil kepada buruh dengan perbandingan 10 : 1, misalkan buruh mendapatkan hasil 11 karung maka yang 10 untuk pemilik dan 1 untuk dirinya.

Hasil-hasil dari pertanian ini terutama padi, mereka simpan pada *sambi* (lumbung) atau jika perlu mereka jual ke pasar atau ditukarnya dengan yang lain untuk keperluan yang dianggapnya perlu. Biasanya sehabis panen para petani di Bayan harus memberi hasil kepada Pemangku Adat yang dinamakan *serah tawaan*. Maksudnya bahwa para petani setiap habis panen (sawah ataupun ladang) harus membawa *tawaan* (menyerahkan) yang berupa satu ikat padi dan satu butir *telu manu* (telur ayam) dan harus diserahkan kepada Pemangku Adat.

Hasil ladang yang diperoleh seperti jagung, ubi jalar dan lain sebagainya, biasanya mereka jual ke pasar untuk keperluan sehari-hari atau kemudian mereka beli yang lainnya yang ia tidak punya. Begitu pula hasil dari kegunaan ikan-ikan yang ia peroleh dari hasil tangkapan selain untuk dimakan sendiri sebagai lauk pauk atau teman nasi, kadang-kadang dijual ke pasar dan hasilnya dibelikan untuk keperluan yang lain yang belum ia miliki. Pasar di desa Bayan dibuka satu kali dalam satu minggu, karena itu pasar akan ramai pada hari-hari tertentu. Di pasar inilah orang-orang atau penduduk yang belum mereka punya akan membeli, dan yang dijual di pasar seperti *rembuge* (daun katuk), *sia* (garam), *lengsuna* (bawang putih), *bawang* (bawang merah), *sebia* (cabe merah), kacang ijo, kacang panjang, gandum. Cara penjualannya bila kangkung sepesel (seikat) antara Rp. 50,— sampai Rp. 100,—, ikan 1 kg. Rp. 1.700,—, *sia* (garam) dengan cara kobokan 1 kobokan Rp. 500,—, *acan* (teras) satu bungkus Rp. 100,—, ubi jalar 1 ikat Rp. 100,—, kedelei 1 kg. Rp. 500,—, komak 1 kg Rp. 100,—, beras IR 1 kg. Rp. 300,—, sedangkan beras tumbuk Rp. 400,—/kg.

Semua bahan-bahan tersebut di atas mereka olah untuk makanan sehari-hari, misalnya sayur *lebui komak*, *pelecing*, *palalahin* (ikan yang diberi ragi atau bumbu). Dalam hal minyak goreng mereka rata-rata membuat sendiri untuk keperluannya sendiri

atau dijual, satu botol mereka jual dengan harga antara Rp.800,— sampai Rp. 1.000,—. Sedangkan untuk pembuatan minyak goreng dalam 1 botol biasanya memerlukan 4 sampai 5 buah kelapa. Sedangkan sapi dan kerbau biasanya dipelihara untuk keperluan dalam bidang pertanian dan dipotong apabila ada pesta-pesta besar, sedangkan ayam (*manuk*) kadang-kadang mereka jual ke pasar atau ditukar dengan barang lainnya, misalnya membeli alat-alat rumah tangga atau pakaian.

Mengenai anyam-anyaman, seperti dari bambu atau pun dari tanah liat pemasarannya belum ada, hanya menerima apabila ada pesanan. Anyaman ini biasanya dibeli oleh penduduk Bayan itu sendiri. *Bedek* dalam pembuatannya dilakukan oleh laki-laki dan rata-rata harga per buahnya dari *bedek* tersebut dengan ukuran 2 X 2½ meter @ Rp. 1.000,—. *Bedek-bedek* tersebut biasanya mereka jual ke pasar Anyar dan Ancah. Kerajinan dari tanah liat seperti periuk tana dengan ukuran kecil — Rp. 250,— dan bila yang besar Rp. 300,—, rata-rata pembuatan ini menghasilkan 20 buah. Mengenai pemasarannya belum ada hanya dijual atau menerima pesanan di kalangan penduduk Bayan sekitarnya.

Dalam menenun rata-rata dipakai untuk keperluan sendiri, belum dapat dibuat secara besar-besaran karena merupakan pekerjaan sambilan. Tetapi kini sedang mulai dikoordinir dalam bentuk P.K.K. oleh ibu Camat di mana kain-kain tersebut dikumpulkan untuk kemudian dijual seperti ke Kabupaten dengan harga jual tergantung dari kain tersebut, rata-rata Rp. 15.000,— per kain.

B. STRUKTUR SOSIAL DAN KEKERABATAN

Sistem Pelapisan Sosial.

Dasar pelapisan sosial resmi suku bangsa Sasak adalah keturunan darah yang berasal dari pancar laki-laki. Demikianlah bentuk adat perkawinan ayah atau ibu seseorang juga akan menentukan letak lapisan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Contoh yang jelas dari pendapat di atas adalah perkawinan antara seorang wanita bangsawan dengan laki-laki dari tingkat yang lebih rendah, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak berhak menggunakan titel kebangsawanan ibunya. Demikianlah sebaliknya apabila seorang pria dari bangsawan kawin dengan

wanita dari kelas yang lebih rendah, anak-anaknya tetap menggunakan titel kebangsawanan ayahnya.

Bentuk pelapisan. Pada umumnya tingkatan kebangsawanan yang di Lombok disebut *wangsa*, dibagi dalam tiga bagian besar sebagai berikut:

1. Tingkat pertama yang paling tinggi, ialah tingkat *perwangsa raden*. Gelar panggilan bagi pria dari kelas ini adalah raden dan wanitanya dipanggil *denda*.
2. Tingkat kedua yang sering dinamakan *triwangsa*, memakai gelar *lalu* untuk pria dan *baiq* untuk wanitanya.
3. Tingkat ketiga adalah tingkat yang disebut *jajar karang*. Panggilannya adalah *loq* untuk pria dan *le* untuk wanitanya.

Ketiga tingkat di atas ternyata tidak merata di seluruh desa di Lombok. Misalnya di Bayan dan Anyar, di sini hanya golongan pertama dan ketiga saja yang ada. Demikian pula di desa-desa lain seringkali golongan kedua dan ketiga saja yang ada. Di desa Sembalun atau Dasan Agung dan sekitar Lading-Lading seperti Kencong, Langgem dan Kepu, tingkat pertama dan kedua tidak ada, tetapi *luput*, dianggap lapisan yang lebih tinggi sedikit dari jajar karang biasa. Untuk menyebut lapisan yang lebih rendah dari *luput*, di Lading-Lading dipakai istilah *perjaka*. Perbedaan yang jelas antara kelas jajar karang *luput* dan jajar karang *perjaka* tampak dengan jelas dalam jumlah pembayaran adat bila mereka melakukan perkawinan.

Keanggotaan Kewangsaan raden dibentuk dari perkawinan antara seorang *raden* dengan *denda*. Anak yang lahir dari perkawinan itu akan meneruskan titel orangtuanya secara turun-temurun. Apabila *raden* itu kawin dengan seorang wanita yang lebih rendah tingkatannya seperti seorang *baiq* atau *le* dari jajar karang, maka anak-anaknya tetap akan menyandang gelar ayahnya. Di Cakranegara Utara dan Duman beberapa orang dari suku bangsa Bali yang berasal dari lapisan Ksatria yang masuk agama Islam juga memakai gelar raden.

Atribut-atribut. Untuk mengenal suatu jenis kewangsaan seorang atau standen pada desa-desa di Lombok tidak begitu jelas, karena masing-masing tingkatan tidak memiliki perbedaan yang

menonjol baik simbol-simbol, rumah atau pakaian. Hanya beberapa simbol dalam upacara perkawinan serta atribut yang diletakkan pada tempat upacara yang dapat menunjukkan kelas atau tingkatannya dalam masyarakat berdasarkan keturunan darahnya.

Seorang raden apabila mengadakan upacara baik perkawinan, khitanan atau pesta-pesta lainnya, *beruqaq* tempat kegiatan upacaranya diberi nama dengan warna putih dan jumbai pinggir hitam, sedangkan tiang *beruqaq* tidak dililit dengan kain warna putih. *Paosan* (tempat upacara) diberi gelar *umbak-umbak ring segara muncar pondok bangket kembang kerusak*. Nama atau titel *paosan* tersebut adalah lambang kelas *raden* yang tak boleh dipakai oleh kelas-kelas lainnya. Makna dari gelar itu tak pernah dapat diungkapkan baik oleh pendukungnya sendiri atau oleh informan, kecuali dengan jawaban singkat *mula kuto eleq tau lokaq*, yang berarti sudah demikian diterima dari nenek moyangnya.

Harga atau jumlah pembayaran adat juga adalah tanda-tanda lahir yang dapat membedakan satu kelas dengan kelas lainnya. Apabila seorang wanita dari kelas *raden* (*denda*) jika ia kawin, maka jumlah pembayaran adatnya sebanyak *seket* itu atau lima puluh ribu kepeng (uang perunggu). Tetapi jika seorang *raden* mengawini wanita dari kelas yang lebih rendah, *raden* itu dapat juga membayar seharga *seket* itu sebagai cara menghilangkan kedudukan yang lebih rendah bagi pengantin wanita. Namun dengan pembayaran adat sedemikian tidak akan mengubah gelar yang dipergunakan oleh pengantin wanita.

Ketika upacara sorong *serah* dan *nyongkol*, pengantin dari kelas *raden* akan membawa tujuh mata tombak yang dilapisi kuning sebagai atribut kebangsawanannya. Dari kelas yang lebih rendah, maka tombak yang dibawa hendaknya dari besi biasa.

Barangkali cara pembangunan rumah masih dapat dijadikan sebagai tanda perbedaan dan atribut bagi kelas-kelas yang ada. Orang-orang dari kelas *raden* dan lalu biasanya menembok keliling pekarangan rumahnya. Lingkungan tembok pekarangan di mana di dalamnya dibangun rumah dan bagian-bagiannya yang didiami oleh bangsawan Sasak disebut *pedalaman* dan rumahnya disebut *gedeng*. Orang Sasak dari lapisan jajar karang membangun rumahnya di tanah-tanah milik gubuk yang tidak memiliki batas-batas tertentu dan tidak mempunyai nama tertentu pula.

Gelar-gelar. Tingkat *wangsa raden* mendapat gelar kehormatan *raden* atau *denda* bagi yang wanita. Untuk membedakannya dengan lapisan lain sering disebut *pereraden*. Di beberapa desa di Lombok seperti Tanjung Lombok Timur, Rarang dan Dasan Lekong, kelas *raden* dan *triwangsa* lalu dipakai gelar *permenak*. Di Lading-Lading dan sekitarnya seorang dari kelas *raden* yang belum kawin digelar lain yakni *acu*. Seorang *raden* atau *lalu* yang telah lanjut usianya dipanggil *ninik*. Gelar orang jajar karang yang sudah tua adalah *papuq* dan di Lading-Lading disebut *bapuq*.

Hak-hak dalam masyarakat. Hak para bangsawan di masa yang lampau melebihi hak-hak masyarakat dari kelas yang lebih rendah. Misalnya *kaum* bangsawan dahulu tidak diwajibkan dalam kegiatan gotong royong. Hak-hak sedemikian diteruskan oleh kaum kolonialis Belanda dengan maksud untuk lebih mudah memerias masyarakat.

Menurut keterangan yang diperoleh, di desa Bayan (desa yang terbanyak jumlah *raden*), pada zaman kolonial perbedaan tingkat kebangsawanannya membawa perbedaan hak dan kewajiban. Walaupun kita tidak memperoleh ketentuan yang pasti, pada zaman dahulu jabatan kepala desa, distrik dan jabatan-jabatan penting lainnya dikuasai oleh kelas *permenak*. Di Bayan sampai jabatan yang paling rendah dalam kepemimpinan formal *jerorawa* dikuasai oleh lapisan bangsawan *raden*.

Monopoli jabatan tersebut menyebabkan mereka bebas dari kewajiban rodi yang dianggap sebagai pekerjaan yang rendah. Mereka yang dibebaskan dari tugas kerja rodi disebut *mate ayah*.

Kewajiban dalam masyarakat. Perbedaan kelas dalam masyarakat tampaknya tidak membawa kewajiban-kewajiban secara khusus karena statusnya. Kebanyakan kelas bangsawan dahulu adalah pemegang kekuasaan sebagai kepala desa, kepala distrik atau kepala kampung, berkewajiban meneruskan perintah-perintah dari pemerintah atasan seperti kewajiban gotong royong, menyerahkan sumbangan untuk upacara-upacara kemeriahan hari-hari besar yang diadakan di kota-kota kewedukannya. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah karena kedudukannya dalam masyarakat sebagai pemimpin dan bukan karena ia menduduki lapisan bangsawan. Kedudukannya sebagai pemimpin itulah yang menyebabkan lapisan ini menikmati popularitas dan penghormatan dari masyarakat.

Peranan dalam masyarakat. Dalam masyarakat kampung yang terdiri dari berbagai lapisan, maka peranan setiap lapisan tidak menunjukkan gejala yang satu lebih besar dari yang lain. Anggota lapisan bangsawan sama dengan anggota lapisan lainnya. Ia harus menjunjung tinggi adat dan agama demi kepentingannya dan kepentingan masyarakat lainnya. Sekalipun mereka sama, kedudukannya sebagai orang bangsawan menyebabkan ia tetap menikmati penghormatan dari lapisan lainnya dalam isyarat-isyarat lahiriah, selama ia tetap menunjukkan tingkah laku sosial yang baik.

Dalam kampung atau desa yang masyarakatnya terdiri dari lapisan kaum bangsawan, sedangkan jumlah anggota lapisan lainnya lebih kecil, peranan kaum bangsawan dalam menentukan keputusan-keputusan desa atau kampung adat istiadat sangat kentara. Lapisan lainnya hanya ikut mengikuti setiap keputusan itu. Di Bayan Timur dan Bayan Barat semua jabatan pimpinan dalam kampung dikuasai oleh kaum bangsawan.

Di desa Anyar, hanya 7 km dari Bayan peranan kaum bangsawan diambil alih oleh lapisan rendah suku bangsa Sasak yang datang dari Apitaik, Mamben, desa-desa sekitar Mataram dan Cakranegara. Di desa ini sekalipun kepala desanya masih dikuasai oleh kaum bangsawan, tetapi kepemimpinan lainnya seperti agama dan beberapa keliang masih dikuasai oleh lapisan yang lebih rendah. Lapisan rendah ini juga menguasai lapangan ekonomi dan pertanian serta sebagai perantara dalam perdagangan antara lapisan bangsawan dan pihak luar. Peranan bangsawan di desa ini semakin tidak kelihatan, sementara proses demokrasi sering perlahan-lahan akan membawa masyarakatnya kepada tahap persamaan dalam segala peranan.

HUBUNGAN ANTAR LAPISAN

Hubungan kekerabatan. Keluarga-keluarga bangsawan mempunyai hubungan kekerabatan dengan anggota dari lapisan lainnya hanyalah karena adanya perkawinan di antara anggota setiap lapisan. Biasanya wanita-wanita dari lapisan yang lebih rendah diambil kawin oleh lapisan bangsawan misalnya seorang *raden* atau *lalu*. Menurut anggapan mereka wanita-wanita dari kelas rendah yang kawin dengan pria dari lapisan bangsawan derajatnya akan ikut naik, karena kelak keturunannya akan mengikuti ayahnya.

Di Lading-Lading dahulu wanita-wanita Lading-Lading yang diambil kawin oleh lapisan *raden* atau kasta ksatria di Tanjung, menyebabkan orang tua dan kerabat asal wanita memberi penghormatan kepadanya seperti menghormati bangsawan setingkat dengan suaminya. Bahasa yang dipergunakan bila berbicara dengan kerabatnya yang telah kawin itu berubah menurut cara lapisan jajar karang berhubungan dengan seorang bangsawan. Sekarang kebanggaan demikian telah hilang sama sekali.

Perkawinan antara wanita-wanita jejaran karang dengan pria dari lapisan bangsawan *raden* atau triwangsa lalu akan membuka kemungkinan perluasan anggota kekerabatan satu dengan yang lain. Wanita-wanita dari lapisan rendahan yang dikawini oleh pria dari lapisan bangsawan akan dibawa ke kompleks rumah bangsawan. Hubungan antara kerabat asal wanita tadi menjadi agak kaku, karena mereka enggan melakukan kontak dengan cara-cara yang menunjukkan sikap hormat yang berlebihan. Hubungan di antara mereka akan berjalan lancar dan longgar apabila salah satu pihak mengadakan upacara atau musibah kematian. Selebihnya akan berjalan dengan sangat terbatas dan agak kaku.

Hubungan tetangga. Hubungan tetangga antar lapisan tidak sama pada setiap desa. Di desa-desa yang jumlah bangsawannya lebih banyak dengan anggota dari derajad yang lebih rendah hubungan tetangga mereka agak kaku. Hal ini disebabkan karena perumahan bangsawan (*pedalaman*) dibatasi oleh tembok. Di luar tembok itulah terdapat rumah kelas jajar karang. Dengan sistem perumahan kaum bangsawan yang berada dalam tembok tertutup, timbul rasa segan dan malu dari mereka yang berada di luar tembok untuk melakukan kontak terus menerus dengan anggota tetangga yang berada di dalam lingkungan tembok pedalaman. Hubungan mereka pasif dan terbatas pada hal-hal yang penting yang berhubungan dengan pekerjaan atau hal lain di mana mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dahulu orang jajar karang yang paling banyak berhubungan dengan golongan bangsawan adalah para pembantu rumah tangga, penyakap, *pengangon* (pengembala hewan milik bangsawan) serta orang-orang perantara dalam bidang usaha atau perdagangan.

Hubungan pekerjaan. Para *permenak* (kaum bangsawan) asalnya adalah penguasa dan pemilik atas tanah pertanian yang luas. Karena mereka memiliki tanah pertanian dan hewan ternak yang

banyak diperlukan pekerja-pekerja dari lapisan rendah yakni para *kaula* dari lapisan jajar karang. Di bawah kelas-kelas kaula menurut F.A. Liefrinck dalam *Slavernij Op Lombok* (1903), pada zaman kekuasaan Bali di Lombok Barat terdapat kelas rakyat jelata yang mungkin sama dengan budak disebut *sepangan*. Kelas ini lebih rendah dari kaula di atas.

Para *permenak* sampai tahun 1950 masih menjadi tuan-tuan tanah yang berkedudukan sama dengan majikan, di mana kelas jajar karang adalah penggarap (buruh) atas tanah-tanah milik kaum bangsawan. Sekitar tahun 1951 ke atas, organisasi-organisasi tani yang berafiliasi dengan partai politik tertentu memelopori usaha mendobrak monopoli kaum tuan tanah atas tanah-tanah pertanian. Produk dari usaha tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria dan pelaksanaan landreform, di mana tanah-tanah kaum bangsawan didistribusi kepada bekas penggarapnya dengan sistem ganti rugi oleh pemerintah.

Di desa Bayan kedudukan bangsawan dan jajar karang dalam hal penguasaan tanah pertanian sama demikian pula dalam lapangan ekonomi yang lain. Para bangsawan dan jajar karang sama-sama pemilik tanah pertanian, sama-sama bekerja di tanah sendiri. Karena itu kedudukan ekonomi mereka sama kuat. Di sini perbedaan antara bangsawan dan jajar karang dalam lapangan pekerjaan hampir tidak ada sama sekali. Karena itu sistem gotong royong dan tolong menolong di antara sesama mereka tanpa membedakan lapisan di antara mereka mencerminkan suatu hubungan kerja yang lengkap di antara lapisan yang ada di Bayan.

PELAPISAN SOSIAL SAMAR

Dasar pelapisan. Dasar pelapisan sosial samar masa lalu antara lain :

- a. Kekuasaan, artinya mereka yang memegang kepemimpinan atau kuasa dalam pemerintahan.
- b. Kekayaan, mereka yang tergolong orang kaya di kampung. Pada umumnya orang kaya di sini di luar kaum bangsawan.
- c. Kepandaian/pendidikan. Mereka yang memiliki kepandaian jarang dijumpai dalam masyarakat, misalnya dalam pengobatan, agama atau mereka yang menjadi pengawal karena mempunyai latar belakang pendidikan.

Unsur dasar pelapisan sosial samar itu dalam komunitas kecil dimasukkan ke dalam lapisan yang disebut *penoaq*, orang yang dihormati. Di Lading-Lading disebut *tuaq lokaq*. Lapisan di bawah *penoaq* adalah kanoman biasa. Di desa Karang Baru Selatan, Kecamatan Mataram selain kanoman biasa masih juga dikenal istilah *penyakap* (bandingkan dengan W.M.F. Hofsteede, *Decision-making processes in for West Javanese Villages*). (1, 103).

KEANGGOTAAN

Penoaq atau *penoaq gubuk* beranggotakan para pejabat pimpinan di kampung, baik pimpinan formal maupun informal ditambah dengan orang-orang yang tidak memegang pimpinan tetapi memiliki jabatan pada pemerintahan seperti pegawai negeri, guru Sekolah Dasar, guru agama atau guru membaca Al-Qur'an, orang-orang kaya dan bukan melakukan praktek-praktek rentenir (*nge-pengin*). Anggota dari lapisan tidak resmi ini dengan lapisan resmi adalah pada keturunannya. Keturunan, anak atau kerabatnya tidak ikut menjadi *penoaq gubuk*.

Keanggotaan lapisan ini boleh dikatakan bersifat sementara saja. Jika jabatan pimpinan sudah selesai atau jika nama baiknya dalam masyarakat sudah rusak atau luntur, maka ia tak dapat menikmati lagi popularitas sebagai *penoaq* yang didengar dan diikuti dalam masyarakat. Untuk lebih lama mempertahankan kedudukannya dalam masyarakat, seorang *penoaq* harus tetap untuk menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi penghargaan masyarakat padanya. Dahulu jabatan-jabatan pimpinan di kampung diteruskan kepada anaknya secara turun temurun. Dengan cara ini keluarga *penoaq* itu akan lebih lama menikmati popularitasnya di hadapan masyarakat kampung.

Lapisan *kanoman* sebagai lawan dari lapisan para *penoaq* mencakup semua warga kampung beserta anak istrinya, dapat meningkat menjadi lapisan para *penoaq* bilamana nasibnya baik. Misalnya seorang petani penggarap yang karena ketekunannya berubah menjadi pemilik tanah pertanian yang tergolong kaya di kampungnya. Karena pendidikan seorang menjadi pegawai negeri, guru atau seorang yang memiliki kepandaian lainnya, yang berguna bagi masyarakat kampung misalnya mengobati orang yang kena sihir, mengajar mengaji sebagai guru di kampung.

Atribut-atribut. Lapisan sosial samar tidak memiliki atribut secara khusus. Adanya pelapisan tersebut tak dapat dilihat melalui simbol-simbol atau tanda-tanda tertentu. Hadirnya seseorang dalam lapisan samar ini dapat kita lihat melalui kedudukannya yang semakin nyata apabila di dalam kampung diadakan musyawarah (*gundem* atau *sangkop*), dalam pemerintahan dan dalam berbagai upacara. Masyarakat mengenal lapisan ini bukan karena simbol-simbol, tetapi karena jumlah mereka di dalam kampung memang kecil dibandingkan dengan *kanoman* biasa. Karena masyarakat mengenal status lapisan *penoaq*, maka bahasa yang dipergunakan berbicara dengan mereka pun lebih halus (bahasa alus).

Peranan di dalam masyarakat. Peranan lapisan masyarakat tersebut terlihat dengan jelas dalam pembuatan kebijaksanaan pemerintahan dalam kampung. Para *penoaq gubuk* yang dianggap sebagai lapisan yang lebih tinggi akan mempunyai peranan sangat menentukan dalam suatu musyawarah (*gundem*). Musyawarah kampung menentukan berbagai kebijaksanaan pembangunan seperti pelaksanaan gotong royong, membangun tempat-tempat umum, menentukan hukuman bagi pelanggaran adat.

Dalam sistem demokrasi desa di Lombok, di masa lalu lembaga *gundem*, adalah suatu monopoli dari tua-tua kampung yang terdiri dari para fungsionaris kampung bersama cerdik pandai dan orang terpandang di dalam kampung. *Kanoman* memang diperlukan hadir pada setiap *gundem*, atau boleh hadir tetapi telah menyatakan pendapatnya. Orang tua-tua kampung adalah pemimpin dan wakil dari setiap kepentingan dalam masyarakat, karena itu keputusannya cukuplah mewakili semua masyarakat. Masyarakat wajib menjunjung tinggi keputusannya.

Di Lading-Lading, dalam penelitian kami selama dua kali mengikuti musyawarah yang diadakan di mesjid tak seorang pun dari kelompok kelas *kanoman* yang berani mengajukan pendapatnya. Yang banyak bicara dan berpendapat adalah para *penoaq gubuk*. Di sini peranan peserta bukan tidak diberikan hak berbicara, tetapi sifat pasif itu datangnya dari *kanoman* sendiri. *Kanoman* hanya menerima saja setiap keputusan para *penoaqnya* dan melaksanakannya dengan patuh.

Dalam masyarakat desa di Lombok terdapat pandangan bahwa mereka tak mau susah dengan urusan-urusan perbedaan

pendapat pertentangan dan percekocokan. Mereka juga beranggapan bahwa para pemimpin dan *penoaq* tidak akan membawanya ke jalan yang sesat. Sebab itu *penoaq*-nya mengatakan ya, *kanoman* juga mengatakan ya. Kepala Desa atau keliangnya sering diterima secara turun temurun, di mana masyarakat enggan untuk memilih yang lain sekedar untuk mempertahankan keadaan yang telah berlangsung.

Peranan dalam masyarakat. Pengaruh lapisan para *penoaq* dapat dilihat dalam musyawarah yang disebut *gudem*. Mereka adalah pembuat dan penuntun suatu kebijaksanaan. Para *kanoman* adalah obyek dari keputusan dan kebijaksanaan tersebut. Dalam kegiatan gotong royong para *penoaq* tidak diharuskan ikut serta karena itu disebut *mate ayah* (bebas dari kerja rodi).

Lapisan *kanoman* adalah bagian pelaksanaan dan obyek dari kebijaksanaan-kebijaksanaan para *penoaq*, lapisan ini sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap lapisan di atasnya.

Kanoman adalah obyek dari keputusan para *penoaq*. Para *penoaq* gubuk seperti *keliang* atau *penghulu* jarang sekali mengerjakan sendiri tanah *pecatunya*. Tanah pecatu yang merupakan imbalan atas tugasnya disewakan atau disakapkan orang lain. Biasanya para *kanoman*lah yang menjadi penyewa atas tanah milik lapisan *penoaq*.

Tetapi rasa malu bekerja kasar menyebabkan lapisan *penoaq* lebih statis dalam perkembangan ekonominya. Bahkan banyak *penoaq* gubuk yang hidupnya tetap melarat, tetapi tidak mau mengambil jalan keluar dengan cara bekerja seperti yang dilakukan *kanomannya*. Di Lading-Lading seorang *penghulu* yang mendapat tanah pecatu hidup dalam keadaan miskin. Kemiskinan tergambar dari bentuk perumahan dan peralatan rumah tangganya yang sangat sederhana.

Perubahan lapisan. Seseorang dari kelas *kanoman* dapat naik tingkatannya menjadi *penoaq* karena ia diangkat menjadi salah seorang pimpinan dalam masyarakat. Juga disebabkan karena ia memperoleh suatu kedudukan dalam pemerintahan karena pendidikannya atau karena politik. Demikian pula seorang yang telah menduduki lapisan para *penoaq* dapat hilang kedudukannya karena sebab-sebab ia berhenti dari pimpinan masyarakat, meninggal atau pindah ke kampung lain.

Status seorang yang berada dalam suatu lapisan samar misalnya sebagai *penoaq*, segera akan terhapus jika *penoaq* tersebut melakukan pelanggaran adat yang berat. Antara lain apabila seorang pemimpin melakukan suatu pelanggaran adat *bero* (kawin dengan salah seorang anggota kerabat yang dilarang oleh adat), maka atas perbuatannya tersebut pemimpin itu kemungkinan harus diberhentikan oleh masyarakatnya. Selain diberhentikan atas perbuatannya ia juga harus membuat upacara yang disebut *menyewok gubuk*, untuk menebus dosanya dan membersihkan kampung dari segala marabahaya dan segala akibat yang jelek dari perbuatan si pemimpin itu.

Suatu contoh yang pernah terjadi adalah pemberhentian AR dari jabatan *mangku pengulu* pada orang Budha di kampung Lenek, desa Bentek, karena ia melakukan pencurian. Atas perbuatannya mencuri maka jabatannya dan seluruh isi kampung menjadi tercemar. Ia harus diberhentikan dari jabatannya dan hidup sebagai kanoman biasa yang terhina dalam masyarakat.

Proses itu tidak berjalan dengan serta merta dan dalam waktu yang singkat, bahkan sampai si *penoaq* berhenti dari jabatan formal atau informalnya ia dalam menjalankan tugasnya menjaga kebersihan dan kejujuran. Bahkan setelah ia berhenti, ia tetap dianggap sebagai *penoaq* tetapi dengan gelar lain misalnya *penglingsir* yang artinya juga orang yang dituakan.

PELAPISAN SOSIAL RESMI (MASA KINI)

Dasar pelapisan. Dasar yang menentukan pelapisan sosial resmi suku bangsa Sasak masa lalu maupun masa kini tetap bersumber dari keturunan yakni pancar laki-laki. Karena bentuk perkawinan orang tua asal, seseorang anak, akan menentukan juga kewangsaannya.

Walaupun seorang wanita berasal dari lapisan yang tinggi, jika ia kawin dengan seorang laki-laki dari lapisan yang lebih rendah, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan turun derajatnya. Dari sistem perkawinan ini akhirnya timbul beberapa terminologi untuk menentukan lapisan sosial suku bangsa Sasak.

Bentuk lapisan

- I. Kelas Sasak yang tertinggi adalah raden. Walaupun di beberapa desa di Lombok, kelas raden sudah tidak kita jumpai lagi, tetapi masih dikenal di kalangan suku bangsa Sasak. Di Cakranegara Utara dan Duman, beberapa suku bangsa Bali, di antaranya juga memakai gelar *raden*. Masalahnya adalah mereka dari kelas Ksatria atau Brahmana yang masuk ke dalam agama Islam, menggantikan gelarnya dari Ida Bagus atau I Gusti menjadi *raden*.
- II. Kelas yang kedua adalah kelas triwangsa *lalu*. Kelas ini juga seringkali disebut *permenak* atau *perlalu*. Mendapat popularitas umum terbanyak di Lombok. Dibanding dengan kelas raden, kelas lalu terdapat hampir di semua desa di Lombok. Di Cakranegara Utara juga ada beberapa suku bangsa Bali yang memakai gelar *lalu*, karena ia masuk ke dalam agama Islam.
- III. Kelas yang terbawah adalah *jajar karang*. Kelas inilah yang paling banyak di Lombok. Di antara kelas ini masih banyak istilah lagi antara lain, *pe*, *bape*, *mekel*, *buling* dan lain-lainnya.

Keanggotaan

Anggota dari kelas raden adalah hasil perkawinan dari laki-laki (raden) dan wanita dari kelas raden (*denda*), dengan menggunakan aturan adat perkawinan yang berlaku untuk kelas raden. Sejak kemerdekaan banyak suku bangsa Bali yang masuk ke dalam agama Islam mengganti namanya menjadi *raden*. Dengan demikian mereka juga menjadi anggota kelas raden. Demikianlah anak-anak yang lahir dari keluarga raden akan meneruskan gelar ayahnya.

Anggota kelas raden tidak merata di seluruh kawasan pulau Lombok. Raden yang terbanyak di Lombok adalah di desa Bayan, Anyar, Tanjung dan Bonjeruk. Di tempat-tempat lain di Lombok, kelas raden tidak ada namun masyarakat mengenal gelar tersebut.

Atribut-atribut. Kelas raden sekarang tidak lagi memiliki atribut apapun. Hanya di Tanjung, Bonjeruk dan Bayan, kelas ini menunjukkan beberapa simbol dalam jumlah pembayaran adat perkawinan, pakaian yang dipergunakan waktu sorong-serah, jenis

mata tombak yang dipergunakan waktu sorong-serah, jenis mata tombak yang dipergunakan pada waktu upacara. Dan seorang *pembayun* akan menyebutkan nama dan gelar kebangsawanannya pada waktu sorong-serah di atas beruraaq.

Dalam kehidupan sehari-hari kelas *raden* tidak lagi memisahkan diri dari kelas-kelas lainnya. Demikian pula dalam lapangan pekerjaan dan tata pergaulan tidak menunjukkan adanya perbedaan. Hal tersebut menyulitkan para peneliti untuk menentukan asal kelas seseorang. Titel yang dipergunakan dalam bahasa resmi, dalam surat berharga lainnya adalah atribut satu-satunya. Beberapa kampung kelas *raden* juga memberi bekas sebagai atribut yang dipertahankan seperti kampung Karang Raden di Tanjung, untuk membedakan dengan Karang Panas yang dihuni oleh kelas *jajar karang*, Bayan Barat, untuk membedakan dengan Karang Bajo yang didiami oleh lapisan *jajar karang*.

Demikian pula kelas *lalu* tidak lagi mempunyai atribut yang khusus. Di beberapa desa seperti Mantang dan Kopang Rembiga, para *lalu* tetap tinggal dalam komplek perkampungan yang mungkin berasal dari keturunan tunggal darah, yang oleh orang *jajar karang* disebut *pedalaman*. Komplek tersebut masih ada yang dikelilingi tembok. Mungkin dahulu tujuannya untuk pertahanan.

Bentuk perumahan, pakaian serta simbol-simbol lainnya sudah tidak kita jumpai lagi dari kelas *perelalu*. Hanya di desa Penujak dan Peraya, bahasalah yang dipakai sebagai alat membedakan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Kelas *lalu* senantiasa menggunakan bahasa *pedalaman*, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun bahasa rumah tangganya. Sebaliknya bila ia berbicara dengan orang dari lapisan *jajar karang*, kelas *lalu* menggunakan bahasa yang lebih kasar.

Kelas *jajar karang* sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda khusus sebagai atribut kelasnya. Hanyalah karena sistem hukum adat tanah suku bangsa Sasak, yang menyebabkan kelas *jajar karang* mendirikan rumahnya di areal *tanah gubuk*. Pekarangan rumah jelas *jajar karang* tidak dibatasi oleh pagar halaman, sehingga rumah yang satu dengan yang lain seakan-akan didirikan di sebuah pekarangan yang luas. Suasana perumahan yang demikian lebih menjiwai semangat gotong royong masyarakat kampung.

Gelar-gelar. Suatu masalah dalam mempelajari susunan ma-

syarakat suku bangsa Sasak adalah kacaunya terminologi. Seringkali terdapat beberapa istilah namun istilah tersebut tidak mempunyai arti yang sama satu dengan yang lain. Sering pula terdapat istilah yang biasanya umum, tetapi sebutan berbeda di beberapa tempat. Akibatnya stratifikasi sosial suku bangsa Sasak yang resmi lebih rumit daripada kenyataannya.

Untuk menghilangkan keragu-raguan itu kita telah membagi lapisan suku bangsa Sasak menjadi dua bagian penting yang telah kita sebut *permenak* dan *jajar karang* dengan gelar *raden* dan *lalu* untuk *permenak* dan *kelas jajar* dibagi lagi menjadi *perjaka* dan *luput*.

Antara kelas *raden* dan kelas *jajar karang* terdapat bangsawan golongan rendah yang berkelas banyak, beberapa di antaranya di setiap desa tak sama satu dengan yang lain. Di antara nama-nama golongan bangsawan rendah ini sering kita dengar *den*, *amiq*, *mekel*, *bape*, *buling*, *pe*, dan *bapak*.

Dari kelas *permenak*, maka *raden* dan *lalu* sangat terkenal. Kalau *bape* atau *perbape* banyak terdapat di beberapa tempat di sekitar Lombok Barat. *Den* terdapat di desa Batutulis dan Darek, Lombok Tengah. Kelas *mekel* dan *permekel* adalah kelas *permenak*, tetapi lebih rendah. Kelas ini terdapat di desa Pujut, Sakra. Kelas *buling* diduga adalah kelas antara yang terdapat di desa Sokong, tetangga desa Tanjung dan Bunut Baok. Di kedua desa ini kelas *buling* tidak terpandang, hanya lebih tinggi sedikit dari *jajar karang*. Ikhtisar perbedaan dalam penggelaran beberapa kelas suku bangsa Sasak yang sering membingungkan.

Di Peringga Jurang, Loyok dan Kerongkong, *pe* dan *bapo* dihargai sama. Di Masbasiq *pe* lebih rendah dari *bape* tetapi lebih tinggi dari *jajar karang*. Di Lading-Lading *jajar karang* dibagi dua lagi yakni *perjaka* dan *luput*. Menurut Nieuwenhuizon, kelas *luput* selama pemerintahan Bali di Lombok Barat dibebaskan dari kerja wajib tertentu. Kelas *perjaka* adalah kelas yang harus melakukan kerja rodi. Perbedaan tersebut sampai sekarang hanya terdapat pada simbol-simbol perkawinan di antara mereka.

Hak dalam masyarakat. Pada umumnya gelar-gelar kebangsawanan di Lombok setelah kemerdekaan telah kehilangan arti. Di Ampenan, Cakranegara, Masbasiq dan tempat-tempat lain di Lombok seperti telah dihapus dalam keputusan desa yang tidak

tertulis. Peranan kaum bangsawan telah hilang akibat apa yang kita sebut *adat erosi*, oleh masa dimaksudkan suatu proses penghancuran yang berlangsung lambat dari lembaga-lembaga adat. Akibat yang kongkrit dari proses itu bahwa orang-orang bangsawan di Lombok :

1. Tak mempunyai hak lagi untuk bebas dari aktivitas gotong royong dalam masyarakat.
2. Tak boleh lagi menuntut bayaran ekstra jika anak wanitanya kawin dengan pria dari kelas yang lebih rendah.
3. Orang bangsawan tidak lagi memperoleh prioritas utama untuk menduduki jabatan penting dalam desa.

Singkatnya mereka telah kehilangan wibawa lagi. Di Lading-Lading sangat terasa jiwa persamaan di antara semua penduduk kampung. Hal itulah yang menyebabkan kelas-kelas bangsawan tidak lagi mendominasi pemerintahan lapangan ekonomi dan sektor kehidupan penting lainnya. Bahkan kepala desa Tanjung selama 10 tahun terakhir ini tetap dipegang oleh seorang dari *jajar karang*, sekalipun di Tanjung terdapat sekitar 30% penduduk dari kelas *raden* dan *buling*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah disimpulkan kedudukan *raden* dalam masyarakat Sasak sekarang tidak membawa perbedaan dalam hak dan kewajiban. Baik kelas *pemenak* maupun kelas *kanoman* mempunyai hak yang sama tanpa perbedaan dalam lapangan apapun. Hanya di desa-desa yang disebutkan di atas saja (Bayan dan Benjeruk) kelas bangsawan kehilangan sedikit wibawa. Di desa ini bangsawan masih dapat mempertahankan hak-haknya tetapi tidak berarti tanpa oposisi dari kelas lain.

Konsekwensi dari lunturnya dominasi kaum bangsawan maka kewajiban dan peranan dalam masyarakat juga tidak menunjukkan perbedaan antara lapisan yang satu dengan lapisan lain.

HUBUNGAN ANTAR LAPISAN

Hubungan kekerabatan. Hubungan kerabat antar lapisan dapat terjadi dengan peristiwa perkawinan antara lapisan yang satu dengan lapisan yang lain. Di beberapa desa di Lombok seperti Bayan, Kopang dan Bonjeruk wanita-wanita dari lapisan *raden*

dan *lalu* dilarang kawin dengan pria dari lapisan *jajar karang*. Larangan tersebut menyebabkan perkawinan berlangsung menyimpang dari adat Sasak. Pembayaran adatnya tidak diberikan oleh pria kepada orang tua dan keluarga pihak wanita. Jika pihak keluarga wanita menerima pembayaran alat tersebut berarti menyetujui perkawinan antar lapisan. Anak wanita yang kawin dengan pria *jajar karang teteteh*, artinya dikeluarkan dari keluarganya.

Sekarang perkawinan antara bangsawan wanita dengan pria *jajar karang* sering terjadi. Pihak keluarga wanita tidak menolak perkawinan tersebut dengan cara memberikan wali nikah, tetapi tidak menerima secara langsung pembayaran adat perkawinan. Sebagai wakil pihak keluarga wanita adalah *keliang* atau kepala desa. Hubungan kekerabatan di antara kerabat pengantin pria dan pengantin wanita tidak hangat, karena pesta perkawinan tidak dikunjungi oleh keluarga-keluarga pihak pengantin wanita.

Tetapi perkawinan pria bangsawan dengan wanita bukan bangsawan atau lapisan yang lebih rendah di Lombok dianggap sebagai suatu yang biasa. Hubungan di antara kedua belah pihak kadang-kadang baik dan kadang-kadang dingin, tergantung sikap dan penghormatan keluarga pengantin pria.

Hubungan kekerabatan di antara lapisan yang satu dengan lapisan yang lain di beberapa desa seperti Dasan Agung, Ampenan, Kelayu dan Karang Baru berlangsung biasa tanpa merasa adanya perbedaan lapisan di antara mereka. Kebanyakan di antara mereka yang berpandangan demikian adalah yang berpendidikan menengah/tinggi, berpendidikan agama Islam seperti di Bengsel, Kediri, Pancor, dan Kelayu. Di Lading-Lading perkawinan antar lapisan tidak membawa pengaruh apapun dalam hubungan kekeluargaan mereka. Hanya kerabat-kerabat yang miskin yang pada umumnya menjauhkan diri dari anggota kerabat lain tergolong agak kaya. Malu adalah sifat suku bangsa Sasak.

Hubungan tetangga. Sekarang ini kehidupan bertetangga di antara lapisan yang ada di dalam desa berjalan biasa tanpa perbedaan penerimaan karena kedudukan seseorang di dalam golongan bangsawan yang tinggi atau rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat kebangsawanan berdasarkan keturunan tidak membawa perbedaan dalam hak dan kewajiban serta bermacam-macam privilege.

Hubungan pekerjaan. Kita tidak dapat menentukan seseorang dalam suatu lapisan tertentu melihat pada pekerjaannya. Demikianlah jika pada jaman dahulu kaum bangsawan adalah penguasa, pemilik tanah sekaligus majikan, maka sejak kemerdekaan keadaan tersebut berubah tajam. Kekuasaan dan kekayaan lapisan bangsawan lambat laun merosot. Kemerosotan perekonomian lapisan bangsawan di Lombok karena mereka tidak suka bekerja sendiri di tanah pertaniannya, sedangkan kebutuhannya terus meningkat mengikuti kemajuan teknologi. Banyak di antara mereka akhirnya menjual tanah pertaniannya kepada bekas penggarapnya.

Satu-satunya kompensasi dari merosotnya pemilik tanah pertanian dari lapisan bangsawan adalah mencari pekerjaan sebagai pegawai negeri. Lapangan ini lebih terhormat jika dibandingkan dengan bekerja sebagai petani atau penggarap. Pada lapangan kerja baru tersebut kedudukan lapisan masyarakat berdasarkan keturunan darah tidak dapat dipertahankan lagi, kecuali pada sebagian kecil lapangan pemerintahan di Lombok Tengah.

Hubungan kemasyarakatan lainnya. Secara umum perbedaan lapisan tidak lagi memerlukan perbedaan dalam hubungan kemasyarakatan di antara lapisan yang ada di dalam masyarakat. Apabila di zaman dahulu lapisan bangsawan seakan-akan terpisah dari lapisan yang paling bawah dalam pergaulan masyarakat, sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Karena bangsawan di desa tidak mampu mengisolasi dirinya dalam hubungan kemasyarakatan yang ada di desa.

Jika dikatakan bangsawan menganggap rendah lapisan *jajar karang*, lalu merasa rendah bila mengunjungi kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada seperti kematian, *meroah* atau perkawinan, maka hal itu sekarang sudah jarang kita jumpai. Di Lombok Timur, Lombok Barat dan sebagian Lombok Tengah *banjar-banjar mati* beranggutkan semua lapisan masyarakat. Di desa Ketara, Lombok Tengah persatuan remaja untuk perkawinan beranggutkan pemuda-pemuda dari lapisan bangsawan dan jajar karang. Hal ini menunjukkan lapisan resmi dalam masyarakat tidak mempengaruhi hubungan kemasyarakatan mereka. Ini tidak berarti di beberapa desa yang masih terasa dominasi kaum bangsawannya persamaan dalam lapangan kemasyarakatan sudah berjalan dengan baik seperti di desa-desa lainnya di Lombok.

Kecenderungan perubahan lapisan. Sebab yang menonjol dari perubahan lapisan sosial di Lombok antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Pendidikan dan agama
- c. Sistem demokrasi.

Orang Sasak dari lapisan *permenak*, dahulu pada zaman kolonial adalah para penguasa dan majikan atas pertanian yang luas. Kedudukannya kuat karena kekuasaan dan ekonomi. Mereka tidak bisa bekerja baik di sawah atau di ladang. Mereka menyuruh orang lain bekerja baik dengan cara bagi hasil (*Nyakap*) maupun dengan cara sewa tahunan (*melesin*). Pihak yang menggarap atau menyewa biasanya adalah dari lapisan *jajar karang* yang miskin dan tidak punya tanah pertanian tetapi suka bekerja. Mereka adalah petani sejati dengan sebutan *penyakap* atau penggarap (bandingkan dengan kuli kenceng di Jawa, 1, 102).

Penyakap atau penggarap tanah-tanah pertanian milik bangsawan sudah biasa hidup miskin dan hemat. Hasil pertaniannya dibelikannya sapi atau padi sebagai simpanan modal. Lapisan bangsawan tetap konsumtif sedangkan lapisan *jajar karang* menjadi lebih produktif karena keadaan. Pola hidup kedua lapisan itu lambat laun merubah posisi ekonominya. Lapisan bangsawan semakin miskin karena konsumtif. Sawah-sawah yang dahulu dimilikinya dijual atau digadekan kepada orang dari lapisan *jajar karang* yang memiliki simpanan padi dan sapi. Dalam keadaan yang demikian kedudukan ekonomi lapisan *jajar karang* lebih kuat. Lunturlah penghargaan masyarakat terhadap status dan eksistensi lapisan para *permenak*. Proses tersebut lebih cepat jalannya pada keluarga-keluarga lapisan bangsawan yang hidupnya ingin mewah, judi adu jago serta minum minuman keras yang diwarisinya dari nenek moyang pada zaman kolonial. Keadaan ini juga sedang dialami oleh kalangan bangsawan suku bangsa Bali yang ada di Lombok Barat di mana mereka pada zaman dahulu adalah pemilik tanah pertanian yang luas serta penguasa dalam pemerintahan lokal.

Faktor lain yang ikut merangsang lunturnya penghormatan pada lapisan *permenak* adalah pendidikan khususnya pendidikan agama. Di pusat-pusat pesantren Islam seperti di Bengkel dan Pancor, para *tuan guru* (ulama) memberi tafsir atas perbedaan lapisan

dalam masyarakat atas keturunan darah adalah sebagai penetapan dan pengaruh dari suku bangsa Bali yang beragama Hindu. Karena itu di pusat pendidikan Islam tersebut perbedaan lapisan seperti tidak diakui sama sekali. Perkawinan membedakan besarnya pembayaran adat di antara lapisan sangat ditentang. Mereka hanya menginginkan penyelesaian perkawinan menurut fiqih Islam.

Pengaruh *tuan guru* yang sangat luas dan besar di Lombok melalui pengajian pada santri menanamkan kesadaran akan persamaan, dengan tidak langsung menghapus kehadiran lapisan-lapisan kaum bangsawan. Mungkin desa Bayang satu-satunya yang mendapat pengaruh *tuan guru* yang sangat kecil jika dibandingkan dengan desa lainnya. Hal ini disebabkan karena letaknya yang jauh serta transportasi yang sulit. Bayan yang masih menganut agama Islam di mana syariat yang hanya dikerjakan oleh petugas agama saja. Selain itu masyarakat Bayan adalah genealogis tritutorial dengan peranan utama dipegang oleh para bangsawan.

Dengan dituangkannya sistem demokrasi dalam pemerintah negara kita sampai pada tingkat kampung, sistem pemilihan kepala kampung dan pejabat yang lain telah mendobrak dominasi kekuatan lapisan para bangsawan. Jabatan-jabatan pada tingkat desa dan kampung tidak lagi dimonopoli oleh lapisan bangsawan dalam lapangan pemerintah hapus sama sekali. Apabila sekarang di beberapa sektor tercantum nama kaum bangsawan, maka kedudukannya diperoleh bukan karena bangsawannya melainkan kecakapan, pendidikan, agama atau kejujurannya. Inilah yang menjadi patokan dalam masyarakat Sasak sekarang.

Hasilnya. Dari proses perubahan seperti terurai di atas, maka hasil yang nyata adalah hilangnya arti dari lapisan masyarakat berdasarkan keturunan. Mereka yang berasal dari lapisan permenak tidak lagi menjadi lapisan yang menentukan di dalam masyarakat desa, baik dalam lapangan perekonomian maupun pemerintahan di kampung atau desa. Sebaliknya golongan atau lapisan *jajar karang* yang dahulu merupakan kelas penggarap tanah dan kanoman, sekarang dapat menjadi orang yang kaya. Dengan lahirnya sistem demokrasi yang diterapkan sampai desa sejak kemerdekaan, banyak jabatan pemimpin desa dan kampung diambil alih oleh lapisan bawah ini dari tangan kaum bangsawan.

PELAPISAN SOSIAL SAMAR MASA KINI

Dasar pelapisan. Dalam masyarakat suku bangsa Sasak sekarang, dasar pelapisan sosial samar dapat dilihat dari urutan-urutan sebagai berikut:

1. Kekuasaan
2. Kepandaian/pendidikan
3. Kekayaan
4. Keturunan.

Dari keempat dasar tersebut maka kekuasaan memegang peranan yang penting. Jika seseorang tidak memiliki kekuasaan maka kepandaiannya dapat mengangkat derajatnya menduduki jenjang yang lebih besar dalam masyarakat. Kekayaan seseorang akan menyebabkannya menduduki suatu lapisan tertentu dalam masyarakat. Ia disebut dengan *sugih*. Dari ketiga urutan di atas keturunannya juga akan menunjang kehormatannya. Yang ketiga dan keempat tidak mutlak dan hanya sebagai pelengkap saja.

Baik kekuasaan, kepandaian atau unsur pelengkap lainnya seperti kekayaan dan keturunan merupakan satu kesatuan yang bulat. Jika seorang kaya mempunyai kekuasaan tanpa kepandaian, kekayaan dan keturunan, maka orang tersebut kurang kuat kedudukannya di dalam masyarakat. Tetapi jika kekuasaan dan kepandaian yang diperoleh melalui pendidikan formal dan non-formal, maka kedudukannya di dalam masyarakat lebih terpandang. Faktor kekayaan dan keturunan yang disertai dengan kejujuran dan sikap sosial akan mengangkatnya ke derajat yang paling terhormat di tengah-tengah masyarakat.

Bentuk pelapisan. Dengan singkat dapatlah kita susun masyarakat Sasak dalam lapisan semuanya menjadi lapisan "elite" atau pegawai dan "massa" atau *kanoman*. Istilah ini kami pergunakan karena dalam masyarakat Sasak kami belum menemukan istilah yang lain.

Keanggotaan dan atribut-atribut. Kelas elite meliputi pemegang kekuasaan, termasuk para pegawai negeri, pelajar, dan mahasiswa, yang memiliki kepandaian, juga memiliki kekayaan. Di tingkat kampung pejabat kepala kampung, kiyai kampung, penghulu kampung hingga penghulu desa, pegawai negeri dan anggota ABRI menjadi anggota kelas elite. Istri dan anak-anak dari kelom-

pok di atas juga menikmati popularitas lapisan elite dalam masyarakat.

Lapisan "massa" atau *kanoman* terdiri dari penduduk biasa seperti buruh, pedagang *merangkem* (kecil). Petani-petani baik pemilik tanah atau penggarap, tukang *catut* (perantara dagang) dan para penganggur yang berada di dalam kampung, mereka yang menjadi tukang batu dan lain-lain yang tidak termasuk kelompok orang-orang kaya dan berpendidikan.

Lapisan sosial samar masa kini tidak dapat dikenal melalui atribut-atribut yang dimilikinya. Mereka tidak memiliki atribut apapun namun masyarakat kampung pada umumnya tahu siapa yang ada di dalam kampungnya. Kedudukannya, atau pekerjaan secara langsung menentukan pada lapisan mana ia berada. Demikian pula kita tidak dapat melihat kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh setiap lapisan.

Di antara lapisan sosial yang ada dalam masyarakat suku bangsa Sasak (lapisan sosial samar), peranan serta pengaruh dari setiap lapisan tidak terlihat dengan batas-batas yang jelas. Mungkin peranan serta pengaruh para elite itu dapat kita lihat dalam musyawarah (*gundem*) yang dilakukan oleh masyarakat kampung atau desa. Dalam masyarakat tersebut kita dapat melihat pengaruh dari kaum elite kampung dalam menentukan arah kebijaksanaan karena merekalah yang berani berbicara dan mengajukan pendapat. Pendapat elite kecil inilah kelak menjadi keputusan kampung, misalnya tentang sumbangan setiap anggota *kanoman* untuk pembangunan mesjid, tempat umum, gotong royong atau menentukan hari upacara adat dan agama, ataupun menentukan sanksi-sanksi adat bagi setiap delik yang dilakukan oleh warga kampung.

Lapisan *kanoman* atau "massa" biasanya menerima saja keputusan pertama tadi dan dengan patuh menjalankan sesuai dengan kemampuannya. Lapisan ini adalah obyek semata-mata, lapisan pertama juga obyek tetapi berperan sebagai subyek. Setiap keputusan musyawarah (*gundem*) juga berlaku elite kampung terutama mengenai kewajiban-kewajiban menyerahkan uang bagi suatu usaha pembangunan atau menyerahkan sejumlah makanan dalam suatu pesta adat atau agama. Dalam kegiatan gotong royong secara fisik elite kampung seringkali tidak ikut serta dan karena jabatan yang dipangkunya dalam masyarakat disebut *mate ayah*, artinya bebas dari kewajiban kerja rodi.

HUBUNGAN ANTAR LAPISAN

Hubungan kekerabatan. Perbedaan lapisan samar dalam masyarakat suku bangsa Sasak tidak menimbulkan akibat apapun dalam hubungan kekerabatan di antara sesama mereka, ataupun sesama lapisannya. Dalam sistem pelapisan sosial samar hubungan-hubungan terjadi bukan karena adanya perkawinan tetapi disebabkan karena orang yang menduduki lapisan tersebut mencakup seluruh keluarga atau kerabatnya. Hanya karena kedudukannya di dalam masyarakat ia mendapatkan popularitas sebagai elite kampung. Kekuasaan dan kerabatnya akan menikmati popularitas tersebut. Semakin jauh hubungan kekerabatannya semakin kecil popularitas yang dinikmatinya.

Kerabat-kerabat dari pihak istri atau suami yang juga akan menghayati kedudukan lapisan yang diperoleh anggota kerabatnya. Dalam musyawarah keluarga elite kampung akan ditempatkan dalam kedudukan terhormat dan disegani. Dalam penyelesaian upacara dan peristiwa duka seperti, kematian atau upacara yang lain, pendapatnya dihargai. Pengangkatannya untuk memimpin kebijaksanaan dalam kerabat diterima secara spontan dan singkat tanpa pemilihan. Kedudukannya dalam masyarakat secara otomatis menunjukkannya sebagai orang tua. Karena itu maka elite kampung sulit dipisahkan dari *penoaq gubuk*.

Hubungan tetangga. Lapisan elite kampung tidak mempunyai batas tertentu dengan lapisan para *kanoman* (massa), berbeda dengan lapisan para bangsawan yang menduduki wilayah tertentu dalam kampung (pedalaman). Elite kampung seringkali karena kemampuan ekonominya membatasi pekarangan rumahnya dengan tembok, sistem perumahan demikian tidak lazim dalam perkampungan suku bangsa Sasak yang membangun rumahnya di *tanah gubuk*. Dengan tidak memberi batas pekarangan rumah masing-masing.

Para elite kampung dengan cara menembok pekarangan rumahnya, membatasi ketetanggaannya untuk saling kunjung-mengunjungi satu dengan yang lain. Suku bangsa Sasak pada umumnya memiliki rasa malu dan rendah diri. Karena itu rumah dan pekarangan yang diberi tembok jarang dikunjungi tetangga. Tetangga orang yang berada di dalam tembok adalah orang kaya, terhormat, berpendidikan. Sifat rendah diri dan pemalu terutama

orang yang tergolong kaya menyebabkan hubungan di antara mereka kaku. Orang Sasak senantiasa membatasi hubungan tetangga atau keluarga yang tergolong kaya, dengan sebuah pikiran agar jangan sampai pihak yang lebih kaya menganggap hubungan yang dilakukan dengan maksud mencari untung dari kekayaan atau kedudukannya. Pihak yang lebih miskin mendahului kemungkinan penilaian yang kaya, di mana, kekayaannya menjadi penyebab hubungan di antara mereka. Tidak heran apabila di desa-desa di Lombok termasuk di kampung penelitian kami di Lading-Lading, kelompok yang tergolong kaya seakan-akan terpisah dari kelompok orang-orang banyak.

Hubungan pekerjaan. Kedudukannya dalam lapisan yang berbeda tak membedakan mereka dalam lapangan pekerjaan. Kelompok elite kampung pada umumnya adalah pegawai, golongan kaya kampung serta fungsionaris kampung lainnya. Pekerjaan-pekerjaan pokok di atas tidak menentang kemungkinan mereka menjalankan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh lapisan massa (dengan *toaq*) seperti bertani, berdagang, atau usaha ekonomi lainnya. Di Lading-Lading beberapa guru SD juga menjalankan kegiatan ekonomi produksi secara aktif misalnya dengan mengerjakan sendiri tanah pertanian dan menyewa tanah pertanian lainnya. Di desa kota seperti Karang Baru, Ampenan, Mataram perbandingan pegawai dan "massa" yang bergerak dalam lapangan ekonomi dan perdagangan hampir sama. Alasan pihak pegawai negeri atau guru memasuki pekerjaan para "massa" adalah untuk menambah penghasilan.

Kecenderungan perubahan lapisan. Seorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat kampung misalnya sebagai kiyai akan berubah kedudukannya dalam masyarakat apabila ia lepas dari jabatannya. Jika berhentinya karena kesalahan, misalnya melakukan pelanggaran adat yang dilarang bagi seorang kiyai pemberhentiannya dilakukan oleh masyarakat *kanoman* bersama *keliang* kampung. *Kanoman* dan *keliang* mengadakan *musyawarah* (*gundem* atau *sangkep*) kemudian memutuskan pemberhentian kiyai dan mengangkat kiyai yang baru. Kiyai kampung yang diberhentikan kembali menjadi *kanoman* biasa dengan gelar *kiyai mundur*. Dalam saat yang bersamaan kiyai menduduki status sosial baru dalam kampung. Kiyai baru itu berasal dari kalangan *kano-*

man, baik yang diambil dari keluarga kiayi mundur atau dari masyarakat yang lain.

Akan tetapi apabila kiayi kampung berhenti dari jabatannya dengan cara yang baik misalnya mengundurkan diri, terlalu tua, ia dapat menikmati status elite langsung sampai akhir hayatnya. Ia diundang duduk dalam upacara atau musyawarah berdampingan dengan pejabat atau pemuka masyarakat. Ia adalah *penoaq* dan disebut *lingsir*.

C. PIMPINAN MASYARAKAT

GAMBARAN UMUM

Pimpinan tradisional. Di dalam komunitas kampung (*gubuk, dasan*) terdapat beberapa pimpinan formal yang dikenal oleh masyarakat, suku bangsa Sasak, termasuk dalam sistem irigasi, di bidang keagamaan. Dari ketiga bidang tersebut *keliang* (kepala kampung) adalah pimpinan umum yang mencakup seluruh aspek pemerintahan, adat, agama, irigasi dan keamanan. Salah satu jabatan pimpinan dalam masyarakat tradisional adalah *mangku*. Yang disebut terakhir bertugas sebagai penghubung antara rakyat kampung dengan alam roh, agar masyarakat tidak mendapat gangguan dari alam roh. Dalam prakteknya *mangku* atau *pemangku* adalah pembantu kiayi kampung. Selain *keliang* dan *jeroarah* adalah pimpinan informal.

Keliang sebagai kepala kampung mempunyai tugas dalam bidang pemerintahan yang amat luas. Pemerintah di sini tidak hanya meliputi pengertian pemerintahan dalam arti sempit yaitu pangreh, akan tetapi meliputi juga tugas-tugas kepolisian, peradilan keluarga dan umum. Ia juga sebagai bapak dari *kanoman*-nya. Dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh beberapa pemimpin lain seperti kiayi dan penghulu dalam bidang agama, *pekasih* di bidang irigasi serta *pekemit* atau OPR di bidang keamanan. Pembantu khusus disebut *jeroarah*.

Di atas *keliang*, kepala desa adalah koordinator dari kampung-kampung yang dipimpin oleh *keliang*. Setiap *keliang* mempunyai batas wilayah dan jumlah *kanoman* yang tertentu. Kepala desa disebut *pemusungan*. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh juru tulis desa. Juru tulis desa jumlahnya tidak

sama pada setiap desa di Lombok. Beberapa desa memiliki 4 orang juru tulis. Di desa Tanjung dan Kelayu Lombok Timur juru tulis desa disebut *jaksa*. Ketika desa Tanjung sebelum tahun 1896 masih di bawah pemerintah kerajaan Bali di Cakranegara kepala desanya dipegang oleh I Gusti Gde Rai. Jabatan pemusungan digelar *perbekel*. Di atas *perbekel* seorang punggawa yang berkedudukan di Cakranegara. *Punggawa* dan *perbekel* dihapus oleh pemerintah kolonial Belanda. Gelar *pemusungan* untuk kepala desa dihidupkan kembali sejak punggawa diganti dengan *distrik*. Pada saat ini *keliang* seringkali ditunjuk oleh distrik.

Pimpinan informasi pada suku bangsa Sasak cukup banyak. Mereka kebanyakan adalah pimpinan yang berhubungan dengan agama serta alam roh, sistem irigasi serta adat istiadat lainnya di dalam masyarakat kampung. Dari jabatan informal yang kita jumpai dalam masyarakat, maka kedudukan *kiayi* dan *penghulu* mempunyai arti khusus dalam kehidupan bermasyarakat di Lombok. *Kiayi* dan *penghulu* memberi arah dan pimpinan dalam sebagian besar kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam kampung. Lebih-lebih nanti kita akan melihat peranan *kiyai* dan *penghulu* bukan semata-mata dalam lapangan agama, tetapi juga mencakup lapangan adat, khususnya perkawinan, serta berbagai upacara daur hidup.

Dalam bidang yang erat kaitannya dengan tugas *kiyai* dan *penghulu* di atas, kita tak dapat melupakan sebuah jabatan pimpinan dalam masyarakat, yakni *mangku* atau *pemangku*. Jabatan *mangku* tidak terdapat pada kampung atau desa yang sebelumnya disebut *Islam waktu lima*, tetapi beberapa jenis *mangku* masih mereka kenal dalam kegiatan-kegiatan khusus, misalnya *mangku gunung* sebagai petunjuk jalan ketika mendaki gunung, *mangku aik* yang berhubungan dengan musim menanam padi.

Dalam sistem irigasi pada setiap desa atau kampung terdapat satu atau lebih pimpinan informal yang disebut *pekasih*. Jabatan *pekasih* adalah jabatan informal, karena ia tidak diangkat atau di-sahkan oleh kepala desa atau distrik dan bupati. Ia dipilih oleh anggota *subak* yang terdapat dalam kampung, yang meliputi beberapa areal wilayah pengairan.

Di setiap kampung dahulu ada yang disebut *pekemit* yaitu orang-orang dalam kampung yang diberi tugas untuk menjaga

keamanan secara bergantian. Di desa beberapa orang diberi tugas sebagai penghubung antara kepala desa dengan kepala kampung. Petugas itu adalah *lang-lang* yang sekarang sudah tidak terdapat lagi namanya. Jabatan pekemit sekitar tahun 1960 di setiap kampung dibentuk OPR (Organisasi Pertahanan Rakyat) dengan tugas yang kurang jelas. Sekarang baik pekemit maupun OPR diganti dengan HANSIP.

Dari sejumlah pimpinan informal, maka di sebagian kecil desa dan kampung di Lombok, *Tuan Guru* adalah tokoh yang mendapat penghargaan tertinggi dari masyarakat. Tuan Guru adalah titel yang diperoleh atas kekuatan pribadinya. Ia adalah tokoh yang mempunyai keberanian memberikan pengetahuan agama yang sangat elementer. Pendidikan rendah, tetapi pernah menunaikan ibadah haji ke Mekah dan mempunyai beberapa orang murid yang terus menerus berkembang akhirnya sampai ke luar desa, kecamatan bahkan jauh di luar daerah kabupaten.

PIMPINAN MASA KINI

Pimpinan formal. Pimpinan informal masa kini hampir tidak berbeda dengan masa lalu. Hanya saja istilah *keliang* akhir-akhir ini sering diganti dengan *kepala kampung*. Demikian pula pemusungan sudah banyak diganti dengan kepala desa saja. Hal ini disebabkan secara formal nama jabatan di atas menggunakan nama yang diberikan oleh pemerintah daerah. Secara formal kepala kampung dan kepala desa saja yang ada, kendati pun sebagian masyarakat menggunakan istilah tradisional.

Perbedaan lainnya adalah sistem pemilihan kepala kampung dan kepala desa. Dalam sistem tradisional pemusungan dan *keliang* ditunjuk kepala distrik dan bukan dipilih oleh anggota masyarakatnya. *Pemusungan* dan *keliang* di masa lalu seringkali diterima secara turun temurun. Menurut informasi hal tersebut disebabkan karena *tanah pecatu* (tanah untuk jaminan pejabat desa dan kampung) berasal dari tanah milik pribadi yang dibebaskan dari pembayaran pajak. Agar dapat diteruskan statusnya oleh anak keturunannya. Informasi ini mungkin tidak benar seluruhnya mengingat dalam kenyataan beberapa kepala kampung mendapat tanah *pecatu* dari pemerintah yang letaknya jauh dari wilayah kekuasaan pejabat kampung tersebut.

Jabatan kepala desa dan kepala kampung sekarang diperoleh

berdasarkan pemilihan bebas oleh anggota *kanoman*-nya. Hasil pilihan dilegalisir oleh pemerintah daerah (Bupati). Dengan lahirnya undang-undang nomor 5/1979 tentang pemerintahan desa, maka sistem pemilihan kepala desa maupun kepala dusun lebih dipertegas lagi. Secara nasional, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa diatur dalam pasal 4 Undang-undang tersebut. Undang-undang nomor 5/1959 tentang pemerintahan desa, maka sistem pemilihan kepala desa maupun kepala dusun lebih dipertegas lagi. Secara nasional, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa diatur dalam pasal 4 Undang-undang tersebut. Undang-undang nomor 5/1959 juga menetapkan Lembaga Musyawarah Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan di desa. Menurut kabar lembaga tersebut oleh Menteri Dalam Negeri diubah namanya menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Sebelum adanya istilah Lembaga Musyawarah Desa dan LKMD di Lombok sudah ada yang disebut *Krama Gubuk* di tingkat kampung dan *Krama Desa* di tingkat desa. Dalam kenyataannya seorang ketua LKMD atau Lembaga Musyawarah Desa dirangkap sepenuhnya oleh kepala desa. Inilah salah satu penyebab di hampir semua desa di Lombok peranan lembaga tersebut masih tidak jelas.

Di beberapa desa di sekitar kota kabupaten dibentuk Rukun Tetangga (RT). Sejalan dengan itu diangkat seorang ketua RT dengan dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Di desa Karang Baru Mataram, RT dengan Ketua RT-nya tidak berfungsi sama sekali. Hal ini kemungkinan disebabkan karena lembaga itu masih baru serta kedudukan ketua RT masih tidak jelas. Apakah ia pemimpin formal. Apakah ia bawahan dari kepala kampung dari kepala kampung dan apakah pengangkatannya memerlukan legalisasi oleh bupati? Semuanya masih gelap karena itu kurang berfungsi bagi masyarakat.

Pimpinan informal. Dari sejumlah pimpinan informal masa kini pada setiap kampung yang menonjol adalah *kiayi* dan *penghulu*. Pada tingkat desa tidak ada jabatan *kiayi* kecuali sekitar tahun 1967 di setiap desa dibentuk *penghulu desa*. Di setiap kampung sejak lama sudah kita kenal *penghulu* yang artinya penghulu kampung. Perbedaan *kiayi* dan *penghulu* kampung masa kini dengan masa tradisional terletak pada cara pemilihannya. Pimpinan tradisional *kiayi* dan *penghulu* diterima secara turun temu-

run. Kecuali apabila kiayi dan penghulu *putung* (tidak punya anak) atau mempunyai keturunan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mewarisi tugas suci sebagai penghulu dan kiayi, maka dengan terpaksa diambil dengan cara pemilihan. Sekarang cara demikian tidak dilaksanakan lagi. Setiap kiayi atau penghulu harus dipilih oleh *kaum* (penduduk yang terikat dengan sebuah mesjid). Masa jabatan tidak ditetapkan.

Penghulu desa tidak mempunyai hubungan hirarki dengan penghulu kampung. Penghulu desa sebenarnya merupakan pembantu Kantor Urusan Agama dalam hal NTCR. Dalam prakteknya penghulu desa lebih banyak berhubungan dengan Kantor Urusan Agama serta kepala desa. Kiayi dan penghulu mempunyai basis penduduk kampung. Ia dipilih oleh kaum, sedangkan penghulu desa tidak dipilih oleh kaum melainkan ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama dan Kepala Desa.

Pimpinan informal lain yang sekarang sering-sering muncul di desa atau kampung adalah HANSIP. Jabatan HANSIP berdasarkan tunjukan kepala kampung. Tugas dan wewenangnya tidak jelas. Pimpinan informal yang paling menonjol adalah *Tuan Guru*. Titel *tuan guru* yang disandang seseorang adalah suatu penghargaan besar atas wibawa dan pengetahuannya. Sekarang ini di beberapa desa di Lombok *tuan guru* sebagai pimpinan informal mempunyai tugas informal yang diberikan oleh pemerintah atas, antara lain untuk mensukseskan KB, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Di kampung yang jauh dari kota seperti Lading-Lading guru Sekolah Dasar atau guru agama pada SD yang ada di kampung dihargai sebagai pimpinan informal yang penting, walaupun mereka tidak menduduki jabatan resmi dalam pemerintah di kampung, walaupun mereka tidak menduduki jabatan resmi dalam pemerintahan di kampung, tetapi pendapat dan pikirannya sangat dihargai. Mereka senantiasa diundang dalam setiap musyawarah (sangkep).

Mereka senantiasa didudukkan dalam setiap panitia yang ada di dalam kampung. Di kampung yang dekat dengan kota peranan guru dibagi dalam masyarakat, oleh para pegawai negeri dan jabatan profesional lainnya. Jabatan mangku atau penghulu di sebagian besar kampung di Lombok sudah tidak ada lagi. Hanya

desa Bayan yang masih memiliki berbagai jenis mangku. Di Lading-Lading jabatan mangku menjadi tidak penting lagi sejak tahun 1967.

PIMPINAN TRADISIONAL

Formal. Dalam bidang yang menyangkut kepentingan umum, perintah yang berasal dari keputusan *kerama gubuk* dan masyarakat seperti pemungutan sumbangan, gotong royong atau berkumpul untuk mendengarkan pidato pemerintah atasan, keliang memerintahkan *jeroarah* (berasal dari juru arah) agar masyarakat (*kanoman*) ikut menghadirinya.

Tetapi urusan keluarga atau beberapa persoalan adat seperti perkawinan dan pelanggaran-pelanggaran adat, *keliang* secara langsung menanganinya atau pihak yang berkepentingan langsung berhubungan dengan keliang tanpa melalui *jeroarah*.

Informal. Penghulu kampung mengatasi beberapa kiayi kampung. Penghulu kampung dahulu hanya terdapat di kampung yang telah mendirikan mesjid atau langgar seperti di Lading-Lading, Montong dan Todo. Kiayi kampung terdapat di semua kampung. Ia terikat dengan suatu masjid. Ia hanya memimpin upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh keluarga-keluarga yang ada di dalam kampung. Para pemangku mempunyai hubungan yang erat dengan para kiayi. Ia memimpin upacara-upacara leluhur di kampung, serta tempat keramat. Mungkin tidak terikat dengan pejabat maupun hanya mempunyai hubungan pekerjaan yang erat dengan para kiayi, penghulu.

PIMPINAN MASA KINI

Hampir tidak ada perbedaan struktur pimpinan dalam komunitas kecil suku bangsa Sasak antara yang tradisional dan masa kini. Perbedaan hanyalah pada istilah *pemusungan*, *keliang* dan *karama desa* yang diubah menjadi *kepala desa*, *kepala kampung* dan LKMD. Lembaga *kaum* lainnya yang ada sekarang adalah pembantu Kantor Urusan Agama dalam hal NTR. Demikian pula *pekasih* mempunyai hubungan langsung dengan *pembekel pekasih* (Petugas IPEDA), di mana koordinasi kepala desa diperlukan dalam rangkaian tugasnya sebagai kepala pemerintahan umum di desa. Kepala Kampung dan *pekasih* bekerja sama dalam bidang irigasi di wilayah pertanian yang ada di kampung.

PIMPINAN TRADISIONAL

Pimpinan formal. Nama *keliang* atau *jero keliang* (kepala kampung), *jerowarah* atau *juruarah* (wali keliang). Pemusungan (kepala desa).

Jabatan atau lapangan kepemimpinan

Keliang adalah kepala kampung, ia melaksanakan pemerintahan umum dan mengadili perkara-perkara adat dalam kampung. *Keliang* mewakili wanita jika terjadi perkawinan. *Jerowarah* adalah pembantu *keliang*. Ia bertugas sebagai perantara antara *keliang* dan *kanoman* dalam pengerahan massa atau pemungutan sumbangan, *jerowarah* mewakili *keliang* dalam hubungan *kanoman* dengan pemerintah di atas, seperti *pemusungan* dan atau pihak kepolisian. Pemusungan atau kepala desa seorang pemimpin pemerintahan umum dalam wilayah desa, ia tidak berwenang untuk mengadili perkara keluarga dalam wilayah desanya karena hak itu merupakan wewenang *keliang*. Ia hanya sebagai penasihat.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya

Daerah atau lokasi kepemimpinan seorang *keliang* adalah semua penduduk dalam wilayah kampung serta orang lain yang berada di luar kampung tetapi masih terikat dengan kepemimpinannya. Oleh karena beberapa desa di Lombok seringkali memiliki jumlah kampung yang lebih banyak dari jumlah kepala kampung mempunyai wilayah kepemimpinan lebih dari satu kampung seperti kampung Ledang Bila, desa Tanjung Lombok Barat.

Daerah yang menjadi wilayah kepemimpinan seorang *keliang* disebut *owet*, sedangkan penduduk yang menjadi bagian rakyat yang dipimpinya disebut *kanoman*. Wilayah kepemimpinan seorang *keliang* merupakan daerah yang *utuh* tak terbagi-bagi. Sedangkan penduduk yang menjadi *kanoman keliang* dapat juga bertempat tinggal di kampung lain atau bahkan di desa lain. Di kampung Karang Baru Selatan, desa Karang Baru Mataram beberapa orang dari yang berdomisili di kampung Karang Baru tetap menjadi penduduk desa Rembiga. Demikian pula beberapa orang yang tinggal di kampung Karang Baru Selatan adalah *kanoman* dari *keliang-keliang* Suradadi. Contoh ini membuktikan bahwa tempat tinggal seseorang menurut sistem adat Sasak tidak mengikatnya

untuk tunduk pada kepemimpinan yang ada pada tempat tinggalnya.

Banyak kasus penduduk suatu kampung atau desa yang menundukkan diri pada kepemimpinan desa, atau kampung lain, disebabkan karena latar belakang sejarah, daerah dan kekeluargaan. Ketiga hal itulah yang menyebabkan mereka berat untuk melepaskan diri dengan kepemimpinan asalnya, di tempat mana nenek moyangnya *tioq* (tumbuh) untuk pertama kalinya. (5.30)

Tugas *jerowarah* selaku pembantu *keliang* meliputi wilayah keliang, tetapi pengarahan *kanoman* dalam aktivitas gotong royong menjangkau wilayah lain, di mana kanomannya bertempat tinggal.

Persyaratan

Dalam kenyataan di masa lampau banyak *kepala kampung* (*keliang*) tidak mempunyai latar belakang pendidikan. Sebagai syarat utama yang harus dimiliki adalah *keturunan* dari keliang sebelumnya, serta mewarisi sifat orang tuanya yang meliputi kewibawaan dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Kami tidak memperoleh keterangan tentang syarat formal lainnya karena keliang pada masa dahulu ditunjuk dan bukan dipilih seperti sekarang. Demikianlah untuk menjadi seorang *jerowarah* haruslah orang yang erat hubungannya dengan *keliang*, baik dari segi keturunan maupun pekerjaan. *Jerowarah* tidak memerlukan tingkat pendidikan tertentu, karena padanya melekat wibawa atasannya, yakni keliang. Wibawa kelianglah yang menyebabkan tugas-tugas *jerowarah* dapat berjalan secara baik.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan

Untuk menjadi seorang pemimpin dalam kampung atau desa, selain persyaratan formal yang diperlukan, seorang harus mempunyai ilmu yang disebut *isi*. Pada umumnya *isi* dimaksud adalah ilmu agama, kepandaian mengobati orang sakit kena sihir, atau ilmu kebal. Faktor di atas menambah wibawa dan pengaruh pimpinan tersebut. Faktor lain adalah kekayaan. Dengan kekayaan yang dimilikinya, *keliang* dapat mengatasi kebutuhan keuangan atau benda, yang mendesak tanpa membebani masyarakatnya. Persyaratan di atas tidak diperlukan oleh seorang *jerowarah*.

Hak-hak

Seorang kepala kampung dalam masa jabatannya mempunyai hak antara lain membuat keputusan-keputusan yang mengikat tentang kasus pelanggaran adat. Keputusan dan sanksi-sanksi adat yang dilakukan oleh *keliang* dapat berupa pengusiran seseorang dari kampung, membayar uang denda atau kerja paksa di tempat-tempat umum, atau kewajiban membuat suatu upacara yang berhubungan dengan pelanggaran yang pernah dilakukannya.

Terhadap keputusan *keliang* tak perlu meminta pertimbangan *pemusungan* dan keputusan berlaku tanpa kesempatan untuk melakukan banding kepada *pemusungan*. Hak demikian tidak dimiliki oleh seorang *jerowarah*. Ia hanya berhak memberikan saran-saran dan sebagai saksi dalam kasus-kasus pelanggaran.

Karena jabatannya *keliang* berhak mendapat imbalan berupa tanah pecatu untuk digarap dan dinikmati hasilnya selama ia memangku jabatannya. Di beberapa desa di Lombok seperti Kelayu, Tanjung dan Labuhan Haji *jerowarah* juga berhak atas tanah *pecatu* tetapi jumlahnya lebih kecil dari bagian *keliang*. Baik *keliang* atau *jerowarah* tidak diwajibkan dalam kegiatan gotong royong atau mengeluarkan sumbangan sebagian yang dimiliki oleh pemerintah atasan. Hal demikian di Lading-Lading disebut *mate ayah*.

Keliang dan *jerowarah* berhak duduk bersama dengan pemuka masyarakat lainnya dalam setiap pertemuan di kampung, desa atau masjid. Di Lading-Lading *berugaq* tempat kegiatan upacara hanya boleh ditempati oleh para pemuka masyarakat termasuk *keliang* dan *jerowarah* bersama kiayi dan penghulu. Keistimewaan penghargaan demikian hanyalah karena jabatannya dalam masyarakat, setelah ia melepaskan jabatan formalnya tak berhak duduk bersama para fungsionaris lainnya dalam upacara-upacara penting.

Kewajiban-kewajiban

Di Lombok khususnya di kampung Lading-Lading terdapat pepatah adat yang menggambarkan peranan para pemimpin masyarakat. Pepatah itu berbunyi "*keliang jari ama, kiayi jari ina*" artinya *keliang* adalah ayah dan kiayi sebagai ibu. Peranan ayah di sini adalah sebagai pengawas dan pembimbing terhadap kanoman-

kanomannya. Kewajiban tersebut meliputi membela kepentingan kanomannya dalam perselisihan adat, khususnya adat perkawinan berhadapan dengan kampung atau desa yang lain.

Kewajiban lain adalah segi keamanan dengan mengadakan ronda dan usaha-usaha mencegah pencuri dalam kampung. *Keliang* dan *juruwarah* juga harus memelihara keamanan masyarakat dengan mendamaikan perselisihan dan kekacauan yang terjadi dalam kampung. Kewajiban utama seorang *keliang* adalah meneruskan perintah dari pemerintahan yang lebih luas. Ia adalah pelaksana dari berbagai instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah atas seperti distrik atau Bupati.

Pengangkatan

Sering kita jumpai seorang *keliang* dalam keadaan uzur karena usianya cukup lanjut. Pada saat itu tugas-tugasnya diserahkan kepada anaknya yang laki-laki, yang dianggap cakap untuk berhubungan dengan kepala desa atau kepala distrik. Kepala distrik terlebih dahulu bertanya apakah *keliang* yang mengundurkan diri mempunyai anak yang dapat melanjutkan wibawa orang tuanya? Jika ada, maka anaknya tersebut ditunjuk oleh distrik menggantikan ayahnya. Penunjukan tersebut dilakukan secara lisan tapi membuat surat keputusan.

Perubahan pimpinan di dalam kampung kadang-kadang perlu diberitahukan kepada kanoman dalam sesuatu rapat (sangkep) yang ada di kampung. Tetapi jika pengganti *keliang* adalah anaknya dari *keliang* lama, dan kanoman telah mengetahui bahwa anak tersebut telah lama menjalankan tugas-tugas ayahnya, maka sangkep tak perlu diadakan lagi. Baik pengangkatan *keliang* secara biasa atau di luar kebiasaan, upacara-upacara pengangkatan tak perlu diadakan untuk meresmikan pengangkatan seseorang *keliang*.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya

Walaupun di setiap kampung dikenal istilah *kerama gubuk* yang berarti dewa orang-orang tua (terkemuka) yang terdapat dalam kampung, akan tetapi hubungan di antara anggota dewan tersebut tidak terurai dalam aturan-aturan adat yang lebih terperinci. Di sini ada pepatah adat yang menyebutkan *keliang* adalah ayah dan *kiayi* adalah ibu, memberikan pelajaran kepada kita bahwa telah terdapat distribusi tugas yang baik dan konsek-

wen. Kiayi misalnya tidak akan mencampuri urusan-urusan pemerintah, *keliang* tidak akan mencampuri urusan keagamaan dan demikian pula pejabat-pejabat lain.

Akan tetapi penjelmaan dari *kerama gubuk* itu dapat kita lihat dalam berbagai peristiwa adat misalnya musyawarah yang berhubungan dengan pelanggaran adat susila atau persiapan untuk upacara agama seperti maulid Nabi, *meroah taon* (upacara musim hujan), *meroah balit* (upacara musim dingin). Pimpinan masyarakat duduk di atas beruqaq milik *keliang* atau kiyai di mana tak seorang pun dari kanoman yang boleh ikut duduk di atas *beruqaq* dewan tua-tuan tersebut. Hubungan di antara mereka tercipta dalam musyawarah ini. Untuk melukiskan lebih mendalam dilakukan suatu penelitian lebih khusus.

Atribut-atribut

Barangkali tentang inilah pemimpin masyarakat suku bangsa Sasak tergolong miskin, sekalipun ia telah memangku jabatan *keliang* atau *jerowarah* ia tidak menggunakan atribut khusus berhubung dengan jabatannya. Bentuk rumahnya, pakaian atau simbol-simbol lain tak akan kita jumpai pada seseorang yang memegang kepemimpinan di desa atau kampung di Lombok. Hanyalah titelnya sebagai *keliang*, *pemusungan* atau *jerowarah* membedakannya dari *kanoman* yang lain. Titel itu sangat terkenal dalam masyarakat kampung dan itulah atribut utama bagi seseorang pemimpin masyarakat suku bangsa Sasak.

Hubungan dengan masyarakat

Hubungan antara pemimpin masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya berjalan seperti biasa. Kedudukannya dalam masyarakat menyebabkan pemimpin harus memelihara kewibawaan dengan jalan membatasi pergaulan. Beberapa pemimpin informal di Lading-Lading dilarang melakukan perbuatan yang boleh untuk kanoman biasa misalnya makan sambil jalan, nganggur di pinggir jalan, tidak menggunakan ikat kepala putih dan berbagai larangan lain. Larangan adat tersebut menyebabkan pengaruhnya terbatas demi menjaga wibawa pribadinya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap pantangan tersebut menyebabkan pejabat itu dikenakan denda *menyowok*, yakni memotong kurban.

Bagi pemimpin masyarakat formil seperti *keliang*, jerowarah atau pemusungan tidak ada pantangan demikian. Hanyalah karena jabatan, *kanoman*-nya menghormatinya. Ia mempunyai wibawa karena itu kesinambungan wibawanya harus dipelihara. Hubungannya ~~dengan~~ masyarakat banyak menjadi kaku, karena penghargaan dan ~~kesegaran~~ masyarakat dan usaha dari pihak pemimpin untuk memelihara wibawanya menyebabkan hubungan sehari-hari menjadi kaku.

Pimpinan Informal

Pimpinan informal yang telah kita uraikan di atas adalah kiyai dan penghulu. Tugas mereka adalah yang bersangkutan dengan hukum syara' seperti perkawinan, dan kedua adalah petugas yang bersangkutan dengan hubungan manusia dan alam rokh.

Kiayi dan penghulu menurut anggapan orang Lading-Lading dan desa-desa lain di Lombok Utara adalah seorang suci yang hidup sehari-harinya memelihara kesucian rokhani dan jasmaninya. Kiayi atau penghulu mengikuti jalan yang lurus, berbagai pantangan adat harus dilaksanakan olehnya. Ia tak boleh makan sambil jalan, tak boleh keluar rumah tanpa memakai ikat kepala putih. Pantang bagi kiayi melalui jalan terobosan bila menuju ke suatu tempat. Dia tidak boleh menyuruh orang lain untuk kepentingan kebersihan diri pribadinya sendiri seperti menyuruh mencucikan pakaiannya.

Ia harus bersikap tenang dan keramat serta menjauhi segala perbuatan maksiat (dahulu para kiayi dan penghulu di Lading-Lading tidak dilarang meminum minuman keras khas setempat yang disebut *beloq*). Kiayi dan penghulu harus menepati janjinya dan harus bersedia bila ada yang meminta pertolongannya, seperti memimpin upacara *meroah* atau *muja* balit (upacara menjelang musim hujan).

Dalam pepatah adat Sasak para kiayi, penghulu atau para mangku, adalah lambang seorang ibu yang memelihara *kanoman*-nya dalam keseluruhan kehidupannya.

Pemimpin informal lainnya yang terpenting adalah *tuan guru*. Ia adalah tokoh yang dihormati, pemimpin agama dan penggerak pembangunan. Fungsinya yang penting adalah memberikan bimbingan rohani bagi masyarakat yang ada dalam wilayah pengaruh-

nya. Tokoh lain dalam kampung adalah para pegawai dan guru-guru sekolah dasar. Ia juga disebut *pemuka masyarakat* yang tampil dalam berbagai kegiatan masyarakat dalam kampung. Fungsinya tidak diberi nama, tetapi kedudukannya sebagai guru menyangkut namanya sebagai orang terpandang yang mendapat popularitas sebagai pemimpin informal. Ia adalah anggota *krama gubuk*.

Lapangan kepemimpinan

Kita telah menguraikan sedikit tentang kiayi dan penghulu. Di jaman dahulu lapangan kepemimpinannya adalah hukum syaraq seperti mengesahkan perkawinan dan perceraian (megat kepeng) secara adat. Sebelum pembaharuan agama (1967) di Lading-Lading tugas kiayi dan penghulu *mutlak*, dalam memutuskan pelanggaran agama di tangan kiayi dan penghulu. Setelah mereka resmi mengalami perubahan dari *Islam waktu telu* kepada Islam yang "sempurna", maka sejak itu, kontrol Kantor Urusan Agama Kecamatan tetap diarahkan pada tindak tanduk para kiayi dan penghulu kampung.

Kiayi dan penghulu juga membaca doa dan memimpin berbagai upacara yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama seperti *kematian* atau upacara *nyoyang* (upacara selamatan terakhir bagi orang yang telah meninggal dunia).

Dalam penyelenggaraan hubungan antara rakyat dan alam rokh supaya *kanoman* kampung tidak mendapat gangguan dari alam rokh dalam sesuatu usahanya, tugas *mangku* atau *pemangku* adalah penghubung di antara manusia dan alam rokh.

Di dalam memelihara hubungan dengan alam rokh tersebut para mangku dibedakan sesuai dengan macam rokh yang akan dihubungkannya yang telah ditentukan menurut keahlian seperti dalam pertanian, membuat liang lahat, jika ada yang meninggal dunia, atau menentukan saat yang baik untuk menurunkan bibit padi dari lumbung ke bawah secara simbolis. Dari lapangan kepemimpinannya lahir nama-nama mangku seperti *mangku gumi* untuk menyelenggarakan penguburan mayat, *mangku pengape* yang membuat sajian upacara dan lain-lain sebagainya.

Para *tuan guru* yang sudah kita sebutkan beberapa kali di atas dahulu semata-mata adalah orang yang dianggap keramat.

Ia adalah para ulama yang memiliki pengetahuan agama yang luas dan dalam. Kepadaanya banyak orang datang meminta berkah dan doa. Tugasnya adalah pemimpin umum dalam lapangan agama. Ia mempunyai suatu pesantren atau pengajian umum yang diikuti orang-orang tua. Karena kebanyakan orang menganggap bahwa tuan guru adalah orang suci, maka penghormatan pada tokoh ini seringkali berlebihan, misalnya dengan makan sisa-sisa yang telah dimakan oleh tuan guru, meminta air yang telah diberi mantra dan doa serta mengundang *tuan guru* sebagai undangan paling terhormat dalam berbagai upacara.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan

Hanyalah karena wibawa dan kekuatan dari para pemimpin masyarakat informal untuk memelihara kesucian rohani dan jasmannya menyebabkan ia dapat melangsungkan kepemimpinannya bahkan sampai akhir hayatnya.

Kewibawaan dan kepemimpinannya akan luntur apabila ia melanggar pantangan-pantangan yang telah ditetapkan oleh adat. Faktor kekayaan sama sekali tidak menolong untuk mendukung kepemimpinan tradisional informal. Bahkan sebagian besar pemimpin informal seperti juga *tuan guru*, mendapat hadiah dan imbalan dari pengikutnya, sebagai simbol dari rasa terima kasih dan hormat mereka terhadap kepemimpinan yang diemban. Ia benar-benar ibu yang membimbing anaknya.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya

Pimpinan informal dan pimpinan formal mempunyai hubungan kerja sama yang sangat erat. Demikianlah seorang *kiayi* juga adalah pejabat adat di mana *keliang* sebagai pimpinan formal di dalam sebuah kampung merupakan tokoh yang paling menentukan. Sekalipun *keliang* Sasak sebagai tokoh penting dalam kampung, ia tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi tugas *kiayi* atau penghulu, misalnya memimpin upacara *sorong serah* dalam perkawinan, mendoakan suatu upacara, atau menyelenggarakan upacara kematian.

Kiayi penghulu dan *keliang* merupakan dwi-tunggal yang sangat penting dalam sebuah kampung. *Keliang* akan menentukan jumlah denda-denda adat bila *kanoman*-nya melakukan perkawin-

an, sedangkan kiayi atau penghulu bertugas sebagai perantara untuk menentukan wali dan syarat-syarat perkawinan. Keduanya duduk di atas satu bergaq untuk menerima utusan calon pengantin laki-laki. Tepat sekali apa yang dilukiskan oleh pepatah adat *keliang jari ama' kiayi jari ina*. Dalam suatu rumah tangga kampung, sudah ada difrensasi antara suami (keliang) dan istri (kiayi), tetapi difrensasi itu sendiri tidak berarti menghilangkan unsur kerjasama dalam rumah tangga kampung itu. Dalam setiap run-dingan (*gundem, sangkep*) baik yang bersifat pemerintah umum maupun lapangan keagamaan dan adat, kiayi dan *keliang* selalu duduk berdampingan.

Hubungan dengan masyarakat

Oleh karena berbagai pantangan telah ditetapkan oleh adat atas pimpinan informal, maka semua itu menyebabkan ia harus lebih berhati-hati dalam pergaulan kehidupannya. Seorang kiayi pantang duduk di pinggir jalan atau di tempat umum. Tidak boleh makan di tempat-tempat seperti di warung, jajan di pinggir jalan. Semua pantangan itu dengan segala sanksinya menyebabkan pengaruhnya terbatas. Kiayi atau penghulu jarang sekali mengunjungi rumah *kanoman*, kecuali ia diundang untuk menyelesaikan kewajibannya.

Tampaknya hubungan dengan masyarakat kaku, karena kurangnya komunikasi kecuali pada saat-saat penting seperti upacara adat perkawinan, kematian atau upacara kelahiran. Kurangnya kontak dengan *kanoman* bukan berarti hubungannya dengan masyarakat menjadi renggang. Kondisi kaku yang disebabkan oleh aturan adat yang ketat menyebabkan kedudukan pemimpin formal lebih kuat dan berwibawa. Sebaliknya apabila seorang kiayi terlalu bebas dalam pergaulannya, maka wibawa dan ketinggian doanya menjadi luntur. Dalam bahasa Sasak dinamakan *campah*.

Pengaruh dalam masyarakat

Pengaruh seorang kiayi dalam masyarakat kampung, khususnya di desa-desa yang dahulu menganut paham *Islam waktu telu* (termasuk Lading-Lading) sangat besar. Hal itu dapat kita lihat di Lading-Lading, di mana seorang eks penghulu tetap dihormati dan dihargai sebagai pemimpin. Ia tetap duduk dalam berbagai kegiatan bersama pemimpin-pemimpin lainnya. Seorang informan yang

kami tanya mengapa bekas penghulu juga diundang? Mereka menjawab dalam bahasa daerah *ndeg maik idap* yang berarti "tidak enak dalam perasaan". Mereka masih mempunyai hubungan secara batiniyah walaupun seorang telah lepas dari tugasnya. Di sinilah bukti yang nyata bahwa ia adalah pemimpin informal, sekalipun ia tidak diangkat oleh pemerintah atasan tetapi *kanoman* tetap mengakuinya sebagai pemimpin.

Pengaruh yang sangat besar pemimpin informal dalam masyarakat semakin jelas pada saat-saat Pemilihan Umum tahun 1971, 1977. Kekuatan politik yang ada pada waktu itu berusaha mempengaruhi pimpinan informal seperti *kiayi*, *penghulu*, dan *tuan guru*. Berbagai cara telah dipergunakan untuk mendapat dukungan dari pimpinan informal tersebut antara lain dengan memberi sumbangan bagi aktivitas pesantren serta bantuan bagi masjid bahkan pribadi pimpinan informal. Karena pengaruhnya yang sangat kuat dalam masyarakat, maka pimpinan informal telah menjadi pengumpul suara yang sangat menentukan. Pada saat ini masyarakat pecah menjadi dua, yakni mereka yang mengikuti pemimpin informal yang ikut GOLKAR dan mereka yang setia pada pimpinan informal yang setia pada partai politik. Sejak tahun 1971 lahirlah istilah *kiayi GOLKAR* dan *kiayi PARPOL*. Akibat dari pengaruh para pimpinan ini yang telah dijadikan alat kekuatan politik menyebabkan terpecahnya kesetiaan masyarakat pada pimpinan informalnya.

PIMPINAN MASA KINI

Pimpinan formal

Nama-nama pimpinan masyarakat kampung di Lombok sama dengan pimpinan formal tradisional. Hanya saja di desa sekitar kota orang semakin sering menggunakan nama *kepala kampung* untuk *jerowarah*. Kepala desa lebih sering dipergunakan daripada gelar *pemusungan*. Hanyalah orang-orang tua di desa yang masih sering memakai gelar-gelar tradisional.

Semakin hilangnya nama dan gelar pimpinan formal tradisional disebabkan oleh semakin luasnya pengaruh pemerintah pusat pada sistem pemerintahan di desa. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 5/1979 tentang pemerintah desa, sebutan kepala desa untuk pimpinan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk semakin populer.

Keliang adalah kepala kampung. Ia melaksanakan pemerintahan umum di bawah kepala desa serta mengadili perkara-perkara adat yang terjadi di dalam kampung, bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya. *Keliang* adalah wakil mempelai wanita dalam peristiwa perkawinan (Ia disebut *amaq* yang berarti ayah).

Sekarang tugas dan tanggung jawab *keliang* lebih luas lagi, terutama dengan diterapkannya Undang-Undang Pemerintahan Desa. Kegiatan dalam lapangan sosial, Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesejahteraan Keluarga, Kesehatan serta Keamanan juga menjadi bagian tugas *keliang*. Tugas *keliang* sekarang adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas paling banyak pada basis pemerintahan desa.

Wakil *keliang* (*Jerowarah*) tetap sebagai pembantu *keliang* seperti pimpinan formal tradisional. *Jerowarah* mewakili *keliang* apabila berhalangan, sakit atau berada di tempat lain. Jika *keliang* meninggal, *Jerowarah* melanjutkan tugas-tugas *keliang* sementara pemilihan *keliang* yang baru belum diadakan. Sedangkan tugas kepala desa sekarang adalah menyelenggarakan rumah tangga desa dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggara urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk keamanan dan ketertiban. Ia adalah bawahan dari camat dan dalam menjalankan tugasnya bekerja sama dengan lembaga musyawarah desa (sekarang sudah diganti lagi dengan lembaga ketahanan masyarakat desa).

Wilayah kepemimpinan seorang *keliang* bukan saja semua penduduk yang berada dalam kampung, tetapi kemungkinan juga adalah *kanoman* yang mengambil domisili di kampung lain. Wilayah kampung yang diperintah oleh seorang *keliang* disebut *owet*, anggota masyarakat yang mengakui kepemimpinan baik ia berada di dalam *owet* atau di luar adalah *kanoman* dari pemimpin.

Batas wilayah kepemimpinan seorang *keliang* secara geografis pada kampung-kampung yang mengelompok padat tidak kentara, karena beberapa rumah yang berada dalam wilayah kekuasaan kampung lain seringkali adalah *kanoman* dari *keliang* yang lain. Karena letaknya yang terpisah dengan kampung-kampung yang lain, batas kampung Lading-Lading lebih jelas jika dibandingkan dengan kampung-kampung lain desa Tanjung sendiri.

Untuk menjadi seorang *keliang* masa kini tidaklah semudah menjadi *keliang* seperti masa sebelum kemerdekaan. Sekarang diperlukan persyaratan yang lebih banyak di samping seleksi teoritis yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Salah satu persyaratan utama yang dipentingkan oleh masyarakat adalah latar belakang pendidikan. Demikianlah untuk menjadi seorang *keliang* diperlukan pendidikan setingkat Sekolah Dasar atau yang sederajat.

Persoalan pencalonannya menggunakan cara yang dipakai dalam pencalonan kepala desa, seorang calon *keliang* harus mengumpulkan paling kurang 25 orang pendukung. Atas dasar dukungan masyarakat tersebut ditambah dengan keterangan mengenai pendidikan, ia diajukan ke Bupati melalui kepala wilayah Kecamatan.

Persyaratan formal di atas menjadi dasar sebagai calon mengikuti test teori yang dilakukan oleh Camat atas nama Bupati. Baru-lah kepada calon yang lulus dalam test teori diperkenankan tampil dalam suatu pemilihan yang bebas dan rahasia.

Jika calon hanya seorang saja, maka jumlah suara yang memilih harus lebih banyak dari jumlah suara yang tidak memilih. Jika calon lebih dari satu maka jumlah suara terbanyaklah yang memenangkan pemilihan kepala kampung, jumlah suara terbanyak yang memenangkan pemilihan kepala kampung. Sekalipun tidak ada persyaratan tertentu maka dalam prakteknya seorang *jerowarah* pada umumnya dapat menulis dan mempunyai hubungan darah dengan *keliang*.

Sikap pribadi seorang calon dalam hubungan dengan masyarakat sangat menentukan keberhasilannya baik sebagai calon maupun setelah terpilih sebagai *keliang*. Sikap yang dimaksud adalah tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari termasuk ketaatan terhadap agama, kejujuran serta tidak pernah melanggar adat-istiadat yang berlaku bagi masyarakat. Orang desa di Lombok tidak terlalu cepat melupakan sejarah masa lalu dari seseorang calon kepala kampung. Isu tentang perbuatan dan tindak-tanduk masa lampau diungkapkan pada saat pencalonan *keliang*. Tetapi berlainan di beberapa desa di Lombok seperti di bagian Sengkol Lombok Selatan dan Karang Baru Mataram, masyarakat mencalonkan seorang warganya yang diketahui sebagai seorang jahat atau pencuri untuk menjadi pemimpinnya. Alasan pertama dari

cara tersebut adalah untuk mengurangi kemungkinan si jahat meneruskan tabiatnya yang dapat mengganggu ketenteraman dalam kampung. Dengan tugas pimpinan yang diberikan padanya, ia akan mawas diri. Untuk ini banyak bukti yang dapat diungkapkan di beberapa kampung yang ada di pulau Lombok.

Faktor pendidikan di beberapa desa di Lombok kurang menentukan bagi pencalonan seorang *keliang*. Orang desa seperti Lading-Lading tidak terlalu mementingkan seorang *keliang* yang pendidikannya cukup tinggi. Tetapi yang sangat diharapkan adalah kemampuannya untuk memimpin. Faktor wibawa, usia dan kejujuran memegang peranan yang terpenting.

Keliang dalam memangku jabatannya mempunyai banyak hak yang mengikat *kanoman*-nya serta hak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara *kanoman*-nya dengan *kanoman* dari *keliang* lain.

Keputusan *keliang* yang berupa sanksi-sanksi badan dan denda seperti pengusiran keluar desa atau tidak mendapat pelayanan dalam berbagai keperluan tidak dapat dimintakan banding kepada *pemusungan*. Di sinilah kekuatan dan kepastian hak-hak seorang *keliang*. Hak demikian tidak ada pada kepala desa atau ferowarah.

Keliang dalam menjalankan tugasnya berhak mendapatkan imbalan berupa *tanah pecatu*, yang akan digarap dan dinikmati hasilnya selama memangku jabatannya. Juga mempunyai kebebasan untuk ikut serta dalam aktivitas gotong royong dan pemberian sumbangan yang diharuskan oleh pemerintah atasan. Hal ini disebut *mate ayah*, artinya gugur kewajibannya untuk melakukan *ngayah* (kerja rodi). *Keliang*, *jerowarah* serta unsur pimpinan lainnya berhak duduk sejajar dengan pimpinan yang lebih atas seperti *pemusungan*, *Camat*, atau *Bupati* dalam suatu peresmian yang diadakan di kampung atau di desa. Di dalam kampung dan kesempatan upacara atau pertemuan apa saja prioritas untuk diundang adalah *keliang* dan *jerowarah*. Sekalipun bukan merupakan hak-hak mutlak, tetapi penghargaan masyarakat yang demikian besarnya terhadap pemimpinnya di kampung telah mengubahnya menjadi hak yang tidak kentara. Ia adalah *penoaq* yang mempunyai hak utama untuk duduk dalam sesuatu kehormatan yang diberikan oleh *kanoman* sebuah kampung.

Setelah ia memperoleh berbagai privilege dalam masyarakat,

maka para pimpinan masyarakat juga dituntut dengan berbagai kewajiban. Kewajiban seorang *keliang* menurut masyarakat Lading-Lading sama dengan seorang ayah. Ia adalah seorang ayah dari semua *kanoman*. Karena itu tugasnya cukup banyak yang mencakup kewajiban menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. *Keliang* berkewajiban membela kanomannya jika mendapat kesulitan. Kedudukan *keliang* sebagai bapak yang melindungi anaknya (*kanoman*), harus adil karena ia adalah bagian dari kekuasaan pemerintah.

Seorang *keliang* yang kurang tanggap pada masalah yang dihadapi oleh kanomannya akan dipergunjingkan oleh kanomannya sebagai pemimpin yang kurang memperhatikan masyarakat. Seorang *keliang* yang tidak adil dalam memutuskan perkara disebut *cekoh* (tangan sebelah lebih kecil dari tangan yang lain).

Kewajiban lain yang harus diemban meneruskan keputusan atasan pada semua *kanoman*-nya. Jika keputusan atasan menyangkut sumbangan uang, gotong royong atau penerangan umum, sebelum dilaksanakan, *keliang* mengadakan (*sangkep*) atau rapat. Biasanya tempat *sangkep* di *beruqaq* milik *keliang* atau masjid kampung. Pelaksanaan keputusan *sangkep* menjadi kewajiban *jerowarah*.

Pengangkatan

Seorang calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. Kepala desa bersama petugas dari kantor kecamatan membuat berita acara pemilihan dan hasil-hasilnya. Berita acara tersebut dikirim kepada kepala wilayah kecamatan. Camat meneruskan hasil pemilihan tersebut kepada Bupati kemudian membuat surat keputusan pengangkatan calon terpilih menjadi *keliang* yang definitif.

Pengangkatannya dilakukan oleh Bupati, tetapi pelantikannya oleh Camat atas nama Bupati. Jika jumlah *keliang* yang dilantik banyak, maka pelantikan dilakukan di kantor kecamatan, tetapi jika hanya seorang atau dua orang saja cukup dilakukan di kantor desa. Pelantikan hanyalah upacara sederhana dengan pidato dari pejabat camat. Isi pidato berupa instruksi apa yang harus dilakukan oleh *keliang*. Pelantikan dilakukan secara sederhana tanpa disaksikan oleh anggota masyarakat. Yang hadir dalam

pelantikan adalah kepala desa dan staf, *keliang-keliang* yang ada di dalam desa, pejabat kecamatan serta *keliang* yang dilantik. Dengan dilantiknya *keliang* tersebut resmilah ia sebagai pimpinan masyarakat dalam wilayah kampungnya. Ia memulai tugasnya dengan sejumlah kewajiban dan disertai dengan privilege dalam masyarakat.

Keliang yang baru pada umumnya telah mempunyai pilihan untuk mengangkat seorang wakil (*jerowarah*). *Keliang* dengan cara yang sangat sederhana memanggil orang yang telah ditunjuknya untuk menunjukkan sebagai *jerowarah*. Biasanya yang ditunjuk sebagai *jerowarah* adalah sahabat kental atau anggota keluarga dekat. Penunjukan tidak dilakukan dengan surat resmi, memilih cukup dengan cara lisan. Di Lading-Lading *jerowarah* atau tugas-tugasnya mendapat bagian dari tanah pecatu *keliang*, sedangkan *jerowarah* di beberapa desa Lombok Timur mendapat anah *pecatu* secara resmi yang jumlahnya 30 are atau lebih kecil dari bagian *keliang*.

Atribut-atribut

Keliang yang baru diangkat tidak memiliki atribut apapun yang berasal dari adat yang berlaku dalam masyarakat. Sejak 1971, *keliang* diberi atribut oleh pemerintah atasan berupa pakaian seragam yang sama dengan pakaian pegawai kantor Bupati. Pakaian seragam pegawai daerah dengan disertai lambang korpri mencerminkan dirinya sebagai bagian dari aparat pemerintah daerah yang paling rendah. Atribut demikian tidak dimiliki oleh *keliang-keliang* di jaman lampau.

Walaupun di setiap kampung dikenal istilah *krama gubuk* yang berarti dewan orang-orang tua (terkemuka) yang terdapat di dalam kampung, tetapi bentuk hubungan di antaranya tidak tersusun dalam aturan-aturan yang lebih terperinci. Kita telah diberi pelajaran oleh pepatah adat yang menggambarkan *keliang* sebagai ayah dan *kiayi* sebagai ibu, menunjukkan adanya difrensiasi di antara pimpinan-pimpinan masyarakat yang ada di dalam kampung.

Penjelmaan dari *krama gubuk* tersebut hanyalah dalam musyawarah atau *sangkep* yang dilakukan dalam kampung. Para pimpinan masyarakat formal maupun informal bertatap muka

dengan yang lain dalam barisan pimpinan masyarakat. Di dalam desa-desa yang lebih asli seperti di Lading-Lading, dalam pertemuan-pertemuan adat yang dibicarakan seperti perkawinan, lebih banyak mempertemukan para pimpinan masyarakat. Di desa-desa seperti di Karang Baru, Dasan Agung, kecamatan Mataram, keliang jarang sekali bertemu dan berhubungan dengan pimpinan masyarakat tingkat kampung. Hal ini disebabkan karena penyelesaian adat dan agama semakin sederhana dan semakin banyak orang yang mampu menyelesaikan masalah tersebut di luar yang ada dalam masyarakat. Di desa-desa ini pembacaan doa dalam upacara seringkali tidak dilakukan oleh seorang kiayi tetapi oleh siapa saja yang dianggap mampu. Kesibukan yang menonjol dari para keliang di kedua desa di atas adalah kontakannya dengan kepala desa dan Camat berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan umum seperti PKK, sensus penduduk, laporan mutasi penduduk, angka kelahiran, serta rencana-rencana pembangunan lainnya.

Hubungan antara pimpinan masyarakat dan anggota masyarakat yang lain biasa saja. Kedudukannya sebagai seorang *keliang* menyebabkan ia lebih berhati-hati dalam pergaulan. Terhadap pimpinan formal tidak ada pantangan-pantangan yang terlalu luas padanya dalam masyarakat berhubungan dengan jabatannya. Seorang keliang hubungannya dengan masyarakat hanyalah bila dianggap penting dalam hubungan kepentingan tugasnya sebagai pimpinan formal. *Keliang* yang tidak membatasi pergaulannya dengan masyarakat akan kurang wibawanya. Di Lading-Lading dan sekitarnya seorang *keliang* sangat berhati-hati dalam pergaulan, karena ia dianggap orang yang paling tua dan dihormati dalam masyarakat kampungnya. Tetapi di desa-desa lain seperti Karangbaru dan Dasan Agung, keliang seringkali tidak mengekang dirinya dalam pergaulan, namun hal tersebut tidak mengurangi peranannya dalam masyarakat. Hubungan dengan masyarakat juga memberi gambaran tentang pengaruh di dalam masyarakat.

PIMPINAN INFORMAL

Fungsi dalam masyarakat

Pimpinan informal yang kita uraikan di sini adalah kiayi dan penghulu. Tugas mereka adalah yang bersangkutan dengan hukum syaraq seperti perkawinan, perceraian, serta tugas-tugas yang ber-

hubungan dengan alam rokh dilakukan oleh para *mangku* atau *pemangku*. Jabatan *mangku* sudah tidak ada lagi di sebagian besar desa di Lombok, kecuali Bayan dan Sembalun Bumbung. Di Lading-Lading peranan dan fungsi *mangku* seperti sudah dihapuskan tetapi ternyata tentang eksistensinya masih terdengar dalam masyarakat.

Kiayi dan penghulu menurut anggapan orang Lading-Lading adalah orang suci yang dalam hidup sehari-harinya memelihara rohani dan jasmaninya. Kiayi atau penghulu mengikuti jalan yang lurus, berbagai pantangan adat harus dijunjung, ia harus bersikap tenang, keramat serta menjauhi perbuatan-perbuatan terlarang. Ia harus memenuhi janjinya dan bersedia bila dimintai bantuan oleh *kanoman*.

Kiayi dan penghulu berfungsi sebagai ibu yang memelihara ketenteraman rohani para *kanoman*-nya. Menghadiri upacara-upacara leluhur (*meroah*), mendoakan orang-orang yang memerlukan dan menyelesaikan urusan-urusan kematian. Karena itu ia juga tergolong pemuka masyarakat (krama gubuk) maka fungsi kepemimpinannya umumnya melekat juga pada diri mereka.

Lapangan kepemimpinannya meliputi hukum syaraq, antara lain perkawinan, perceraian atau *megat kepeng* (suatu upacara memutuskan uang dalam ikatan yang dilakukan oleh kiayi sebagai tanda resminya sebuah ikatan perkawinan bubar). Kiayi dan penghulu sekarang selain mengurus persoalan hukum agama dalam wilayah kampungnya, juga membantu penghulu desa bersama keliang menyelesaikan administrasi berhubung dengan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Di desa-desa yang mengalami perubahan agama pada tahun 1967 seperti Lading-Lading, kiayi dan penghulu masih lebih besar pengaruhnya dalam masyarakat, meliputi lapangan adat seperti sanksi terhadap perbuatan susila yang disebut *luput lingtangan* (memegang wanita yang bukan muhrim'nya), *bero* (perkawinan yang dilakukan dalam hubungan keluarga dengan bahasa ibu atau ayah), *bila bibir imut-imut* (membicarakan orang lain), *memagah* (kawin dengan cara melarikan gadis cara paksa). Di desa sekitar kota dan bagian Timur Pulau Lombok tindakan susila tersebut tidak merupakan bagian dari lapangan kepemimpinan kiayi atau penghulu melainkan diserahkan kepada pejabat formal lainnya seperti polisi pagar praja atau hansip.

Di bagian desa Tanjung, Bayan, Bentek, dan sekitarnya faktor keturunan masih diperlukan dalam rangka pencalonan atau penggantian pimpinan informal. Namun keturunan bukanlah syarat yang menetapkan seorang sah menjadi calon pimpinan. Ini suatu bukti bahwa sebagian masyarakat desa masih sukar untuk meninggalkan suatu tradisi dalam mengangkat seorang pimpinan.

Faktor lain adalah cara hidupnya yang serba sederhana dan suci, seorang yang dalam hidupnya selalu sederhana, tidak pernah membuat kesalahan dalam masyarakat. Gaya hidup di atas dengan cepat menarik hati anggota masyarakat atau menjatuhkan pilihannya pada orang yang bertabiat baik di atas. Apabila dalam masa jabatan tetap sebagai orang yang menjaga kesucian rohani dan jasmaninya, kepemimpinan atau tugasnya berlangsung dengan dukungan moril dan material dari para *kanoman* sampai akhir hayatnya.

Berlainan dengan jabatan informal *kiayi* atau penghulu di desa-desa sekitar ibukota kecamatan Mataram dan Ampenan, di mana faktor keturunan tidak lagi menjadi persyaratan yang diperlukan, faktor yang sangat diperlukan di desa-desa ini adalah pengetahuan agama (budi pekerti) serta kemauan dan kemampuan untuk menjabat pimpinan informal. Hal ini dikemukakan karena dalam prakteknya di Karang Baru, sulit sekali mencari pengganti *kiayi* yang sudah berhenti atau meninggal, bukan disebabkan karena jarang orang yang mengetahui seluk beluk agama, tetapi untuk menjadi kepemimpinan demikian. Barangkali karena tidak mempunyai imbalan yang memadai secara material.

Pimpinan formal dan informal mempunyai hubungan kerja sama yang sangat erat dengan yang lain. Demikianlah seorang *kiayi* atau penghulu adalah pejabat adat, di mana *keliang* sebagai pimpinan formal pimpinan jalannya pemerintahan di dalam kampung. Kendatipun *keliang* adalah penting dalam masyarakat kampung, tetapi keterbatasannya menyebabkan ia tidak mampu menyelesaikan segala urusan. Distribusi tugas-tugas dalam masyarakat menyebabkan unsur pimpinan tersebut seakan-akan sebagai suatu pimpinan kolektif, di mana pimpinan yang satu bekerja sama dengan pimpinan yang lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat.

nganggur, makan di jalan, atau berpakaian yang kurang bersih dan rapi.

Kiayi tidak dipilih oleh *keliang*, tetapi kiayi tidak menolak kontrol *keliang* apabila terjadi kekeliruan yang dilakukan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Semua pimpinan informal dan pimpinan formal adalah anggota *krama gubuk*, tetapi hubungan mereka terbatas pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pelaksanaan atau sanksi-sanksi adat. Hubungan di antara mereka dalam pergaulan sehari-hari biasa saja. Demikianlah *keliang* sebagai pimpinan formal tidak menunjukkan tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan pimpinan yang lain.

Di desa-desa yang memiliki *tuan guru* sebagai pimpinan informal, maka hubungannya dengan pimpinan formal dalam kampung seperti terputus. *Tuan guru* menikmati popularitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pimpinan informal lainnya. Jangkauan wibawa dan kepemimpinannya menerobos wilayah jauh di luar kampungnya. Untuk melakukan kontrol dengan para santri dan muridnya, ia tak perlu berhubungan dengan aparat pimpinan yang lain.

Pimpinan informal ini lebih banyak berhubungan dengan pihak pemerintah yang lebih tinggi seperti Camat, Bupati, atau Gubernur. Misalnya pejabat di ataslah yang aktif menghubungi *tuan guru*, hubungan dilakukan biasanya untuk memperoleh massa dalam gotong-royong, pemilihan umum, keluarga berencana. Ia tidak menjadi anggota *kerama gubuk*, tetapi kemungkinan pendapatnya mempengaruhi keputusan-keputusan *kerama gubuk*.

Pimpinan masyarakat tidak dilarang untuk berhubungan dengan masyarakat baik dalam hubungan sesama tetangga maupun dalam hubungan tugasnya. Bahkan di beberapa desa pimpinan yang diinginkan oleh masyarakat adalah yang erat hubungannya, di Lading-Lading disebut *rapet dait kanoman*, yang berarti erat dengan *kanoman*. Pengertian erat dengan *kanoman* berarti hubungan baik dengan *kanoman* tidak kaku di antara pimpinan dan *kanoman*.

Walaupun masyarakat menginginkan agar pimpinannya dekat dan sering melakukan kontak dengan *kanoman*, namun dari sisi lain pimpinan informal dibebani dengan berbagai pantangan dan usaha memelihara kesucian dirinya, bagaimanapun juga pimpinan harus berhati-hati dalam pergaulan, perbuatan-perbuatan *kanoman* biasa yang bagi pemimpin itu sendiri dilarang seperti

Pimpinan harus pandai mendapatkan dirinya dalam masyarakat. Ia harus dekat masyarakat, tetapi harus lebih menjaga dirinya. Ketentuan adat yang mengatur larangan bagi pimpinan yang dihormati di kampung seperti kiayi, penghulu serta para mangku menyebabkan pimpinan tersebut menjadi tokoh yang suci. Ia dihormati dan disegani oleh masyarakat. Penghormatan dan pengaruhnya dalam masyarakat semakin kuat apabila ia tetap menjunjung kesucian dirinya dari berbagai larangan dan pantangan yang telah ditetapkan adat.

BAB IV AGAMA DAN KEPERCAYAAN ORANG BAYAN

A. Islam Waktu Telu

Orang Sasak yang tinggal di Desa Bayan menganut agama Islam yang disebut Islam Waktu Telu. Agama Islam yang mereka anut berbeda dengan Islam yang umum dikenal di tempat lain. Oleh karena itu untuk membedakannya lahirlah istilah Islam Waktu Lima. Islam Waktu Telu yang berarti Islam Waktu Tiga sedangkan Islam Waktu Lima adalah Islam yang dikenal dengan Islam Sunni.

Nama Islam Waktu Telu mungkin disebabkan karena umumnya mereka tidak melakukan sembahyang lima waktu, tetapi mereka hanya mengenal tiga (telu) waktu sembahyang. Kalau Islam Sunni melakukan lima waktu sembahyang sehari semalam maka penganut Islam Waktu Telu hanya mengenal tiga waktu sembahyang yaitu sembahyang tarawih pada bulan Ramadhan, sembahyang pada waktu Lebaran Tinggi (bersamaan Idul Fitri Islam Sunni) dan sembahyang pada waktu Lebaran Pendek (bersamaan dengan Idul Adha).

Tetapi menurut salah seorang informan bahwa nama Islam Waktu Telu diambil dari filsafat kepercayaan Islam Waktu Telu. Dalam sistem kepercayaannya untuk menafsirkan gejala alam memakai prinsip tiga. Dikatakannya bahwa hidup ini ada tiga macam. Pertama kehidupan karena dilahirkan seperti manusia, dan binatang yang melahirkan anaknya. Kedua kehidupan karena menetas lewat telur seperti burung dan binatang yang bertelur lainnya.

Ketiga, kehidupan karena tumbuh seperti pohon-pohon dan tanaman-tanaman lainnya.

Mitologi yang dipercayai orang Bayan bahwa Islam di Lombok disebarakan oleh Pangerang Sangopati. Pangerang ini mempunyai dua putera yaitu Nurcahya yang tua dan Nursada yang bungsu. Nurcahya menyebarkan Islam Waktu Lima sedangkan Nursada menyebarkan Islam Waktu Telu. Setelah pengikut mereka masing-masing banyak maka yang menjadi pengikut Islam Waktu Lima mengalami berbagai musibah dan penyakit. Sedangkan yang menjadi pengikut Islam Waktu Telu hidupnya subur, panen melimpah dan mereka hidup sehat semuanya. Oleh karena itu maka Nurcahya datang kepada adiknya agar menolong pengikutnya, dan mereka semua bersedia menjadi pengikut Islam Waktu Telu. Dari sinilah awal mulanya konon maka orang Bayan menganggap bahwa Islam yang benar adalah Islam Waktu Telu.

Dalam pelaksanaan kepercayaan kelihatannya bahwa Islam Waktu Telu merupakan percampuran antara sistem kepercayaan pra Islam dengan Islam (Sincretisme). Sistem kepercayaan pra Islam adalah pemujaan arwah leluhur dan tempat-tempat keramat yang dianggap mempunyai kekuatan gaib.

Mereka tidak melakukan syariat Islam sebagaimana yang dilakukan Islam Sunni seperti sembahyang lima kali sehari, sembahyang Jum'at, puasa dan pergi haji ke Mekah. Kewajiban itu hanyalah merupakan kewajiban kyainya. Oleh karena itu maka kyai dianggap sebagai perantara dalam berhubungan dengan Allah. Demikian pula bila mereka meninggal maka dengan pertolongan kyainya akan mampu mengantarkan mereka untuk membuka pintu sorga, lewat doanya. Orang biasa, hanya mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam setiap upacara, seperti upacara Mauludan, dengan membawa makanan ke Mesjid Agung dan berbagai sajian lainnya untuk dimakan bersama-sama. Demikian pula mereka sewaktu-waktu harus mengadakan Ngaji Makam di makam leluhur dengan membawa makanan dan menyembelih kambing atau ayam. Upacara-upacara ini biasanya dipimpin oleh kyai.

Di samping itu bagi orang Bayan mereka mempunyai tokoh adat yang disebut *pemangku*, atau *mangku*. Pemangku adat ini tugas utamanya adalah berhubungan dengan dunia roh dan mahluk halus yang menjaga tempat-tempat tertentu. Dengan perantaraan

mangku ini orang Bayan yang mendapat gangguan dari mahluk halus yang jahat seperti *anta boga tau selaq* akan menjadi sakit. Dengan demikian perlu ditangani oleh dukun yang disebut *balian* yang dapat mengobatinya. Oleh mangku ia akan berhubungan dunia gaib dan bersama *balian* akan mengobati orang yang terkena gangguan mahluk halus tersebut.

Berbagai macam pemangku adat yang ada dalam masyarakat Bayan, serta hirarki yang ada di antara mereka sesama pemangku memerlukan studi tersendiri.

Tetapi berdasarkan tugasnya maka ada tiga macam pemangku yang dikenal yaitu 1. *Pemangku Gubuuq* yang bertindak sebagai perantara dunia manusia dengan dunia arwah, tentang tempat tinggal dan pemukiman lainnya. 2. *Pemangku aiq* yang bertindak sebagai perantara dunia manusia dengan dunia arwah dalam masalah air, pertanian dan hutan. 3. *Pemangku Gunung* yang bertindak sebagai perantara dunia manusia dengan dunia arwah yang menjaga Gunung Rinjani.

Penduduk Desa Bayan sekarang ini ada yang menganut Islam Waktu Telu dan Waktu Lima. Penduduk yang menganut Islam Waktu Telu pada umumnya adalah penduduk asli Bayan, sedangkan yang menganut Islam Waktu Lima adalah para pendatang yang berasal dari daerah lain dan menetap di Bayan sebagai penduduk yang merasa tidak mempunyai leluhur di Bayan.

Kedua macam aliran ini kadang-kadang timbul konflik yang mengakibatkan bentrokan fisik. Menurut informan bahwa kadang-kadang mesjid, makam leluhur Islam Waktu Telu dibakar oleh penganut Islam Waktu Lima, karena dianggap sebagai penganut Islam yang sesat dan musyrik.

Karena sebelum peristiwa G 30 S/PKI banyak orang Bayan menjadi anggota PKI maka ajaran Islam Waktu Telu kadang-kadang dituduh sebagai ajaran PKI.

Untuk mengidentifikasi berbagai hal yang menyangkut sistem kepercayaan orang Bayan berbagai symbol-symbol yang mereka pergunakan perlu dideskripsikan. Symbol-symbol tersebut antara lain peranan mesjid agung yang unik dibandingkan dengan mesjid Islam Waktu Lima, Makam Leluhur (gedeng) yang menjadi tempat pemujaan dan tempat melaksanakan *ucap* (kaul), peranan Kampu sebagai tempat upacara adat dan tempat keramat. Demi-

kian pula arti waktu-waktu tertentu yang dapat menyebabkan sukses atau gagal suatu usaha karena kepercayaan kepada waktu-waktu tersebut.

B. Mesjid Agung

Bagi pengikut Islam Waktu Telu mempunyai mesjid tersendiri yang bentuknya hampir sama dengan mesjid-mesjid yang umum dikenal di Indonesia ini. Biasanya mesjid ini didirikan di atas bukit kecil dan di sekelilingnya terdapat makam leluhur orang Bayan.


Mesjid ini mempunyai fungsi yang agak berbeda dengan mesjid Islam Waktu Lima. Mesjid ini tidak ditempati sebagai tempat sembahyang berjamaah lima kali sehari atau sembahyang Jum'at pada hari Jum'at, karena pengikut Islam Waktu Telu memang tidak melaksanakannya. Mesjid ini hanya dipergunakan pada waktu-waktu tertentu seperti menjadi tempat merayakan Maulud Nabi Muhammad dengan membawa makanan yang disebut *periapan* sambil makan-makan bersama dan mendengarkan ceramah dari *Kyai Islam Waktu Telu*.

Mesjid ini juga hanya menjadi tempat melakukan sembahyang *tarawih* pada bulan puasa, sembahyang *lebaran tinggi* sehabis bulan puasa. Waktu *lebaran pendek* juga diadakan di mesjid ini kira-kira bersamaan dengan Idul Adha Islam Waktu Lima. Pada waktu lebaran mereka tidak hanya melakukan sembahyang, tetapi yang utama adalah membawa berbagai makanan yang berbentuk sajian.

Mesjid ini biasanya hanya dibangun dari bambu, mempunyai pintu yang agak rendah sehingga untuk masuk ke dalam harus membungkuk. Lantainya dibuat dari tanah tetapi semua dindingnya terbuat dari bambu. Mesjid ini biasanya mempunyai bedug yang hanya dipukul pada waktu-waktu tertentu yaitu biasanya hanya pada waktu jam 12.00 tengah hari atau ada musibah seperti gempa bumi. Di dalam mesjid ini terdapat sebuah mihrab yang menghadap ke Mekah dan di sampingnya terdapat mimbar dengan bagian atasnya terdapat ukiran *Naga Bayan*. Konon naga ini mempunyai riwayat yang dipercayai oleh pengikut Islam Waktu Telu, yaitu ketika dahulu kala Raja Bayan pernah berlayar tetapi perahunya kesasar ke tengah laut sehingga timbul ketakutan akan tenggelam. Oleh karena itu maka ia berjanji bilamana ada yang mampu menyelamatkan dari bahaya itu, ia akan mengawinkan


dengan puterinya. Ucapan ini didengar oleh Naga yang berada di tengah laut. Dengan segera naga itu menggiring perahu Raja Bayan itu ke tepi pantai Muara dan selamatlah ia dengan seluruh pengiringnya.

Tetapi rupanya Raja mau mengingkari janjinya. Mengetahui hal itu maka Naga yang telah menolong Raja Bayan itu datang merusak perahu-perahu orang Bayan di tepi pantai, bahkan banyak orang Bayan yang dibunuhnya. Melihat musibah yang menimpa rakyatnya maka Raja Bayan sadar akan janjinya dahulu ketika ia berada di tengah laut. Dengan segera ia pergi minta ampun dan bertobat serta berjanji kepada naga itu bahwa akan diabadikan di mesjid dalam bentuk ukiran. Ketika Raja kembali ke Bayan maka segera ia melaksanakan janjinya itu dengan membuat ukiran naga Bayan itu dan diletakkan di atas mimbar mesjid itu.




Mesjid Agung Wetu Telu


Di sisi lain dari papan ukiran naga itu terdapat ukiran rusa dan unggas serta padi, kapas, beberapa kelapa, dan terdapat juga sebuah pisau yang agak besar atau parang. Menurut informasi bahwa arti ukiran itu memberikan makna yang dalam terhadap



Makam Leluhur



Rumah Salah Seorang Pemangku Adat



K a m p u

filsafat ajaran Islam Waktu Telu. Peneliti mencoba mengorek arti ukiran itu tetapi oleh informan ia sendiri kurang dapat memberikan arti ukiran itu. Untunglah makna ukiran itu telah diteliti oleh seorang Sarjana Antropologi dari Swedia yang bernama Sven Cederroth (1981). Dalam menguraikan arti-arti lambang tersebut dikemukakannya sebagai berikut. Ukiran itu melambangkan sistem ajaran Islam Waktu Telu. Simbol naga melambangkan untuk menaklukkan dunia, dan segala bentuk kehidupan di dunia ini dilambangkan tiga macam ukiran yaitu:

1. Kehidupan karena dilahirkan dengan menyusui serta membesarkan anak-anaknya dilambangkan dengan rusa.
2. Kehidupan yang dilahirkan dengan menetas lewat telur dilambangkan dengan unggas.
3. Kehidupan yang tumbuh dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, pertanian dan bermacam-macam buah-buahan dilambangkan oleh kelapa.

Sedangkan ukiran kapas dan padi melambangkan akan kemakmuran bagi pengikut Islam Waktu Telu. Kemudian pisau besar atau parang itu melambangkan akan kekuasaan dan kekuatan.

Suatu kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat Bayan adalah bahwa Islam pertama kali datang di Pulau Lombok adalah di Bayan kemudian berkembang ke seluruh pulau Lombok. Oleh karena itu maka mesjid ini dianggap pusat Islam di Lombok sehingga mesjid ini dianggap sebagai spirit Islam Waktu Telu. Mereka berpendapat bahwa Islam yang sebenar-benarnya adalah Islam yang dianut oleh Islam Waktu Telu. Demikian pula mesjid-mesjid yang ada di luar Bayan adalah cabang dari yang ada di Bayan. Oleh karena itu seluruh pemuka Islam Waktu Telu (*kyai*) selalu berkumpul dalam waktu-waktu tertentu di Mesjid Agung di Bayan.

Di dekat Bayan ada desa yang bernama Muntur kira-kira delapan kilometer dari Bayan, arah ke timur, terdapat juga sebuah mesjid yang dianggap saudara kembar mesjid yang ada di Bayan. Tetapi mereka beranggapan bahwa mesjid di Bayan adalah *isinya* sedangkan mesjid yang ada di Muntur adalah *kulitnya*. Selain itu masih ada lagi tiga mesjid yang dianggap saudaranya mesjid di Bayan yaitu yang ada di Muara, Tanjung Petak dan di Batau Sabang. Tetapi semuanya ini dianggap *kulitnya* saja.

Karena orang Bayan tidak melakukan sembahyang Jum'at dan sembahyang lima waktu maka pelaksanaan kewajiban keagamaan hanya dilakukan oleh kyai mereka. Oleh kyai mempunyai kewajiban selalu ke mesjid hanya untuk memukul bedug pada waktu siang hari atau waktu-waktu tertentu yang lain.

Upacara-upacara yang juga sering dilakukan di mesjid adalah bilamana terjadi musibah gempa bumi, perang atau berjangkit penyakit. Pada waktu demikian itu kyai-kyai yang ada di seluruh Bayan berkumpul di Mesjid Agung untuk mengadakan upacara besar yang disebut *Lohor Jariang Jum'at*.

C. Kampu

Pemuka masyarakat Bayan yang khusus menangani adat istiadat masyarakat disebut *pemangku adat*. Kepercayaan terhadap pelaksanaan adat-istiadat erat kaitannya dengan sistem kepercayaan masyarakat Bayan.

Seseorang dianggap sebagai pemangku adat ditandai dengan mempunyai *kampu*. Pada waktu penelitian ini dilakukan kampu yang ada yaitu :

1. Kampu di Bayan Timur dipimpin oleh R. Singadria.
2. Kampu di Bayan Barat dipimpin oleh R. Kita.
3. Kampu di Padamangko dipimpin oleh Ratnaya.
4. Kampu di Karangbajo dipimpin oleh Nurtajib.
5. Kampu di Karangsala dipimpin oleh R. Gedarip.

Kampu dianggap sebagai *kemaliq* yang berarti tempat yang melindungi dari murka penguasa alam. Kampu dapat diartikan sebagai tempat suci masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan, yang dipimpin oleh pemangku adat dan petugas-petugas agama yang lain.

Bilamana kita memasuki suatu kompleks yang disebut kampu pertama kali kita akan mendapati ruangan yang disebut *bencingah*. Bencingah merupakan ruang depan dari kampu sebagai jalan untuk memasuki ruangan dalam kompleks. Di bencingah ini terdapat empat bangunan yang hampir sama bentuknya tetapi mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Bangunan pertama disebut Barugak Agung sedangkan di depannya terdapat Barugak Malang. Di Barugak Agung merupakan tempat yang paling banyak dipergunakan untuk kegiatan upacara. Sedangkan di Barugak Malang biasanya tempat untuk meletakkan bermacam-macam makanan yang merupakan syarat pelaksanaan upacara. Di samping kedua Berugak itu masih ada Berugak lain yang disebut Berugak Sembagak dan Berugak Jangan.

Di bagian dalam kompleks ini terdapat bangunan yang disebut *santren* yaitu tempat untuk melakukan upacara perkawinan. Orang Bayan kalau mau kawin harus membayar kepada pemangku adat semacam *sajigama* yang biasanya berupa kerbau. Di daerah ini terdapat bangunan untuk memasak makanan upacara dan bangunan untuk menyediakan makanan, guna keperluan bagi orang-orang yang mengikuti upacara.

Selanjutnya memasuki bagian dalam dari kompleks kampu ini terdapat tempat yang dianggap Singgasana Raja. Konon dahulu kala tempat ini adalah tempat bertahtanya Raja Bayan. Walaupun demikian tempat yang dimaksud kelihatannya agak sederhana sehingga tidak memberikan kesan kebesaran sebagai tempat raja bersemayam.

Bagian dalam ini ada tiga bangunan. Satu merupakan baruga dan yang lain ditempati oleh petugas agama yang disebut *pe-*

mangu beleq dengan keluarganya. Kemudian yang satu lagi disebut *bale beleq* artinya rumah agung yang selalu dalam keadaan kosong. Tempat ini konon merupakan tempat Raja menerima tamu-tamunya.

Di sebelah utara daerah kampu ini biasanya terdapat suatu bidang tanah kosong dan hanya ditumbuhi alang-alang. Tanah kosong ini disebut *penciringan*. Di tanah ini biasanya terdapat timbunan kerikil yang disebut *bangaran*. Bilamana seseorang warga baru yang akan bertempat tinggal di desa ini maka diharuskan menambah batu kerikil bangaran tersebut sebagai syarat untuk membangun pemukiman baru. Demikian pula pada waktu pesta *walin gumi* yang diadakan di *penciringan* tersebut sebagai pesta untuk mengusir roh-roh jahat yang menghuni tempat di mana akan dibangun pemukiman, maka setiap peserta pesta tersebut diharuskan membawa batu kerikil bangaran sehingga makin lama makin banyaklah kerikil di tempat tersebut.

Pada waktu mau diadakan pesta *Alip* maka di *Penciringan* dibangun rumah yang spesial untuk tempat menenun kain putih yang akan dipakai untuk menghiasi makam leluhur. Bilamana pesta tersebut telah selesai maka rumah tersebut dibongkar lalu dibuang ke sungai yang terdekat.

Salah seorang perumbak yang bertempat tinggal di Kampu dan disebut *Lokak Gantungan Rombong* yang mempunyai tugas agak misterius karena tidak bersedia memberikan informasi tentang peranannya sebagai salah seorang perumbak. Tetapi menurut informasi bahwa bilamana ada upacara, perumbak ini duduk di tempat yang agak istimewa dari perumbak lain. Kemungkinan mempunyai tugas sebagai pemelihara arwah leluhur yang menjaga kesuburan padi. Karena di tempatnya ada keranjang yang berisi beras tergantung terus menerus dan tidak boleh dilihat oleh siapapun juga. Di samping itu di dekatnya ada kitab suci Al Qur'an. Apa makna semua ini kami belum berhasil memperoleh datanya.

D. Makam Leluhur (Gedeng)

Orang Bayan mempercayai bahwa segala yang ada di alam ini adalah makhluk hidup. Dengan kata lain semuanya mempunyai jiwa. Semua makhluk itu mempunyai kekuatan yang sewaktu-waktu dapat terjelma dalam bentuk malapetaka, penyakit yang berjangkit, kegagalan panen dan sebagainya. Kekuatan itu terda-

pat di sekitar benda tersebut karena adanya roh yang menempati benda-benda tersebut. Karena kekuatan itu bersifat ghaib maka seseorang yang tidak berhati-hati sewaktu-waktu dapat terkena malapetaka itu. Untuk itu perlu upacara untuk mengendalikan kekuatan tersebut. Tempat-tempat yang dianggap penting untuk upacara tersebut adalah makam leluhur, gedeng, tempat sumber air, bale belek yaitu rumah besar yang terdapat dalam kampu.

Makam leluhur itu biasanya dijaga oleh *perumbak* yang bertugas membersihkan makam tersebut. Untuk itu ia memperoleh tanah sebagai upahnya yang disebut tanah *pecatu*.

Salah satu gedeng yang penulis kunjungi adalah Gedeng Karang Daya. Di sana ada dua puluh sembilan batu nisan tetapi menurut perumbak yang menjaga gedeng tersebut jumlah itu tidak tentu. Kadang-kadang kurang dan kadang-kadang lebih. Di sinilah letak kelebihan arwah yang menghuni gedeng tersebut.

Menurut informasi pemangku adat di Karang Sala bahwa mereka kadang-kadang dituduh oleh penganut Islam Waktu Lima menyembah batu dan kubur, tetapi menurut pengakuan mereka bahwa tidaklah menyembah batu dan kubur tersebut tetapi hanya menghormati sebagai makam leluhur. Ketika penulis berkunjung ke Makam Penghulu yang terletak di sekitar Mesjid Agung maka tampaklah bentuk makam tersebut, berupa bangunan bambu mempunyai atap dari rambut pohon aren. Dindingnya terbuat dari bambu yang dianyam. Bangunan ini bertumpu pada batu-batu kali di sekeliling makam tersebut. Di tengah makam terdapat batu nisan yang terdiri dari batu gunung yang berdiri tegak.

Pada waktu itu salah satu makam dalam keadaan rusak karena bangunannya sudah runtuh. Oleh informan yang mendampingi penulis pada waktu itu menjelaskan bahwa menurut kepercayaan orang Bayan bahwa makam leluhur itu hanya boleh diperbaiki bangunannya yang runtuh setelah cukup delapan tahun. Jadi perbaikan itu hanya boleh sekali delapan tahun.

Di tempat makam ini tidak diperkenankan membicarakan arwah leluhur tersebut, karena merupakan pantangan yang harus dihindari kalau mengunjungi makam. Demikian pula wanita tidak diperbolehkan mengunjungi makam, karena wanita itu kadang-kadang kotor yang pantang sekali dekat pada makam. Juga tidak

diperkenankan memotong daun-daun dan ranting kayu yang tumbuh di sekitar makam tersebut.

Makam leluhur menjadi tempat untuk melakukan Ngaji Makam sebagai bentuk upacara melepaskan kaul atau *ucap*. Seseorang bilamana pernah ditimpa musibah atau sakit maka biasa mereka berucap akan mengunjungi makam dan menyembelih binatang seperti kambing di makam tersebut. Karena mereka beranggapan bahwa arwah orang yang dimakamkan di situ mempunyai pengaruh dalam kehidupan mereka, terutama melepaskan dari malapetaka dan kesembuhan dari sakit.

Menurut orang Bayan bahwa mereka adalah keturunan dari Batara Indra yang bertahta di puncak Gunung Rinjani. Batara Indra mempunyai dua putera yang menjadi cikal bakal orang Bayan, yaitu Raja Bumi dan Raja Langit. Arwah kedua putera tersebut dimakamkan di desa ini yang kuburannya disebut Gedeng Lauk dan Gedeng Daya. Arwah kedua gedeng ini dianggap roh yang menjaga kesuburan tanah. Kemudian masing-masing mereka ini mempunyai putera yang disebut Titik Mas Rempung dan Raden Sutadria, yang kuburannya disebut Makam Reak dan Makam Sungsunan.

Upacara Alip Kecil atau Alip Gama adalah upacara untuk menghormati arwah Titik Mas Rempung sedangkan upacara untuk menghormati arwah Gedeng Lauk dan Gedeng Dayak disebut upacara Alip Luir Gama atau Alip Besar. Dianggap Alip Besar karena memperbaiki dua bangunan pada dua gedeng. Sedangkan Alip Kecil karena hanya memperbaiki satu kuburan. Jadi upacara Alip itu sendiri adalah dimaksudkan memperbaiki makam.

E. Hari Baik dan Hari Buruk

Salah satu rangkaian dalam sistem kepercayaan orang Bayan adalah mempercayai adanya pengaruh waktu-waktu tertentu dalam keberuntungan mereka. Hari-hari itu diberikan perhitungan tersendiri yang cukup rumit sebagai dasar untuk menentukan hari baik atau hari buruk terhadap keberuntungan manusia.

Bila mereka merencanakan sesuatu seperti upacara, pesta, atau mulai turun ke sawah serta panen mereka selalu memperhatikan waktu-waktu itu.

Bilamana seseorang melaksanakan sesuatu yang jatuh pada hari baik maka akan memberikan hasil yang baik atau memberikan keberuntungan yang banyak. Demikian pula bilamana seseorang melaksanakan pada hari yang jelek maka kemungkinan besar akan gagal atau akan mendapat hambatan yang bisa membawa musibah. Oleh karena itu setiap rencana harus diperhitungkan dengan cermat.

Untuk tahun diberikan perhitungan dalam satu windu atau delapan tahunan. Dalam sewindu setiap tahun diberikan nama-nama tertentu dengan *nilainya* atau *naktu*.

Tahun	Naktu
1. Aliip	1
2. Ehe	5
3. Jimawal	3
4. Se	7
5. Dal	4
6. Be	2
7. Wan	6
8. Jimahir	3

Bulan	Naktu
1. Muaharam	7
2. Safar	2
3. Rabiulawal	3
4. Rabiulakhir	5
5. Jumadilawal	6
6. Jumadilakhir	1
7. Rajab	2
8. Sakban	4
9. Ramadhan	5
10. Sawal	7
11. Zulkaidah	1
12. Zulhaji	3

H a r i	Naktu
1. Jum'at	6
2. Sabtu	9
3. Minggu	5

4. Senin	4
5. Selasa	3
6. Rabu	7
7. Kamis	8

Di samping penentuan naktu tahun, bulan dan hari maka ada pembagian sepuluh yang disebut *diwase* yang diberi arti-arti tertentu, sebagai berikut:

1. Aras kembang yang berarti tidak baik.
2. Aras gunung yang berarti baik
3. Wulan yang berarti baik
4. Malaikat yang berarti antara baik dan tidak
5. Singinge yang berarti tidak baik
6. Banyu yang berarti antara baik dan tidak
7. Geni yang berarti tidak baik
8. Bumi yang berarti tidak baik
9. Angin yang berarti baik
10. Ala Becik yang berarti baik.

Bagaimana cara menggunakan perhitungan waktu-waktu tersebut di atas ini dapat diuraikan satu contoh sebagai berikut.

Suatu upacara yang akan dilaksanakan pada tahun Jimawal bulan Sawal berarti naktunya $3 + 7 = 10$. Itu berarti bahwa upacara itu harus dimulai pada hari Minggu yang diperkirakan puncaknya akan jatuh lima hari kemudian berarti hari Kamis yang kebetulan jatuh 14 Sawal. Jadi dalam hal ini naktu Kamis 8 ditambah tanggal 14 kita akan mendapat angka 22. Karena naktu tahun dan bulan 10 maka menjadi 32. Angka pertama dibuang yaitu 3 maka sisa 2. Angka dua (2) berarti *Aras Gunung* yang berarti *baik*.

F. Sistem Nilai Budaya Masyarakat Bayan.

Yang dimaksud dengan sistem nilai budaya dalam tulisan ini adalah konsep-konsep yang melatar belakangi sebagian besar warga masyarakat terhadap berbagai masalah dalam kehidupan ini. Untuk itu berdasarkan observasi dan wawancara oleh peneliti terhadap beberapa tokoh dan anggota masyarakat Bayan dengan menggunakan kerangka dasar sistem nilai budaya yang dikembangkan oleh C. Kluckhohn yaitu lima masalah dasar yang dianggap universal bagi seluruh masyarakat di dunia ini. Kelima masalah dasar

itu adalah mengenai hakekat dari hidup manusia, mengenai hakekat dari karya manusia, mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. Begitu pula mengenai hakekat hubungan manusia dengan alam sekitarnya dan mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya.

Mengenai hakekat dari hidup ini pada umumnya mereka berpendapat bahwa hidup di dunia ini adalah kehidupan sementara dan kehidupan yang abadi adalah kehidupan sesudah mati. Untuk itu maka hidup di dunia ini harus selalu berbuat baik. Manusia harus mengikuti adat istiadat yang berlaku, manusia harus selalu memberikan sajian kepada arwah leluhur yang menjaga desa dan tempat-tempat tertentu. Untuk itu mereka harus taat kepada pemangku adat dan mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh kyai mereka. Rupanya ajaran Islam yang bercampur baur dengan sistem kepercayaan mereka sebelum Islam mewarnai kehidupannya yang menjadikan mereka kelihatannya hidup fatalistis.

Mereka tidak terlalu mengejar kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Mereka menganggap bahwa hidup yang telah dialami sekarang ini telah cukup. Oleh karena itu sikap hidup yang mewarnai mereka adalah serba nrimo, pasrah terhadap nasib.

Mengenai pandangannya tentang hakekat dari karya manusia adalah sekedar untuk dapat memenuhi kebutuhannya di dunia ini. Mereka beranggapan bahwa kerja itu adalah sekedar untuk memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara biologis maupun dalam rangka menunaikan tugas-tugas sosialnya ataupun kewajiban-kewajiban ritualnya. Dengan demikian rezki yang diperoleh sebagai hasil kerja mereka harus sebagian dikorbankan untuk tujuan-tujuan memenuhi adat istiadat mereka, serta keperluan-keperluan pemujaan pada arwah leluhur. Karena rezki itu diperoleh menurut anggapan mereka bukan semata-mata karena prestasi mereka tetapi berkat kemurahan dari Tuhan dan pertolongan para arwah leluhur yang memelihara tempat-tempat tertentu sehingga memungkinkan mereka memperoleh hasil. Karena itu dalam bekerja mereka diliputi berbagai pantangan dan ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas kepercayaan yang harus selalu diperhatikan.

Mengenai pandangan mereka tentang hakekat dari waktu, kami menduga bahwa mereka lebih condong menekankan penting-

nya masa lalu, dibanding dengan masa kini maupun masa depan. Masih sedikit sekali mereka menyadari waktu yang akan datang berupa perencanaan hidup untuk merubah hidup mereka yang agak terkebelakang itu. Terbukti Sekolah Dasar yang telah ada di desa itu kurang sekali mendapat perhatian mereka.

Menurut informasi dari guru-guru di sekolah tersebut bahwa mereka selalu sulit memperoleh murid-murid baru untuk dididik di sekolah tersebut. Demikian pula walaupun mereka telah masuk sekolah maka angka *dropout* pada kelas-kelas yang lebih tinggi sangat besar. Sehingga hanya sebagian kecil yang mampu menyelesaikan pendidikannya pada tingkat sekolah dasar. Demikian pula hampir hanya dapat dihitung jari yang meneruskan pendidikannya pada tingkat yang lebih tinggi. Orang tua mereka rupanya beranggapan bahwa pendidikan itu tidak dianggap sebagai kebutuhan hidup dalam rangka memperbaiki masa depan anak-anaknya

Sebaliknya rasa bangga yang dalam terhadap masa lalunya dengan membanggakan kehidupan para leluhurnya, kehidupan nenek moyang mereka yang merupakan cikal bakal desa di mana mereka sekarang ini hidup. Bahkan mereka merasa bangga dengan mengatakan bahwa Islam yang sebenarnya adalah Islam yang ada di Bayan ini, karena di Bayanlah mula pertama berkembangnya Islam di Pulau Lombok. Oleh karena itu mereka merasa terikat dengan leluhurnya sehingga melahirkan pemujaan terhadap arwah mereka. Makamnya merupakan tempat yang setiap waktu tertentu harus dikunjungi dan disertai sajian. Dengan demikian ikatan kepada mereka itu menimbulkan kesan yang dalam, sehingga lebih dalam mendominasi fikiran mereka ketimbang untuk memikirkan perubahan hidup yang layak di masa depan.

Mengenai hakekat hubungan manusia dengan alam maka bagi masyarakat Bayan dapat dianggap masyarakat yang masih tunduk kepada alam. Bahkan karena mereka itu termasuk mempunyai kepercayaan yang memuja alam berupa upacara buka hutan, upacara memuja sumber air, upacara menghormati pohon-pohon tertentu maka gejala alam ini dianggap mempunyai kekuatan sakti yang harus dipuja sehingga tidak menimbulkan malapetaka bagi mereka. Dengan demikian pandangan terhadap alam sebagai kekuatan yang dapat menimbulkan bencana lebih besar dari pada

memandang alam ini sebagai sumber hidup yang harus diolah demi kebutuhan mereka. Oleh karena itu mereka berusaha hidup sesuai dengan kodrat alam. Berusaha merobah dan menguasai alam dapat dianggap merusak sistem kepercayaan mereka. Salah satu contoh adalah pandangan yang melatar belakangi pengolahan sawah bahwa tanah pertanian itu harus dianggap sacral oleh karena itu alat pertanian yang dipergunakan harus yang telah ditentukan oleh sistem kepercayaan mereka. Seperti sawah hanya boleh diinjak-injak oleh kerbau dalam waktu-waktu tertentu sampai matang untuk ditanami. Dengan demikian pembaharuan teknologi perhatian akan menemui hambatan karena adanya kepercayaan tersebut.

Mengenai hakekat hubungan manusia dengan sesamanya bagi masyarakat Bayan dapat dianggap masyarakat yang hubungan kehidupan antara sesama mereka masih sangat erat. Kehidupan kolektif mereka dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan upacara dan organisasi *subak* yang mengatur pertanian yang bersifat gotong royong. Pelaksanaan upacara baik yang bersifat ritual maupun yang bersifat pesta-pesta yang menyangkut peristiwa daur hidup memperlihatkan hubungan yang erat dan kolektif sesama warga masyarakat.

Demikian pula mereka sangat terikat hubungan vertikal berupa pengaruh yang kuat terhadap tokoh-tokoh mereka yaitu pemangku adat, kyai dan pemimpin formal. Pemangku adat sangat dominan peranannya dalam pelaksanaan upacara-upacara dan pesta-pesta. Kyai membimbing mereka dalam sistem kepercayaan Islam Waktu Telu, demikian pula dalam pelaksanaan upacara yang bersifat ritual. Berdasarkan hal-hal ini maka masyarakat Bayan dapat dikategorikan masyarakat yang berorientasi ke atas.

BAB V

ADAT, HUKUM ADAT DAN KETERTIBAN SOSIAL

Di Bayan orang yang berperan dalam adat adalah Pemangku Adat. Pemangku adat ini tugasnya memohon supaya selamat dunia akherat dan memohon rezeki yang berlimpah ruah dan supaya jauh dari penyakit. Ada pun adat yang masih kuat dan berlaku di Bayan yaitu adat urip terutama dalam hal bentuk-bentuk perkawinan, cara memilih jodoh dan perkawinan.

Mengenai perkawinan di Bayan pada umumnya mereka melakukan perkawinan "endogami", karena menganggap perkawinan dalam kerabat sendiri lebih baik jika dibandingkan dengan perkawinan dengan orang diluar kerabat. Maksud perkawinan dalam kerabat sendiri yaitu perkawinan menasa 1 (*tele mama*), menasa 2 (*turun bibit*) dan menasa 3 (*pemulangan jama*). Jadi perkawinan inilah yang dianggap baik dan dapat dilakukan.

Ada pun perkawinan seperti yang tersebut di atas dapat dilakukan atau berlangsung setelah dilaksanakannya upacara yang disebut *pelebur dosa*. Upacara perkawinan itu sendiri biasanya dihadiri oleh kiayi, toaq lokaq, calon pengantin laki-laki dan perempuan serta orang tua dari calon pengantin laki-laki.

Pada perkawinan itu sendiri sudah ada ketentuan-ketentuannya yang terjalin dalam hukum adat, yang mana hukum adat ini banyak sekali larangan-larangan dengan ketentuan sanksi-sanksinya. Apabila melanggar ketentuan yang telah digariskan oleh

hukum adat, maka pelanggar tersebut dihadapkan pada hukum adat dan dikenakan sanksi, yang jumlah dan tata cara pelaksanaannya ditetapkan oleh adat, nama sanksinya juga sesuai dengan pelanggaran adat yang dilakukan. Pada umumnya sanksi-sanksi itu berupa pembayaran sejumlah uang adat yang berupa uang bolong yang diserahkan oleh pelaku pelanggaran kepada pihak yang dirugikan (hukum perdata adat).

Perkawinan di kalangan orang Bayan bukanlah soal mereka yang kawin itu saja, tetapi juga menjadi soal keluarga bahkan persekutuan (desa). Tetapi tidak berarti bahwa mereka yang hendak kawin itu tidak mempunyai hak atas pemilihan jodoh. Kemungkinan pemilihan jodoh dibatasi oleh peraturan-peraturan yang melarang perkawinan dengan orang-orang tertentu. Apabila melanggar ketentuan pada hukum perkawinan, maka akan mendapat hukuman (*dedosan*) berupa denda atau *sekaumang gubuk* (dikucilkan). Orang yang melanggar disebut *dosan*, sedangkan yang dimaksud dengan *sekaumang gubuk* yaitu jika salah seorang warga melanggar adat maka ia dikucilkan. Pengertian "dikucilkan" dalam arti bahwa warga itu tidak diusir dari kampungnya akan tetapi ia tidak diajak apabila ada kegiatan di kampung baik itu berupa pesta adat atau pun jika gotong royong di desa, begitu pula jika warga itu akan mengadakan pesta maka tidak akan ada yang mendatanginya.

Mengenai susunan hukum adat perkawinan di Bayan adalah apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah sama-sama menjadi jodoh, maka dicarilah hari dan bulan yang dianggap baik untuk mengambil perempuan itu dan dibawa ke tempat pelaksanaan melamar, hal ini istilah adat Bayan disebut *melamar*. Setelah keluarga dari pihak perempuan mengetahui bahwa anaknya dilamar kalau pada malam itu juga mengkhabarkan kepada ahli waris. *Keliang* (pembekel) yang selanjutnya disampaikan kepada ahli waris, dalam hal ini dinamakan *pesejati*. Di tempat waris laki-laki pada malam pertama dan kedua, mempelai diberi bedak (*boreh*) seluruh badannya dengan kunir.

Selanjutnya pada malam ketiga mempelai ditobat oleh Penghulu, yang dalam hal ini disebut *tobat kakas*. Setelah itu barulah boleh berkumpul sebagai suami isteri, boleh bekerja dan sebagainya. Kemudian setelah *tobat kakas* berlangsung, barulah menyusul *tobat syah*. Tobat syah ini terdiri dari upacara-upacara adat

(dengan menggunakan pembayaran dan sebagainya), di antaranya membayar *ulun dedosan* pada waktu *upacara sorong serah*.

Upacara sorong serah ini merupakan bagian terpenting dari upacara-upacara sebelum akad nikah (kawin). Upacara sorong serah ini terdiri dari *pembayaran ajikrama* yang berupa sejumlah uang dan barang yang telah ditetapkan berdasarkan derajat menurut adat bagi pihak calon pengantin wanita. Jadi dapat dikatakan bahwa *sorong serah* adalah urusan adat dan masyarakat. Karena jika tidak dilaksanakan, masyarakat dan adat menjadi goyah. Demikian pula hubungan lebih lanjut antara kedua kerabat masing-masing pihak yang kawin tidak dapat dijamin kelangsungannya, karena masing-masing pihak merasa tersinggung dan direndahkan dengan perbuatan tersebut.

Ada pun sebelum dilakukannya upacara *sorong serah* tersebut, terlebih dahulu diadakan *gundem* (musyawarah) yang dilakukan oleh para ahli waris dari pihak perempuan. Dalam *gundem* ini diperlukan guna membicarakan *ajikrama* atau *sorong serah*, yang mana hasil daripada *gundem* tersebut disampaikan kepada keluarga dari pihak laki-laki.

Dalam hal *ajikrama* yang dibicarakan dalam *gundem* ini mempunyai arti yang sangat penting dalam adat istiadat orang Bayan (Sasak), karena dengan selesainya *ajikrama* (upacara sorong serah) maka sah lah kedudukan sosial bagi mempelai wanita dan juga anak-anak yang lahir akibat perkawinan itu. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diajikramakan, maka kedudukan sosial anak-anak yang lahir dari perkawinan itu mengambang. Mereka tidak masuk ke dalam golongan keluarga bapak mereka, sehingga tidak berhak menerima warisan yang berbentuk materiil maupun imateriil. Juga mereka tidak termasuk ke dalam golongan keluarga ibu mereka. Jadi jelasnya, perkawinan itu harus diajikramakan.

Ada pun besar aji krama ditentukan sesuai dengan tingkatan menurut tradisi (adat di masing-masing gubuk/desa) dasar yang merupakan keputusan dari *gundem* (musyawarah). Keputusan-keputusan hasil dari *gundem* itu antara lain:

1. Bila mengambil keturunan penghulu, pemangku pedalaman lebe, Ketip, Mudom, maka besar ajikramanya adalah:
 - a. 10.000 uang bolong

- b. 4 lembar kain putih
 - c. 2 ekor kerbau
 - d. 3 bilah tombak
 - e. ulun dedosan, yaitu beras satu *rombong* yang didalamnya berisi 244 uang bolong.
2. Bila mengambil keturunan kyai, toaq-lokaq, maka besar ajikramanya adalah:
- a. 5.000 uang bolong
 - b. 2 lembar kain putih
 - c. 1 ekor kerbau
 - d. 3 bilan tombak
 - e. ulun dedosan, yaitu beras satu *rombong* yang didalamnya berisi 244 uang bolong.
3. Bila mengambil sejajar, maka besar ajikramanya adalah:
- a. 4.000 uang bolong
 - b. 2 lembar kain putih
 - c. 1 ekor kerbau
 - d. 3 bilan tombak
 - e. ulun dedosan, yaitu beras satu *rombong* yang didalamnya berisi 244 uang bolong.
4. Bila mengambil bangsawan oleh orang *jajar karang*, maka ajikramanya adalah:
- a. 49.000 uang bolong
 - b. 8 lembar kain putih
 - c. 2 ekor kerbau
 - d. 6 bilan tombak
 - e. ulun dedosan, yaitu beras satu *rombong* yang didalamnya berisi 244 uang bolong.
5. Bila orang *jajar karang* mengambil bangsawan pedalaman, maka besar ajikramanya adalah:
- a. 780.000 uang bolong
 - b. 44 lembar kain putih
 - c. 10 ekor kerbau
 - d. 44 bilah tombak
 - e. ulun dedosan, yaitu beras satu *rombong* yang didalamnya berisi 244 uang bolong.

6. Bila perkawinan sejajar dalam lingkungan keluarga, bangsawan pedalaman laki-laki/perempuan sepupu sekali (*menasa sekali*) sampai sepupu tiga jalan laki-laki (termasuk misan), yang dinamakan *ule mama* (turun wali), maka besar ajikramanya adalah:
 - a. 124.000 uang bolong, termasuk asuh gubuk pedalaman Bayan Agung
 - b. 12 lembar kain putih
 - c. 4 ekor kerbau
 - d. 8 bilan tombak
 - e. ulun dedosan, yaitu beras satu rombongan yang didalamnya berisi 244 uang bolong.
7. Bila perkawinan sejajar antara keluarga bangsawan pedalaman laki-laki perempuan sepupu sekali sampai sepupu tiga jalan perempuan, maka besar ajikramanya adalah:
 - a. 243.000 uang bolong termasuk asuh gubuk pedalaman Bayan Agung
 - b. 22 lembar kain putih
 - c. 5 ekor kerbau
 - d. 12 batang tombak
 - e. ulun dedosan, yaitu beras satu rombongan yang didalamnya berisi 244 uang bolong.
8. Bila perkawinan antara perempuan bangsawan pedalaman dengan laki-laki bangsawan luar pedalaman, maka besar ajikramanya adalah:
 - a. 650 ribu uang bolong, termasuk asuh gubuk pedalaman Bayan Agung
 - b. 7 ekor kerbau
 - c. 44 lembar kain putih
 - d. 24 bilan tombak
 - e. ulun dedosan, yaitu beras satu rombongan yang didalamnya berisi 244 uang bolong.

Selanjutnya bila *abah-abah* (perlengkapan) yang telah ditentukan cukup yang dibebani oleh pihak perempuan, maka ahli waris dari pihak perempuan dan ahli waris pihak laki-laki sama-sama bermufakat menentukan hari perkawinan untuk melangsungkan *sorong serah* atau ajikrama. Yang mana ajikrama yang telah

ditetapkan tersebut, kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris pihak perempuan dan para hadirin yang lainnya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah melakukan upacara sorong-serah yang terdiri dari pembayaran ajikrama. Sebaliknya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat menimbulkan *ilen vati*, maka si pelanggar haruslah membayar denda. Besar kecilnya denda tersebut ditetapkan menurut golongan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh si pelanggar.

Ada pun jenis-jenis pelanggaran dalam perkawinan beserta nama-nama pelanggaran adat dan sanksinya, antara lain menunjukkan perbuatan-perbuatan yang tidak sepenuhnya secara konsekuen sebaliknya terdapat fakta-fakta yang nyata serta alasan-alasan yang memungkinkan, karena itu pelanggaran-pelanggaran dapat digolongkan antara lain :

1. *Salak Tingkah*, yaitu suatu perbuatan yang tercela yang menyalahi ketertiban adat gubuk/kampung setempat, misalnya:
 - a. apabila pihak lelaki secara gegabah memasuki rumah pihak perempuan tanpa seijin,
 - b. apabila seorang mendatangi rumah orang lain kembali tanpa seijin tuan rumah, tiba-tiba anaknya dilarikan olehnya maupun orang lain pada waktu itu,
 - c. apabila seseorang baik laki-laki maupun perempuan kedapatan sedang berbicara berdua-duaan melampaui batas,
 - d. apabila pada malam hari mempelai laki-laki menjumpai isterinya sedang berbicara dengan orang lain.
2. *Ngampah-ampah*, yaitu suatu perbuatan yang mengentengkan pihak ahli waris laki-laki maupun perempuan, misalnya:
 - a. apabila pada waktu melarikan (membawa perempuan) melintasi para ahli waris atau pekadangan,
 - b. apabila *selabar* (pemberitahuan) dari pihak laki-laki melewati batas pada waktu yang telah ditentukan,
 - c. apabila terjadi *penarekan* (memaksa) terhadap pihak perempuan pada malam melarikan sehingga berteriak,
 - d. tertangkap basah oleh para ahli waris, apabila diantara per-

- sembunyian/tersembunyi terdapat seorang laki-laki maupun perempuan di dalam rumah,
- e. apabila di dalam melaksanakan pernikahan sebelumnya tidak menghubungi/seijin wali ayah atau para ahli waris yang terdekat,
 - f. apabila dua orang gadis dilarikan pada malam/siang hari pada jam yang sama dalam satu rumah.
3. *Ngalok-Eka*, yaitu apabila mengadakan ketentuan sendiri dalam perjodohan misalnya :
- a. apabila orang tuanya menentukan sendiri jodoh anaknya pada orang lain (adanya rasa pengaruh tekanan),
 - b. sebaliknya hal ini berlandaskan pada *jeruman* (perantara), ada yang benar-benar menunjukkan untuk kebahagiaan mempelai, ada juga *jeruman* yang mementingkan syarat-syarat diantaranya hanya diakui dalam ucapan tidak dilaksanakan dalam perbuatan jika diketahui oleh pekadangan.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas ini dapat menimbulkan *Ilen Vati*, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dapat dikatakan hukuman (dosa/dedosan). Ketentuan-ketentuan hukuman yang berupa denda yang telah ditetapkan berdasarkan golongan pelanggaran. Jika *salak tingkah* maka dendanya adalah 10.000 uang bolong dan ditambah 1 ekor ayam/kambing, untuk jenis pelanggaran *ngampah-ampah* maka dendanya sebesar 49.000 uang bolong dan ditambah 1 ekor ayam/kambing, sedangkan untuk jenis pelanggaran *ngalok-eka* maka dendanya sebesar 49.000 uang bolong dan ditambah 1 ekor ayam/kambing.

Selain dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas terdapat pula pelanggaran adat yang dapat memberatkan hukuman (dosa/dedosan) dalam hal perkawinan, yaitu:

1. Apabila kawin (*memulai* bahasa Bayan dan *merari* bahasa Sasak) pada bulan-bulan yang tidak boleh dilakukan, yaitu bulan Syakban, Puasa (Ramadhan), sebelum tanggal 10 Zulhaji (lebaran haji), Syawal (lebaran tinggi), Muharram (bubur petak), Sapat (bubur Abang) dan sebelum tanggal 14 Rabiulawal (bulan Maulud).

Jika hal ini dilanggar, maka mereka (yang melanggar) dikenakan denda berupa 1 (satu) ekor kerbau, 10.000 uang bolong dan 4 kg. beras.

2. *Gila bibir*, yaitu jika mengeluarkan ucapan yang menyinggung perasaan. Maka denda yang harus diberikan sebanyak 49.000 uang bolong.
3. *Salak Basa*, yaitu sebutan atau panggilan yang tidak menurut tingkatan garis orang tua (ayah/ibu).
Misalnya, anak dari ibu kawin dengan anak dari saudara ayah sepupu sekali, ini disebut *keru*. Tindakan pertama diusahakan berpisah, tetapi jika bertahan maka dikenakan denda yang besarnya 49.000 uang bolong, 2 ekor kerbau dan 8 lembar kain putih.

Bila warganya terjadi salah satu pelanggaran seperti yang telah disebutkan di atas, maka para pemangku, toaq lokaq, Penghulu, Lebe, Ketip, Mudim, Kiayi baik para kerabat maupun para undangan dari tiap-tiap gubuk (termasuk badan-badan peradilan) mengadakan *gundem* di tempat yang telah ditentukan yaitu Beruga Agung untuk memperbincangkan masalah warganya yang telah melanggar adat. Yang mana dalam hal ini ketika mengadakan *gundem* nanti, masing-masing mengeluarkan pendapat. Selain daripada itu para *gundem* selalu mengadakan orientasi penyelidikan, penelitian, peninjauan berat dan ringannya persoalan.

Untuk ketertiban sosial di masing-masing gubuk tersebut, para warga haruslah selalu mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh adat yang berlaku. Karena apabila warga dari gubuk tersebut tidak/melanggar ketentuan tersebut maka adat dan masyarakat turut pula goyah. Misalnya saja dalam ajikrama seperti yang telah dikemukakan di atas, karena masalah ajikrama adalah masalah masyarakat dan keluarga. Dengan demikian desa tidak mau melepaskan tanggung jawabnya untuk menjaga kelestarian dan kestabilan masyarakat.—



